



# **BUPATI BENGKALIS**

PROVINSI RIAU  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS  
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN BENGKALIS  
TAHUN 2022-2042

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bengkalis Tahun 2022-2042;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5708);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5797);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6016);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);
15. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1917);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 153);

17. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Riau Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

dan

BUPATI BENGKALIS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2022 - 2042.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
3. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Dinas adalah Dinas yang membidangi perindustrian.
6. Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri.
7. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
8. Industri Strategis adalah Industri yang penting bagi daerah dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, meningkatkan atau menghasilkan nilai tambah sumber daya alam strategis, atau mempunyai kaitan dengan kepentingan pertahanan serta keamanan negara dalam rangka pemenuhan tugas pemerintah daerah.
9. Industri Hijau adalah Industri yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan Industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

10. Usaha Kecil yang selanjutnya disebut Industri Kecil adalah kegiatan ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.
11. Usaha Menengah yang selanjutnya disebut Industri Menengah adalah kegiatan ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Menengah.
12. Industri Hulu adalah industri yang hanya mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi dan industri ini sifatnya hanya menyediakan bahan baku untuk kegiatan industri yang lain.
13. Industri Hilir yaitu industri yang mengolah barang setengah jadi menjadi barang jadi sehingga barang yang dihasilkan dapat langsung di pakai atau dinikmati oleh konsumen.
14. Jasa Industri adalah usaha jasa yang terkait dengan kegiatan Industri.
15. Perusahaan Industri adalah setiap orang yang melakukan kegiatan di bidang usaha Industri yang berkedudukan di daerah.
16. Perusahaan Kawasan Industri adalah perusahaan yang mengusahakan pengembangan dan pengelolaan kawasan Industri di daerah.
17. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah dan tata guna tanah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.
19. Teknologi Industri adalah hasil pengembangan, perbaikan, invensi, dan/atau inovasi dalam bentuk teknologi proses dan teknologi produk termasuk rancang bangun dan perekayasaan, metode, dan/atau sistem yang diterapkan dalam kegiatan Industri.
20. Data Industri adalah fakta yang dicatat atau direkam dalam bentuk angka, huruf, gambar, peta, dan/atau sejenisnya yang menunjukkan keadaan sebenarnya untuk waktu tertentu, bersifat bebas nilai, dan belum diolah terkait dengan kegiatan Perusahaan Industri.
21. Data Kawasan Industri adalah fakta yang dicatat atau direkam dalam bentuk angka, huruf, gambar, peta, dan/atau sejenisnya yang menunjukkan keadaan sebenarnya untuk waktu tertentu, bersifat bebas nilai, dan belum diolah terkait dengan kegiatan Perusahaan Kawasan Industri.

22. Penghasilan Domestik Regional Bruto yang selanjutnya disingkat PDRB adalah jumlah nilai tambah bruto yang dihasilkan seluruh unit usaha dalam wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.
23. Sistem Informasi Industri adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan serta penyebarluasan data dan/atau Informasi Industri.
24. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan di bidang standardisasi.
25. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tahun 2022-2042 yang selanjutnya disebut RPIK Tahun 2022-2042 adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan industri di Kabupaten Bengkalis.

#### Pasal 2

RPIK Tahun 2022-2042 merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pelaku industri dalam pembangunan industri di Daerah Tahun 2022-2042.

#### Pasal 3

RPIK Tahun 2022-2042 bertujuan:

- a. untuk meningkatkan kontribusi sektor industri dalam struktur perekonomian daerah;
- b. untuk meningkatkan penyerapan bahan baku sesuai dengan potensi yang dihasilkan sumber daya alam daerah;
- c. untuk meningkatkan nilai tambah hasil industri dari pengolahan potensi yang dihasilkan sumber daya alam daerah;
- d. untuk meningkatkan kesempatan kerja pada bidang industri setiap skala usaha yang dikembangkan; dan
- e. untuk meningkatkan pangsa pasar ekspor hasil industri terutama yang berbasis sumber daya alam daerah.

#### Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kebijakan RPIK Tahun 2022-2042;
- b. industri unggulan daerah;
- c. sistematika RPIK Tahun 2022-2042;

- d. pelaksanaan dan pengembangan wilayah Industri;
- e. pembangunan sumber daya industri;
- f. pembangunan sarana dan prasarana industri;
- g. pembinaan dan pengawasan; dan
- h. pembiayaan.

## BAB II KEBIJAKAN RPIK TAHUN 2022-2042

### Pasal 5

Kebijakan RPIK Tahun 2022-2042, meliputi:

- a. pengembangan dan penataan organisasi tatalaksana dan akuntabilitas serta legalitas pelaku industri;
- b. peningkatan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia, promosi, kemitraan dan jaringan pelaku usaha industri, dengan berbagai fasilitasi usaha, permodalan, pembiayaan dan keuangan;
- c. mendorong pertumbuhan industri melalui penciptaan wirausaha baru;
- d. menumbuhkan dan mengembangkan industri kecil menengah yang mengolah sumber daya alam terbarukan dan menyerap tenaga kerja;
- e. mengembangkan sentra industri potensial yang produktif;
- f. peningkatan penerapan standarisasi (halal dan SNI) dan hak kekayaan intelektual; dan
- g. meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia aparatur, mengoptimalkan proses perencanaan, pemanfaatan sarana dan prasarana dengan dukungan anggaran yang memadai.

## BAB III INDUSTRI UNGGULAN DAERAH

### Pasal 6

Penetapan industri unggulan daerah dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:

- a. nilai tambah ekonomis/peningkatan pendapatan daerah;
- b. nilai tambah sosial/penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan;
- c. ketersediaan dan kontinuitas bahan baku/dukungan sumber daya alam;
- d. aspek pemasaran/akses dan volume pasar;
- e. dukungan kebijakan dan kelembagaan pemerintah;

- f. dukungan sumber daya manusia;
- g. prestise daerah;
- h. kesiapan dan kesediaan masyarakat;
- i. kesiapan dan kesediaan pemerintah; dan
- j. kesiapan dan kesediaan pelaku usaha.

#### Pasal 7

- (1) Industri unggulan daerah meliputi:
  - a. Industri Pangan;
  - b. Industri Tekstil dan Aneka;
  - c. Industri Transportasi/Jasa Pelayaran;
  - d. Industri Pembangkit Energi (Terbarukan dan Fosil);
  - e. Industri Barang Modal, Komponen, Bahan Penolong dan Jasa Industri; dan
  - f. Industri Hulu Agro.
- (2) Industri unggulan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan usulan industri prioritas berdasarkan sinkronisasi potensi daerah.

### BAB IV SISTEMATIKA RPIK TAHUN 2022-2042

#### Pasal 8

RPIK Tahun 2022-2042 ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.

#### Pasal 9

- (1) RPIK Tahun 2022-2042 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) RPIK Tahun 2022-2042 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. BAB I : PENDAHULUAN
  - b. BAB II : GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN BENGKALIS
  - c. BAB III : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN BENGKALIS
  - d. BAB IV : STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN BENGKALIS
  - e. BAB V : PENUTUP

BAB V  
PELAKSANAAN DAN PENGEMBANGAN WILAYAH INDUSTRI

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 10

Pengembangan wilayah Industri Daerah dilaksanakan melalui:

- a. pengembangan wilayah pusat pertumbuhan Industri;
- b. pengembangan kawasan peruntukan industri;
- c. pembangunan kawasan industri; dan
- d. pengembangan sentra Industri Kecil dan Industri Menengah.

Bagian Kedua  
Pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri

Pasal 11

Pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) Daerah, dilaksanakan dengan:

- a. melakukan koordinasi antar Pemerintah Daerah, Provinsi dengan kementerian/lembaga terkait dalam penyusunan RPIK dengan membentuk forum pengembangan WPPI;
- b. penyusunan program bersama untuk percepatan pengembangan dan penguatan WPPI (penyiapan fasilitas terkait WPPI);
- c. bekerjasama dan mendukung pengembangan bentuk kerja sama dengan perusahaan daerah, pembentukan *holding company* dan badan pengelola;
- d. melakukan promosi peluang investasi (dalam dan luar negeri);
- e. menyiapkan sumber daya manusia lokal untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja di kawasan dengan melakukan pendidikan, pelatihan dan sertifikasi teknis (produksi, mesin, industri) dan manajemen industri;
- f. melakukan pembebasan lahan yang masih belum selesai;
- g. melakukan pembangunan infrastruktur untuk mendukung WPPI (jalan, pelabuhan, bandara, kereta api);
- h. melakukan pembangunan infrastruktur energi untuk mendukung WPPI; dan
- i. melakukan sinkronisasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Bagian Ketiga  
Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 12

Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI) Daerah, dilaksanakan dengan:

- a. menyusun konsep dan perencanaan pengembangan KPI termasuk pertimbangan kelayakan teknis dan lingkungan;
- b. menyiapkan instrumen legalisasi dan prosedur serta dukungan regulasi terkait;
- c. melakukan pembangunan infrastruktur untuk kawasan;
- d. melakukan pembangunan infrastruktur energi untuk mendukung kawasan; dan
- e. melakukan sinkronisasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Bagian Keempat  
Pembangunan Kawasan Industri

Pasal 13

Pembangunan Kawasan Industri Daerah, dilaksanakan dengan:

- a. melakukan percepatan pembangunan infrastruktur kawasan industri agro;
- b. melakukan percepatan pembangunan infrastruktur kawasan industri; dan
- c. melakukan sinkronisasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Bagian Kelima  
Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah

Pasal 14

Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah di Daerah, dilaksanakan dengan:

- a. survei dan memetakan potensi Industri Kecil dan Industri Menengah;
- b. pembangunan infrastruktur untuk mendukung sentra Industri Kecil dan Industri Menengah; dan
- c. pembinaan dan pengembangan sentra Industri Kecil dan Industri Menengah.

BAB VI  
PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA INDUSTRI

Pasal 15

Pembangunan sarana dan prasarana industri Daerah, meliputi:

- a. pengembangan pengelolaan lingkungan;
- b. lahan industri berupa:
  1. Kawasan Industri; dan/atau
  2. Kawasan Peruntukan Industri;
- c. fasilitas jaringan energi dan kelistrikan;
- d. fasilitas jaringan telekomunikasi;
- e. fasilitas jaringan sumber daya air;
- f. fasilitas sanitasi; dan
- g. fasilitas jaringan transportasi, sistem informasi industri dan infrastruktur penunjang standarisasi.

BAB VII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Untuk kepentingan pembangunan Industri di Daerah, Bupati melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPIK Tahun 2022-2042.
- (2) Dalam melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPIK Tahun 2022-2042 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati melaporkan kepada Gubernur Riau.
- (3) Laporan pelaksanaan RPIK Tahun 2022-2042 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara berkala paling banyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun yaitu pada bulan Mei dan bulan November.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan RPIK Tahun 2022-2042 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

RPIK Tahun 2022-2042 dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun sekali.

BAB VIII  
PEMBIAYAAN

Pasal 18

Pembiayaan pelaksanaan RPIK Tahun 2022-2042 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau; dan
- c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis  
pada tanggal 8 Agustus 2022

BUPATI BENGKALIS,

ttd

KASMARNI

Diundangkan di Bengkalis  
pada tanggal 9 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

ttd

H. BUSTAMI HY  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2022 NOMOR 4  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS PROVINSI RIAU  
(9.28.C /2022)

SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN BENGKALIS



MOHAMMAD FENDRO ARRASYID  
PENATA TK. I  
NIP. 19820706 201001 1 009

PENJELASAN  
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS  
NOMOR ..4..TAHUN.2022

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN BENGKALIS  
TAHUN 2022-2042

I. UMUM

Pembangunan nasional harus memberi mandat sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu dan berdaulat berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diselenggarakan berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi.

Pembangunan ekonomi suatu bangsa merupakan pilar penting bagi terselenggaranya proses pembangunan di segala bidang. Untuk mendukung keberhasilan pembangunan ekonomi, salah satu pilar yang perlu diperhatikan adalah sektor industri. Dalam hal ini, pembangunan industri memerlukan berbagai dukungan dalam bentuk perangkat kebijakan yang tepat, perencanaan yang terpadu, dan pengelolaan yang efisien dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah meletakkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran yang cukup besar kepada pemerintah untuk mendorong kemajuan industri nasional secara terencana. Peran tersebut diperlukan dalam mengarahkan perekonomian nasional untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari Negara lain yang lebih dahulu maju.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bengkalis Tahun 2022-2042 yang berisi perumusan kecenderungan dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun kedepan dengan harapan dapat mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat daerah serta tetap mengacu pada pencapaian tujuan Nasional sebagaimana yang diamanatkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

## Pasal 6

## Huruf a:

nilai tambah ekonomis/ peningkatan pendapatan daerah; Komoditas calon terpilih dinilai mampu memberikan sumbangan aspek ekonomi daerah sehingga memberikan peningkatan pendapatan daerah. Akan dipetakan pada sub kriteria/faktor ini adalah:

1. penciptaan nilai tambah komoditas;
2. ketersediaan teknologi yang menunjang pengolahan rantai panjang komoditas dimaksud;
3. dorongan inovasi komoditas;
4. ketersediaan sumber energi.

## Huruf b:

nilai tambah sosial/ penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan; Komoditas calon terpilih dinilai mampu memberikan sumbangan aspek sosial daerah sehingga memberikan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Akan dipetakan pada subkriteria/faktor ini adalah:

1. penyerapan tenaga kerja;
2. peranan terhadap peningkatan pengetahuan masyarakat;
3. peranan terhadap peningkatan kesehatan masyarakat;
4. peranan terhadap pelestarian lingkungan hidup.

## Huruf c:

ketersediaan dan kontinuitas bahan baku/dukungan sumber daya alam; Komoditas calon terpilih akan dinilai dari sisi ketersediaan dan kontinuitas bahan baku/dukungan sumber daya alam sehingga memberikan jaminan kelangsungan industri hilir. Akan dipetakan pada subkriteria/faktor ini adalah:

1. stabilitas ketersediaan bahan baku (domestik atau lintas daerah);
2. volume bahan baku yang mencukupi;
3. kontinuitas pasok bahan baku;
4. kemungkinan Intensifikasi/Ekstensifikasi;
5. rantai pasok;
6. perubahan dari setiap titik rantai dan nilai;
7. ketersediaan bahan-bahan penolong;
8. dukungan letak geografis bagi komoditas;
9. dukungan kondisi iklim lokal terhadap komoditas;

## Huruf d:

aspek pemasaran/akses dan volume pasar; Akan dipetakan bagaimana permintaan dan saluran pemasaran dari komoditas ini telah berfungsi sehingga komoditas tersebut dapat menjadi komoditas unggulan daerah. Beberapa indikator dari faktor ini adalah:

1. jangkauan/akses pasar regional;

2. jangkauan/akses pasar nasional;
3. jangkauan/akses pasar internasional;
4. kondisi persaingan;
5. dukungan infrastruktur pemasaran;

Huruf e:

dukungan kebijakan dan kelembagaan pemerintah; di sini ingin dipetakan bagaimana pemerintah telah berperan serta dalam mendukung kesinambungan dan peningkatan potensi yang dapat dihasilkan dari komoditas ini. Indikator-indikator dari faktor ini mencakup:

1. posisi komoditas dalam renstra daerah;
2. posisi komoditas dalam peraturan daerah terkait;
3. dukungan lembaga pemerintah bagi pengembangan komoditas.

Huruf f:

dukungan sumber daya manusia; Akan dipetakan daya dukung sumber daya manusia terdiri dari ketersediaan dan kualitas. Indikator-indikator dari faktor ini mencakup:

1. kompetensi sumber daya manusia daerah;
2. ketersediaan institusi pendidikan dan pelatihan profesi;
3. sertifikasi;

Huruf g:

prestise daerah; Komoditas calon terpilih yang hendak diteruskan menjadi produk industri diharapkan mampu memberikan sumbangan citra/image daerah ditinjau dari:

1. kekhasan/keunikan;
2. kemampuan mengangkat kebanggaan daerah;

Huruf h:

kesiapan dan kesediaan masyarakat; Komoditas calon terpilih akan dinilai sejauh mana masyarakat menerima dan tidak menimbulkan konflik atau resiko yang bertentangan. Faktor ini ditinjau dari:

1. respon positif masyarakat terhadap komoditas terpilih yang akan dilanjutkan menjadi produk industri;
2. kesiapan psikologis masyarakat;

Huruf i:

kesiapan dan kesediaan pemerintah; Komoditas calon terpilih akan dinilai sejauh mana instansi teknis pemerintah di daerah (aparatur birokrasi siap dan memberikan respon positif terhadap komoditas terpilih).

Huruf j:

kesiapan dan kesediaan pelaku usaha; Komoditas calon terpilih akan dinilai sejauh mana pelaku usaha di daerah siap dan menerima komoditas dilanjutkan menjadi produk hilir dengan faktor:

1. respon pelaku usaha;

2. kesiapan teknologi;
3. kompetensi pengusaha
4. peta kekuatan dan kelemahan pelaku usaha;

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR ...

LAMPIRAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS  
NOMOR 4 TAHUN 2022  
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN BENGKALIS  
TAHUN 2022 - 2042

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Industri merupakan salah satu penggerak utama pembangunan ekonomi nasional, karena mampu memberikan kontribusi dalam peningkatan nilai tambah, memperluas lapangan pekerjaan dan devisa serta mampu berperan dalam pembentukan daya saing nasional. Melalui UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, pemerintah telah meletakkan bahwa industri sebagai salah satu pilar ekonomi yang memberikan peran yang cukup besar kepada pemerintah untuk mendorong kemajuan industri nasional secara terencana untuk tumbuh lebih cepat dalam mengejar ketertinggalan dari negara lain yang sudah lebih dahulu merasakan maju.

Oleh sebab itu, untuk melaksanakan peran tersebut Pemerintah telah menyusun Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035 secara sistematis. Tidak hanya secara nasional, berdasarkan UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian mengamanatkan pula kepada Bupati/Walikota untuk menyusun Rencana Pembangunan Industri Daerah. Hal itu dimaksudkan agar menjadi pedoman untuk mendorong pertumbuhan sektor industri lebih terarah, terpadu dan memberikan hasil guna yang lebih optimal bagi daerah. Beberapa aspek penting yang menjadi dasar konsep pembangunan industri antara lain efisiensi, tata ruang, sumber daya dan berwawasan lingkungan hidup.

Kabupaten Bengkalis adalah salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Riau. Kabupaten Bengkalis secara geografis memiliki letak yang berdekatan dengan Negara Malaysia dan jalur pelayaran internasional sehingga menjadikan posisi Kabupaten Bengkalis sangat strategis, karena dilalui oleh jalur perdagangan internasional melalui Selat Melaka. Sementara itu, ditinjau dari aspek demografinya jumlah penduduk Kabupaten Bengkalis berdasarkan proyeksi tahun 2018 sebanyak 566.228 jiwa atau meningkat sebesar 1,28% dari tahun sebelumnya, dengan proporsi sebesar 65,84 % dari jumlah total

penduduknya adalah penduduk usia produktif (BPS Kabupaten Bengkalis, 2019).

Jumlah penduduk yang berada di usia produktif dan non produktif tersebut merupakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dibutuhkan dalam proses pelaksanaan pembangunan disamping juga sebagai konsumen untuk memanfaatkan hasil-hasil pembangunan. Dengan jumlah penduduk usia produktif sebesar 65,84% dimana jumlah tersebut lebih besar daripada jumlah usia non produktif (34,16%), maka hal tersebut merupakan sebuah peluang bagi peningkatan produktivitas industri di Kabupaten Bengkalis (BPS Kabupaten Bengkalis, 2019).

Namun, strategisnya letak maupun besarnya jumlah usia produktif di Kabupaten Bengkalis belum menjadi jaminan akan dihasilkannya pembangunan yang berkualitas karena semuanya sangat dipengaruhi oleh kualitas SDM. Oleh karena itu, kualitas SDM akan menentukan bagaimana pelaksanaan pembangunan kedepannya. Kualitas SDM yang unggul akan sangat berperan dalam pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) secara efektif, efisien dengan produktivitas tinggi. Salah satu indikator yang dapat mencerminkan kualitas SDM yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkalis (2019) mengenai IPM Provinsi Riau tahun 2018 memperlihatkan bahwa Kabupaten Bengkalis masih menduduki urutan keempat dengan besaran mencapai 72,94, sementara IPM tertinggi masih diduduki oleh Kota Pekanbaru sebagai ibukota Provinsi Riau (80,66).

Kondisi geografis serta demografi tersebut secara langsung maupun tidak langsung akan berkontribusi terhadap pembangunan daerah Kabupaten Bengkalis, hal ini dapat terlihat dari peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bengkalis setiap tahunnya. Selama periode 2014-2018 perekonomian Kabupaten Bengkalis digerakkan oleh tiga sektor utama. Salah satu sektor lapangan usaha yang berkontribusi cukup besar dalam pembentukan PDRB dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkalis adalah sektor industri pengolahan, dimana pada 2018 kontribusinya terhadap PDRB mencapai 11,84% atau menjadi nomor dua tertinggi setelah sektor pertambangan yang kontribusinya terhadap PDRB mencapai 68,85% (BPS Kabupaten Bengkalis, 2019). Selanjutnya, berdasarkan data dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian menyatakan bahwa pada tahun 2018

usaha industri di Kabupaten Bengkalis tercatat ada sebanyak 4.235 usaha (BPS Kabupaten Bengkalis, 2019).

Masih belum dominannya kontribusi sektor industri di Kabupaten Bengkalis tidak terlepas dari kurangnya jenis dan jumlah industri yang berkembang di daerah ini. Padahal, jika dilihat dari aspek potensi pembangunan industri di kabupaten Bengkalis, sangat besar karena daerah ini memiliki sumberdaya alam baik itu SDA migas maupun non migas yang mampu menjadi basis bagi penyedia bahan baku industri, seperti pertanian, kehutanan dan perikanan. Dengan potensi SDA yang tersedia itu sangat berpeluang dibangunnya sektor industri di Kabupaten Bengkalis, agar sektor industri dapat tumbuh lebih cepat sehingga berperan lebih besar dalam penciptaan nilai tambah yang berujung pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

Selain itu, berpedoman kepada RIPIN 2015-2035, dikarenakan kegiatan industri merupakan kegiatan bisnis maka dalam pengimplementasiannya tentunya harus memenuhi aspek kepedulian terhadap lingkungan hidup, untuk menjamin keberlanjutan sektor industri di masa depan. Pembangunan industri yang ramah lingkungan lebih diprioritaskan. Untuk itu agar pembangunan industri di daerah Kabupaten Bengkalis dapat berhasil maka diperlukan adanya Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bengkalis sebagai pedoman yang mengatur agar industri daerah dibangun dengan lebih terarah, memenuhi aspek pembangunan industri yang tepat sasaran serta mampu berkontribusi dalam mendorong peningkatan ekonomi masyarakat di Kabupaten Bengkalis.

Selanjutnya, Rencana Pembangunan Industri Daerah disusun dengan memperhatikan aspek yang memiliki karakteristik dan relevansi yang cukup kuat dengan pembangunan industri nasional diantaranya:

#### 1. Dinamika Terkait Sektor Industri

Sektor industri bersifat dinamis seiring dengan perubahan yang terjadi di dalam sektor industri itu sendiri maupun di luar lingkungan industri. Sifat dinamis ini penting agar sektor industri dapat selalu beradaptasi. Beberapa faktor telah terbukti dan diakui memiliki pengaruh penting terhadap perkembangan sektor industri nasional di masa depan antara lain:

a. Peningkatan Jumlah, Perubahan Komposisi, dan Peningkatan Kesejahteraan Penduduk

Provinsi Riau memiliki jumlah penduduk sebesar 6.814.909 jiwa pada tahun 2018, meningkat sebesar 2,36% dari tahun 2017 sebesar 6.657.911 jiwa (BPS Provinsi Riau, 2019). Besarnya jumlah penduduk merupakan pasar potensial bagi industri barang konsumsi dan industri pendukungnya, termasuk industri komponen. Selain itu, komposisi struktur demografi penduduk berusia produktif yang lebih besar merupakan peluang bagi peningkatan produktivitas industri nasional. Peningkatan potensi pasar dan produktivitas akan berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan penduduk melalui peningkatan pendapatan per kapita.

b. Perkembangan Teknologi

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di masa depan akan difokuskan pada *nano technology*, *bio technology*, *information technology* dan *cognitive science*, dengan fokus aplikasi pada bidang energi, pangan, dan lingkungan. Teknologi telah menjadi komoditi yang memudahkan tata cara penguasaannya oleh industri. Perkembangan teknologi tersebut akan berpengaruh pada perkembangan sektor industri nasional sehingga perlu disiapkan sistem serta strategi alih teknologi dan inovasi teknologi yang sesuai, diantaranya peningkatan pembiayaan kegiatan penelitian dan pengembangan (R&D), termasuk sinergi antara pemerintah, industri, lembaga penelitian dan pengembangan, serta perguruan tinggi.

c. Globalisasi Proses Produksi

Globalisasi perdagangan dan investasi berdampak pada pelibatan industri nasional dalam rantai pasok global dimana penciptaan nilai tambah melalui proses produksi tersebar di banyak lokasi atau negara. Globalisasi proses produksi meningkatkan keterlibatan industri nasional, investasi asing, dan alih teknologi. Perdagangan komponen diprediksi akan semakin mendominasi struktur perdagangan antar negara. Keterlibatan industri nasional dalam rantai pasok global juga berpotensi pada kerentanan terhadap gejolak perekonomian dunia. Oleh karena

itu, kebijakan kemandirian dan ketahanan industri nasional menjadi sangat penting di masa depan.

d. Kelangkaan Energi

Sejalan dengan pertumbuhan industri dan ekonomi, akan terjadi kelangkaan energi seiring dengan meningkatnya kebutuhan energi pada 20 tahun kedepan. Untuk menjamin keberlangsungan pembangunan industri diperlukan kebijakan penghematan dan diversifikasi energi serta perhatian yang lebih besar terhadap pengembangan sumber energi terbarukan.

e. Kelangkaan Bahan Baku Tidak Terbarukan

Eksplorasi sumber daya alam tidak terbarukan yang terus menerus akan mengakibatkan berkurangnya sumber daya tersebut yang akan berakibat pada kelangkaan bahan baku bagi industri, yang dikenal dengan *resources displacement*. Kondisi ini harus diantisipasi oleh industri hulu yang mengolah sumber daya alam tidak terbarukan, yaitu industri-industri yang berbasis migas batubara dan mineral. Kelangkaan bahan baku tidak terbarukan dapat mengakibatkan industri tersebut tidak dapat beroperasi lagi atau akan mengakibatkan industri beroperasi dengan biaya yang tinggi sehingga tidak kompetitif.

f. Peningkatan Kepedulian Terhadap Lingkungan Hidup

Peningkatan pertumbuhan sektor industri perlu diikuti dengan peningkatan kesadaran untuk menjaga kelestarian lingkungan untuk menjamin keberlanjutan sektor industri di masa depan. Pembangunan industri berwawasan lingkungan perlu lebih diprioritaskan melalui penyediaan produk industri dan penggunaan teknologi proses produksi yang lebih ramah lingkungan. Instrumen terkait industri hijau (seperti *eco product*, energi terbarukan dan ramah lingkungan, serta bahan-bahan berbahaya dan beracun) akan semakin berperan dalam regulasi perdagangan global di masa depan yang tentunya perlu diantisipasi oleh sektor industri.

g. Peningkatan Kebutuhan Pangan

Industri pangan berkembang dalam kapasitas, diversifikasi dan mutu produknya sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk, serta daya beli dan tingkat pendidikan konsumen. Peningkatan

pendapatan penduduk Provinsi Riau yang merupakan konsekuensi logis dari pertumbuhan ekonomi telah menghasilkan pertumbuhan kelas menengah yang cukup cepat. Kelompok kelas menengah ini juga menjadi salah satu pendorong dari perkembangan kebutuhan pangan, tidak hanya dari sisi kuantitas, tetapi juga dari sisi kualitas produk pangan, penyajian yang menarik, cepat dan praktis, serta standar higienisme yang lebih tinggi dan harga yang kompetitif dan terjangkau. Kebutuhan akan produk pangan yang sehat, aman, dan halal semakin tinggi. Industri pangan fungsional dan pangan untuk kebutuhan khusus juga akan semakin meningkat di masa yang akan datang.

#### h. Paradigma Manufaktur

Perubahan paradigma industri yang mengikuti tumbuhnya perhatian pada faktor daya saing terutama faktor kualitas dan fleksibilitas adalah perubahan sistem manufaktur dari *mass production* menjadi *mass customization*. Pada sistem manufaktur *mass customization*, dikenal strategi *price minus* dimana perhatian pertama diberikan pada perancangan untuk menghasilkan kualitas produk sesuai dengan kebutuhan pelanggan yang dilanjutkan dengan pertimbangan pasar agar dapat digunakan untuk menetapkan harga, selanjutnya aspek investasi menjadi penentu untuk menetapkan biaya produksi. Dengan karakteristik ini, perhatian diberikan pada tahap perencanaan yang mencakup kualitas produk dan penerimaan di pasar (*market acceptability*).

#### i. Alih daya produksi dan kolaborasi

Strategi *price minus* berdampak pada kelayakan produksi karena biaya produksi untuk menghasilkan produk dengan tingkat kualitas tertentu telah ditetapkan, sehingga industri harus mencari cara bagaimana agar proses produksi dapat dilakukan dengan benar. Pada kondisi ini, sebuah industri belum tentu mampu mengerjakan seluruh proses produksi, sehingga industri mulai mencari mitra yang memungkinkan melaksanakan proses yang direncanakan. Aktivitas *process outsourcing* merupakan suatu alternatif yang berkembang, bahkan banyak industri di negara maju yang melaksanakan seluruh proses produksinya di negara berkembang, atau dikenal sebagai relokasi industri,

artinya *outsourcing* tidak hanya pada seluruh proses tetapi juga termasuk penggunaan sumber daya manusia.

## 2. Perjanjian Kerjasama Perdagangan Internasional

Perjanjian kerjasama perdagangan internasional antar negara baik secara bilateral, regional maupun multilateral yang terus meningkat, telah dan akan mempengaruhi situasi dan kondisi lingkungan strategis, termasuk mempengaruhi kebijakan pemerintah di sektor industri di masa yang akan datang. Beberapa perjanjian kerjasama perdagangan yang melibatkan Indonesia antara lain:

- a. Perjanjian kerjasama perdagangan multilateral (WTO);
- b. Perjanjian kerjasama perdagangan regional (ASEAN, *Regional Comprehensive*);
- c. *Economic Partnership*-RCEP dan *Trans Pacific Partnership*-TPP); dan
- d. Perjanjian kerjasama perdagangan bilateral (*Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement*-IJEPA, *Indonesia-EFTA Comprehensive Partnership Agreement*-IE-CEPA, *Indonesia Australia CEPA*, *Indonesia-India-CECA*, *Indonesia-Korea-CEPA*, dan *Indonesia-EU CEPA*).

Adanya perjanjian kerjasama perdagangan tersebut berdampak pada beberapa hal berikut, diantaranya:

- a. Semakin meningkatnya *Foreign Direct Investment* (FDI) karena daya tarik potensi pasar Indonesia (atau karena daya tarik potensi sumber daya alam atau bahan baku yang dimiliki Indonesia);
- b. Semakin meningkatnya transaksi perdagangan global oleh *Trans National Corporation* (TNC) yang menjadikan industri di Indonesia sebagai bagian dari Rantai Nilai Global (*Global Value Chains*). Melalui sistem GVCS, kegiatan perdagangan (ekspor dan impor) lintas negara semakin meningkat (GVCS oleh TNCs mewakili 80% perdagangan global 2013);
- c. Semakin berkurangnya instrumen perlindungan, baik yang bersifat tarif maupun non-tarif bagi pengembangan ketahanan maupun daya saing industri di dalam negeri;
- d. Semakin derasnya arus impor produk barang dan jasa yang berpotensi mengancam kondisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran;

- e. Semakin ketatnya persaingan antara pekerja asing dan pekerja domestik sebagai akibat pergerakan pekerja terampil secara lebih bebas.

### 3. Kebijakan Otonomi Daerah

Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 dan 25 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Perimbangan Pembagian Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah menandai perubahan paradigma pembangunan termasuk dalam hal hubungan antar tingkat pemerintahan. Penyempurnaan kedua undang-undang tersebut menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Nomor 33 Tahun 2004 yang menegaskan tata kelola hubungan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Secara prinsip pelaksanaan otonomi daerah atau desentralisasi di Indonesia diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 diatur pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang dibagi menjadi urusan wajib dan pilihan. Dalam kaitannya dengan sektor industri, dengan adanya pembagian urusan pemerintahan tersebut ada banyak peluang yang dapat dimanfaatkan oleh daerah provinsi, kabupaten dan kota. Pemanfaatan peluang akan mempercepat pertumbuhan dan pengembangan industri di daerah serta meminimalkan ketidakmerataan penyebaran industri di wilayah Indonesia.

Dalam amanat Undang-Undang No 3 Tahun 2014 Pasal 10, daerah juga diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) sebagai sebuah acuan dan pedoman dalam pembangunan industri provinsi kedepan untuk periode 20 tahun terhitung tahun ditetapkan RPIP, sehingga untuk Provinsi Riau RPIP 2018-2038. Selain itu, dengan adanya RPIP melalui UU No 3 Tahun 2014 diamanatkan pula kepada setiap daerah kabupaten untuk dapat menyusun Rencana Pembangunan Industri Daerah agar menjadi pedoman bagi pembangunan industri, khususnya di Kabupaten Bengkalis.

## B. Dasar Hukum

Dasar hukum RPIK Kabupaten Bengkalis adalah

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dimana pada Pasal 11 menyebutkan:
  - a. Setiap Bupati/Walikota menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota;
  - b. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota disusun mengacu kepada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional dan Kebijakan Industri Nasional;
  - c. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota disusun paling sedikit memperhatikan potensi sumberdaya industri daerah, RTRW Kabupaten/Kota, keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan sosial ekonomi dan serta daya dukung lingkungan;
  - d. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota setelah dievaluasi oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Permenperin Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana RPIP/RPIK;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035
5. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Propinsi (RPIP) Riau tahun 2018-2038
6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang RTRW Propinsi Riau 2018-2038
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 19 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkalis;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah ( RPJMD ) Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 – 2026;

### C. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penyusunan RPIK Kabupaten Bengkalis ini adalah sebagai berikut:

#### BAB I. PENDAHULUAN

Uraian mengenai latar belakang yang meliputi keadaan geografi, demografi, ekonomi, sumberdaya manusia, potensi daerah, permasalahan utama pembangunan, pentingnya Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bengkalis, Aspek Rencana Pembangunan Daerah, Dasar Hukum Penyusunan, Sistematika Penulisan.

#### BAB II. GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN BENGKALIS

Uraian secara kuantitatif aspek geografi, demografi, infrastruktur meliputi jalan, pelabuhan, air dan listrik, pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan dan kontribusi sektor industri, kontribusi masing-masing sektor industri, jumlah unit usaha setiap sektor industri, industri kecil dan menengah, serta ekspor dan impor produk industri.

#### BAB III. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN BENGKALIS

Uraian tentang Visi dan Misi Pembangunan industri daerah, tujuan pembangunan industri daerah, dan strategi pembangunan industri daerah yang meliputi: penetapan, sasaran, dan program pengembangan industri unggul daerah, pengembangan perwilayahan industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, dan pemberdayaan industri.

#### BAB IV. STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN BENGKALIS

Uraian tentang strategi dan program pembangunan industri Kabupaten Kabupaten Bengkalis, industri prioritas, program pengembangan industri serta menguraikan tentang matrik industri.

#### BAB V. PENUTUP

Uraian ringkasan keterkaitan Bab I s.d. Bab V dan harapan-harapan dalam mensukseskan implementasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bengkalis selama 20 tahun ke depan.

## BAB II

### GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN BENGKALIS

#### A. Kondisi Umum Daerah

Kabupaten Bengkalis dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 Lembaran Negara Nomor 25 Tahun 1956 dengan Ibu Kotanya Bengkalis yang dipimpin oleh seorang Bupati Kepala Daerah Tingkat II. Pada saat itu masih berada dibawah Provinsi Sumatera Tengah dengan pusat pemerintahan berkedudukan di Padang. Dengan dibentuknya Provinsi Daerah Tingkat I Riau berdasarkan Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Pembentukan Daerah Swantara Tingkat I Sumatera Barat, Riau dan Jambi, maka Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis berada dalam Provinsi Daerah Tingkat I Riau.


Sejalan dengan perkembangan otonomi daerah, maka sejumlah daerah wilayah yang merupakan bagian dari Kabupaten Bengkalis mulai dimekarkan. Dimulai pada tahun 1999, berdasarkan Undang-undang Nomor 53 tahun 1999 terbentuklah Kabupaten Siak Sri Indrapura dan Kabupaten Rokan Hilir yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Bengkalis. Di tahun berikutnya terbitlah Undang-undang Nomor 16 Tahun 1999 dibentuklah Kota Dumai merupakan pemekaran pertama dari Kabupaten Bengkalis dan pemekaran terakhir berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2009 terbentuklah Kabupaten Kepulauan Meranti dengan penggabungan beberapa kecamatan di Kabupaten Bengkalis atas hak inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI).

Pada tahun 2018, Kabupaten Bengkalis terbagi dalam 11 kecamatan dan 102 desa/kelurahan. Sebelas kecamatan itu diantaranya: (1) Kecamatan Mandau; (2) Kecamatan Pinggir; (3) Kecamatan Bathin Solapan; (4) Kecamatan Talang Muandau; (5) Kecamatan Bukit Batu; (6) Kecamatan Siak Kecil; (7) Kecamatan Bandar Laksamana berada di di Pulau Sumatra (daratan); (8) Kecamatan Rupert; (9) Kecamatan Rupert Utara; (10) Kecamatan Bengkalis dan (11) Kecamatan Bantan berada di Pulau Bengkalis.

## 1. Geografi

Kabupaten Bengkalis memiliki 11 kecamatan, 19 kelurahan dan 136 desa (dari total 166 kecamatan, 268 kelurahan dan 1.591 desa di seluruh Riau). Pada tahun 2017, jumlah penduduknya sebesar 537.142 jiwa dengan luas wilayahnya 6.975,41 km<sup>2</sup> dan sebaran penduduk 77 jiwa/km<sup>2</sup>.

Gambar 2.1. Luas Daerah Kabupaten Bengkalis Menurut Kecamatan, 2018




Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkalis (2019)

Wilayah Kabupaten Bengkalis terletak pada bagian pesisir timur Pulau Sumatera antara 2°7'37,2" - 0°55'33,6" Lintang Utara dan 100°57'57,6" - 102°30'25,2" Bujur Timur. Wilayah Kabupaten Bengkalis terdiri dari pulau dan daratan serta memiliki kawasan pesisir dan laut dengan garis pantai sepanjang +446 Km yang berbatasan dengan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Melaka;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hulu dan Kota Dumai;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Malaka dan Kabupaten Kepulauan Meranti.

Gambar 2.2 Peta Wilayah Kabupaten Bengkalis



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkalis (2019)

Letak Kabupaten Bengkalis sangat strategis, berada di tepi jalur pelayaran Internasional paling sibuk di dunia, yakni Selat Melaka serta berada pada kawasan segitiga pertumbuhan ekonomi Indonesia-Malaysia-Singapura (IMS-GT) dan kawasan segitiga pertumbuhan ekonomi Indonesia-Malaysia-Thailand (IMT-GT).

## 2. Topografi

Secara umum topografi Kabupaten Bengkalis merupakan dataran rendah dengan rata-rata ketinggian antara 2-6,1 meter di atas permukaan laut. Wilayah Kabupaten Bengkalis sebagian besar merupakan tanah organosol yaitu jenis tanah yang banyak mengandung bahan organik. Bentuk wilayah daratannya sebagian besar berbentuk datar dengan kemiringan berkisar antara 0-3 mdpl yang mencakupi 71 % dari luas wilayah kabupaten atau setara dengan 551.949 ha, kecuali pada beberapa bagian kecil di Kecamatan Mandau dan Kecamatan Bukit Batu yang memiliki kemiringan lereng antar 3-8 mdpl yang mencakupi 19% dari luas wilayah kabupaten atau setara dengan 147.705 ha.

Selanjutnya, kemiringan antara 8-16 mdpl dengan tekstur berombak hingga bergelombang yang mencakupi luas 2% dari luas

wilayah kabupaten atau setara dengan 15.548 ha dan terakhir kemiringan >16 mdpl dengan tekstur bergelombang hingga berbukit kecil yang mencakupi 8% dari luas wilayah kabupaten atau setara dengan 62.191 ha.

Wilayah Kabupaten Bengkalis dialiri oleh beberapa sungai, diantara sungai yang ada di daerah ini yang sangat penting sebagai sarana perhubungan utama dalam perekonomian penduduk adalah sungai Siak dengan panjang 300 km, sungai Siak Kecil 90 km dan sungai Mandau 87 km. Selain itu, Kabupaten Bengkalis memiliki 10 tasik atau danau dan 17 pulau besar dan kecil. Ke-17 pulau tersebut terdiri dari dua pulau besar, yaitu Pulau Bengkalis (938,40 Km<sup>2</sup>) dan Pulau Rupat (1.525 Km<sup>2</sup>). Sedangkan 15 pulau lainnya merupakan pulau kecil, yaitu Pulau Atung, Pulau Mampu Beso, Pulau Payung, Pulau Mentele, Pulau Baru, Pulau Rampang, Pulau Mampu Kecil dan Pulau Ketam yang masuk dalam wilayah Kecamatan Rupat. Kemudian Pulau Babi, Pulau Kemunting, Pulau Simpur, Pulau Beting Aceh, Pulau Beruk, Pulau Pajak dan Pulau Tengah yang masuk dalam wilayah Kecamatan Rupat Utara.

Jenis tanah di Kabupaten Bengkalis terdiri dari organosol dan gleihomus dimanifestasikan dalam bentuk rawa-rawa meliputi dataran rendah dengan tingkat keasaman yang tinggi dan miskin akan unsur hara. Jenis tanah *alluvial* dan *podsolik* merah kuning terdapat di daerah Kecamatan Mandau baik untuk pertanian dan perkebunan. Endapan dan deposit benda tambang yang merupakan sedimentasi penting di daerah ini adalah minyak bumi. Penggunaan tanah digunakan untuk pertanian, pertambangan, industri, tempat pemukiman, kehutanan, hutan lindung serta hutan industri.

Posisi teritorial berpengaruh terhadap iklim dan cuaca di wilayah Kabupaten Bengkalis. Secara umum Kabupaten Bengkalis beriklim tropis dengan temperatur setiap tahun antara 26°C – 32 °C. Curah hujan rata-rata antara 651,0 - 1.092,4 mm/tahun dengan jumlah hari hujan sekitar 25 – 63 hari/tahun. Musim kemarau pada umumnya terjadi pada bulan Februari – Agustus sedangkan musim penghujan terjadi pada bulan September – Januari.

Jenis-jenis flora yang banyak yang terdapat di hutan-hutan di wilayah Kabupaten Bengkalis diantaranya Meranti, Punak, Sungkai,

Bintangur, Api-api, Bakau, Nibung. Kayu-kayu ini sebagian besar merupakan jenis kayu komersial yang digunakan sebagai bahan baku industri kayu dan furniture. Hasil hutan lainnya adalah Rotan, Damar dan Getah Jelutung. Disamping itu terdapat beberapa jenis anggrek hutan dan berbagai jenis tanaman hias, seperti Pinang Merah dan Palm (Kepau).

Sedangkan jenis-jenis fauna yang masih terdapat di kawasan hutan Bengkulu, seperti Harimau Sumatera, Gajah, Beruang Madu, Beruk, Lutung, Kera, Rusa, Kijang, Kancil, Ayam Hutan, Buaya serta berbagai jenis ular dan burung. Di Kabupaten Bengkulu terdapat kawasan hutan lindung yang terdapat di Kecamatan Bukit Batu, Mandau dan Rupal.

### 3. Aspek Demografi

Penduduk Kabupaten Bengkulu berdasarkan proyeksi pada tahun 2018 sebanyak 566.228 jiwa yang terdiri atas 290.382 jiwa penduduk laki-laki dan 275.846 jiwa penduduk perempuan, meningkat sebesar 7.147 jiwa dari tahun sebelumnya.

#### a. Perkembangan Jumlah dan Sebaran Penduduk

Perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Bengkulu selama 6 tahun terakhir terus mengalami peningkatan dimana pada tahun 2014 mencapai 536,138 jiwa sampai tahun 2018 telah mencapai 566.228 jiwa (Grafik 2.1). Jika dilihat perkembangannya maka selama periode 2014-2018 telah menunjukkan pertambahan sebanyak 30.090 jiwa, dengan jumlah penduduk terbanyak di Kecamatan Mandau. Selanjutnya, untuk melihat penyebaran jumlah penduduk Kabupaten Bengkulu menurut Kecamatan dalam kurun waktu 2018-2019 dapat ditunjukkan pada Tabel 2.1.

Grafik 2.1 Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Bengkulu Menurut Kecamatan, 2018



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkulu (2019)

Tabel 2.1 Penduduk, Laju Pertumbuhan Menurut Kecamatan di Kabupaten Bengkalis, 2019


NO	Kecamatan	Penduduk (ribu)	Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun 2018-2019 (%)
	(1)	(2)	(3)
1	Mandau	150,806	0,86
2	Pinggir	60,936	3,39
3	Bathin Solapan	88,953	2,64
4	Talang Muandau	22,740	5,85
5	Bukit Batu	20,945	3,25
6	Siak Kecil	24,119	0,51
7	Bandar Laksamana	14,957	5,16
8	Rupat	33,116	3,67
9	Rupat Utara	13,783	10,79
10	Bengkalis	82,111	-0,25
11	Bantan	41,472	-2,06
	Kabupaten Bengkalis	<b>553,938</b>	<b>1,80</b>

Sumber : Kabupaten Bengkalis dalam Angka (2020)

b. Kepadatan Penduduk

Kepadatan Penduduk Kabupaten Bengkalis tahun 2018 mencapai 67 jiwa/km<sup>2</sup> dengan rata-rata jumlah penduduk per rumah tangga 4 orang. Kepadatan penduduk di sebelas kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Mandau dengan kepadatan sebesar 198 jiwa/km<sup>2</sup>. Hal itu, karena Kecamatan Mandau merupakan kawasan industri sehingga banyak pendatang dari luar daerah yang tertarik dan mencoba peruntungan di daerah tersebut. Sedangkan, tingkat kepadatan penduduk terendah ada di Kecamatan Bukit Batu sebesar 17 jiwa/km<sup>2</sup>.

Grafik 2.2 Kepadatan Penduduk menurut Kecamatan di Kabupaten Bengkulu, 2018 (Jiwa/Km)



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkulu (2019)

c. Komposisi Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Bengkulu tahun 2018 dengan kelompok umur terbesar melebihi 10% adalah umur 0-4 tahun yaitu sebesar 10,82%, diikuti dengan kelompok umur 5-9 tahun yaitu sebesar 10,51%, kelompok umur 10-14 tahun sebesar 9,50%. Selanjutnya, kelompok umur dengan persentase berkisar 5-10% adalah 15-49 tahun.

Bila kelompok umur ini dikelompokkan lagi menjadi kelompok umur tidak produktif (0-14 tahun dan 65-75+) dan produktif (15-64 tahun) memperlihatkan bahwa rasionya 34,16% tergolong umur tidak produktif dan 65,84% tergolong umur produktif. Rasio antara jumlah penduduk produktif dan jumlah tidak produktif di Kabupaten Bengkulu ini berpeluang dijadikan sebagai potensi dalam mendorong pembangunan industri.

Tabel 2.2 Jumlah Penduduk dan Persentase berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bengkulu, 2018

Kelompok Umur	Penduduk			
	Laki-Laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
0-4	31.015	30.265	61.280	10,82
5-9	30.541	28.977	59.518	10,51
10-14	27.829	25.959	53.788	9,50
15-19	25.381	23.230	48.611	8,58
20-24	21.823	21.445	43.268	7,64
25-29	24.382	24.066	48.448	8,56
30-34	24.130	23.415	47.545	8,40
35-39	23.159	22.377	45.536	8,04
40-44	21.943	19.986	31.929	5,63

Kelompok Umur	Penduduk			
	Laki-Laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
<b>45-49</b>	18.241	16.360	34.601	6,11
<b>50-54</b>	14.125	13.176	27.301	4,82
<b>55-59</b>	10.766	10.311	21.077	3,72
<b>60-64</b>	7.642	6.865	14.507	2,56
<b>65-69</b>	4.737	4.363	9.100	1,60
<b>70-74</b>	2.534	2.575	5.109	0,90
<b>75+</b>	2.134	2.476	4.619	0,81
Total	<b>290.382</b>	<b>275.846</b>	<b>566.228</b>	

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkalis (2019)

Penduduk Kabupaten Bengkalis bersifat heterogen yang terdiri dari berbagai macam suku dengan suku melayu yang merupakan suku mayoritas, serta terdapat suku lainnya seperti suku Minang, Jawa, Batak, Bugis, etnis Tionghoa dan sebagainya. Begitu juga suku asli/ terasing yang masih terdapat di Kabupaten Bengkalis yang dibina oleh Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis.

#### d. Laju Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Bengkalis pada 2018 mencapai 1,28 persen dengan masing-masing persentase pertumbuhan penduduk laki-laki sebesar 1,2 persen dan penduduk perempuan sebesar 1,3 persen. Namun, jika ditinjau menurut kecamatan, adapun kecamatan yang paling besar laju pertumbuhannya terdapat di Kecamatan Pinggir yakni sebesar 1,86%. Laju pertumbuhan penduduk tersebut memberikan konsekuensi dan relevansi terhadap berbagai aspek sosial budaya, ekonomi, dan politik yang memberikan dampak positif dan negatif bagi daerah. Dampak positif dari penambahan penduduk yang tinggi adalah berupa penambahan angkatan kerja, memperluas potensi pasar, berkembangnya upaya potensi sumber daya yang ada di daerah, menarik investasi baru, dan berkembangnya suatu wilayah/kawasan sehingga terjadinya pemekaran wilayah. Sedangkan dampak negatifnya adalah semakin meningkatnya penduduk miskin, meningkatnya jumlah pengangguran, terjadinya degradasi lingkungan hidup dan berbagai permasalahan sosial, budaya, ekonomi, dan politik lainnya.

Jumlah penduduk Kabupaten Bengkalis secara umum terus mengalami peningkatan yang sangat signifikan dari tahun ke tahun. Penambahan penduduk ini terjadi karena wilayah Kabupaten Bengkalis terutama di Kecamatan Pinggir dan Kecamatan Mandau yang merupakan kawasan industri sehingga banyak pendatang dari luar daerah yang tertarik dan mencoba peruntungan di daerah tersebut.

Tabel 2.3 Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2010-2018

NO	Kecamatan	Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun (%)	
		2010	2018
	(1)	(2)	(3)
1	Mandau	3,65	1,30
2	Pinggir	6,49	1,86
3	Bathin Solapan	-	-
4	Talang Muandau	-	-
5	Bukit Batu	3,03	1,19
6	Siak Kecil	0,61	0,80
7	Bandar Laksamana	-	-
8	Rupat	1,02	0,86
9	Rupat Utara	3,21	1,22
10	Bengkalis	2,50	1,10
11	Bantan	1,30	0,90
	Kabupaten Bengkalis	<b>3,30</b>	<b>1,28</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkalis (2019)

e. Komposisi Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Sebagian besar angkatan kerja penduduk Kabupaten Bengkalis berusaha dan bekerja pada sektor pertanian dalam arti luas. Hal ini tercermin dari cukup banyaknya penduduk yang terlibat bekerja di sektor pertanian, pada tahun 2018 mencapai 77.087 orang. Dan yang bekerja di sektor industri sebanyak 27.417 orang. Sementara, pada sektor jasa menempati urutan terbesar yakni sebesar 128.587 orang.

Tabel 2.4 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Bengkulu 2014-2018

Lapangan Usaha	Persentase					Peningkatan dan Penurunan (+/-) %	
	(1)	2014	2015	2016	2017		2018
Pertanian (1)		35,98	21,10	21,10	34,23	33,07	-2,91
Industri (2, 3, 4, 5)		24,92	39,93	39,93	18,46	11,76	-13,16
Jasa-jasa (6,7,8,9)		39,1	38,97	38,97	47,31	55,16	16,06
Jumlah Total		100	100	100	100	100	

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkulu (2019)

f. Ketenagakerjaan

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Bengkulu pada periode 2015-2018 meningkat sebesar 0,28% dimana pada tahun 2015 sebesar 65,43 sedangkan pada tahun 2018 sebesar 65,99. Sedangkan untuk Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Bengkulu pada periode 2011-2015 menurun sebesar 0,09% dimana pada tahun 2015 sebesar 10,08 dan di tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 10,05.

Tabel 2.5 Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Utama di Kabupaten Bengkulu 2015-2018 (Jiwa)

Jenis Kegiatan Utama	2015	2016	2017	2018
I. Angkatan Kerja	243,440	243,440	246.268	259.127
a. Bekerja	218,898	218,898	225.043	233.091
b. Pengangguran	24,542	24,542	21.225	26.036
II. Bukan Angkatan Kerja (Sekolah, Mengurus Rumah tangga, dan Lainnya)	128,650	128,650	139.315	133.532
<b>Jumlah Total</b>	<b>372,090</b>	<b>372,090</b>	<b>385.583</b>	<b>392.659</b>
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	65,43	65,43	63,87	65,99
Tingkat Pengangguran	10,08	10,08	8,62	10,05

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkulu (2019)

Kemudian, para pencari kerja di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2018 didominasi oleh yang berpendidikan SLTA keatas yaitu sebesar 169.357 orang (Tabel 2.6), sedangkan untuk penduduk Kabupaten Bengkalis berumur 15 tahun keatas yang bekerja didominasi oleh penduduk usia efektif (25-54 tahun) yang sekitar 74%, sehingga hal tersebut dapat menjadi peluang bagi pembangunan industri yang membutuhkan tenagakerja di Kabupaten Bengkalis.

Tabel 2.6 Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Utama dan Pendidikan yang Ditamatkan di Kabupaten Bengkalis, 2015

Jenis Kegiatan Utama	Pendidikan yang Ditamatkan			Jumlah Total
	SD Kebawah	SLTP	SLTA	
Angkatan Kerja	79.441	38.046	125.953	243.440
a. Bekerja	73.479	32.842	112.557	218.898
b. Pengangguran	5.962	5.204	13.376	24.542
Bukan Angkatan Kerja (Sekolah, Mengurus Rumahtangga, dan Lainnya)	45.421	39.825	43.404	128.650
<b>Jumlah Total</b>	<b>124.862</b>	<b>77.871</b>	<b>169.357</b>	<b>372.090</b>
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	63.62	48.86	74.37	65.43
Tingkat Pengangguran	7.50	13.68	10.62	10.08


Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkalis (2018)

#### 4. Infrastruktur Wilayah

##### a. Jalan

Sarana pembangunan di Kabupaten Bengkalis sangat penting artinya dalam rangka arus sosial ekonomi masyarakat. Dari Laporan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis hingga tahun 2018 panjang jalan di Kabupaten Bengkalis adalah 1.257,11 Km dengan rincian jalan di aspal 279,82 Km (22,26%), Jalan Tanah 245,10 Km (19,50%), Kerikil 316,66 Km (25,19%) dan tidak dirinci 415,53 Km (33,05%).

Grafik 2.3 Persentase Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan di Kabupaten Bengkalis, 2018 (%)



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkalis (2019)

Mengenai kondisi jalan di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2018 sebagian besar rusak berat sebesar 452.28 Km, namun juga kondisi jalan yang permukaannya baik di Kabupaten Bengkalis juga cukup tinggi dimana mencapai 452.10 Km meskipun terus mengalami penurunan, dimana pada tahun 2017 sebesar 571.74 km. Jika ditinjau dari rata-rata pertumbuhannya untuk jalan dengan jenis permukaan baik dan rusak terus mengalami penurunan diantaranya 12,50% dan 6,12 per tahun. Sedangkan, untuk kelompok jalan dengan kondisi sedang dan rusak berat bertumbuh rata-rata 30,13% dan 12,52% per tahun.

Tabel 2.7 Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Bengkalis, 2015-2018 (km)

Jenis Permukaan	2015	2016	2017	2018	%
Baik	677.50	731.37	571.74	452.10	(12,50)
Sedang	60.62	60.62	287.32	134.66	30,13
Rusak	264.08	264.44	183.80	218.07	(6,12)
Rusak Berat	316.37	429.35	442.93	452.28	12,52
Tidak dirinci	0.00	0.00	0.00	0.00	0
<b>Jumlah Total</b>	<b>1.318.57</b>	<b>1.485,78</b>	<b>1.485,79</b>	<b>1.257,11</b>	

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkalis (2019)

b. Transportasi Laut & Pelabuhan

Transportasi Laut dilayani oleh kapal-kapal kargo kelas menengah dan kapal penumpang *ferry* cepat berjenis *speed boat* yang berkapasitas angkut sampai dengan 300 penumpang. Pelabuhan laut di Kabupaten Bengkalis cukup banyak, sebahagian besar adalah pelabuhan rakyat yang di singgahi oleh kapal-kapal kecil dan menengah. Sementara pelabuhan besar di Pulau Bengkalis ada 2 (dua) yaitu pelabuhan utama Bandar Sri Laksemana dan sebuah pelabuhan laut yang melayani jalur internasional yang berada di daerah Selat Baru, kecamatan Bantan melayani rute Bengkalis - Muar, Malaysia. Pelabuhan ini di beri nama Bandar Sri Setia Raja, sesuai dengan nama seorang tokoh masyarakat Melayu Bengkalis pada dahulu kala.

c. Fasilitas Air Bersih

Dari data Perumda Kabupaten Bengkalis diperoleh jumlah pelanggan dan air yang disalurkan. Pada tahun 2019, jumlah pelanggan air untuk Kabupaten Bengkalis sebesar 13.620 Pelanggan dengan air yang disalurkan sebesar 2.733.810 m<sup>3</sup>. Untuk Kecamatan Mandau yang memiliki pelanggan terbanyak, sebesar 7.220 pelanggan dengan air yang disalurkan sebesar 1.337.518 m<sup>3</sup> dan Kecamatan Bantan yang terkecil, sebesar 202 pelanggan dengan air yang disalurkan sebesar 2.867 m<sup>3</sup>.

Tabel 2.8 Jumlah Pelanggan dan Air yang Disalurkan Menurut Kecamatan di Kabupaten Bengkalis, 2019

Kecamatan	Pelanggan	Air Disalurkan (m <sup>3</sup> )	Nilai (Rp)
Mandau	7.220	1.337.518	1.006.491.500
Pinggir	-	-	-
Bathin Solapan	-	-	-
Talang Muandau	-	-	-
Bukit Batu	1.390	204.526	1.023.460.500
Siak Kecil	464	103.145	489.926.500
Bandar Laksamana	-	-	-

Kecamatan	Pelanggan	Air Disalurkan (m <sup>3</sup> )	Nilai (Rp)
Rupat	359	41.248	222.531.000
Rupat Utara	-	-	-
Bengkalis	3.985	1.004.506	5.429.791.000
Bantan	202	2.867	46.738.000
Kabupaten Bengkalis	13.620	2.733.810	14.278.938.500

Sumber : Kabupaten Bengkalis dalam Angka (2020)

d. Listrik

Penggunaan listrik di Kabupaten Bengkalis sudah merata. Hal ini terlihat dari persentase rumah tangga yang menggunakan listrik PLN sebagai penerangan utama sudah melebihi 90 persen.

Tabel 2.9 Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Penerangan Utama di Kabupaten Bengkalis, 2014-2017 (%)

Tahun	Listrik PLN	Listrik Non PLN	Bukan Listrik	Jumlah
2014	86,12	12,14	1,73	100,00
2015	84,95	12,03	3,02	100,00
2016	88,92	7,99	3,09	100,00
2017	94,00	3,71	2,29	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkalis (2019)

Selain itu, PT. PLN selaku sumber penerangan utama di kabupaten Bengkalis juga mensuplai listrik keseluruhan kecamatan yang ada di Kabupaten Bengkalis dengan kapasitas sebagai berikut: Bengkalis 3870 kw, Teluk Pambang 100 kw, Sungai Pakning 1090 kw, Tenggayun 100 kw, Duri 10.830 kw, Batu Panjang 420 kw, Pangkalan Nyirih 40 kw dan Teluk Lecah, Titi Akar, Medang 100 kw, Tanjung Samak 300 kw, Teluk Belitung 200 kw dan Bandul 100 kw.

e. Telekomunikasi

Pelayanan PT. Telkom Divisi 1 Regional Sumatera tercakup di 12 Kabupaten/Kota, sedangkan untuk hubungan luar negeri dilakukan oleh PT. Indosat Cabang Batam. Jumlah penduduk yang terlayani oleh fasilitas telekomunikasi berbasis kabel dapat diketahui dari jumlah pelanggan telepon PT. Telkom serta keberadaan warung telekomunikasi.

Tabel 2.10 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Telepon, Telepon Selular dan Komputer di Provinsi Riau Tahun 2017

Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Tangga Memiliki		
	Telepon	Telepon Selular	Komputer Desktop
Kuantan Singingi	0,64	60,60	16,71
Indragiri Hulu	2,88	60,90	19,03
Indragiri Hilir	0,31	54,72	10,74
Pelalawan	0,62	64,60	15,79
Siak	1,90	64,93	21,38
Kampar	0,68	63,47	16,78
Rokan Hulu	1,17	61,21	18,24
<b>Bengkalis</b>	<b>2,85</b>	<b>63,73</b>	<b>22,03</b>
Rokan Hilir	0,81	52,32	10,37
Kep. Meranti	5,46	62,19	16,10
Pekanbaru	5,23	78,03	40,49
Dumai	2,45	67,70	32,49
<b>JUMLAH</b>	<b>2,06</b>	<b>63,64</b>	<b>21,08</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Riau (2018)

Pada tahun 2017 jumlah keseluruhan pengguna telepon di Provinsi Riau sebesar 2,06%, telepon selular telah mencapai lebih dari 50% dan pengguna komputer desktop telah mencapai 21,08%. Kabupaten Bengkalis sebagai salah satu daerah pengembangan kawasan industri, dalam penggunaan sarana telekomunikasi menunjukkan penggunaan telepon sebesar 2,85%, telepon selular mencapai 63,73% serta penggunaan komputer mencapai 22,03% atau menjadi pengguna nomor tiga tertinggi setelah Kota Pekanbaru dan Kota Dumai.


## 5. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas harga dasar konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai penambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha dari kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kabupaten Bengkalis pada tahun 2018 menurun. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh semakin menurunnya produksi di sebagian besar lapangan usaha. Pertumbuhan ekonomi selama 2018 masih lemah, demikian juga kondisi tahun-tahun sebelumnya. Melambatnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkalis pada tiga tahun terakhir ini dipengaruhi oleh adanya penurunan produksi minyak bumi di Kabupaten Bengkalis, dimana kategori Pertambangan Minyak dan Gas Bumi merupakan kategori yang memberikan kontribusi terbesar pada perekonomian di wilayah ini.

Besarnya laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkalis dapat dilihat berdasarkan kenaikan PDRB setiap tahunnya. Namun, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bengkalis senantiasa berkontraksi (negatif) dibanding tahun sebelumnya yakni mulai dari -3,85 persen pada tahun 2014 menjadi -1,62 persen pada tahun 2018.

Grafik 2.4 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bengkalis



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkalis (2019)

Laju pertumbuhan ekonomi di tahun 2014-2018 juga ditunjang oleh pertumbuhan sektor industri pengolahan dimana pada tahun 2017 industri pengolahan tumbuh sebesar 10,00% dan merupakan pertumbuhan tertinggi. Kemudian, sejak tahun 2015 hingga 2017 industri pengolahan terus mengalami peningkatan hingga akhirnya pada tahun 2018 turun menjadi 2,01%. Walaupun mengalami penurunan, namun sektor industri pengolahan menjadi sektor nomor dua tertinggi yang menyumbangkan kontribusi bagi

perekonomian Kabupaten Bengkalis yakni pada tahun 2018 mencapai 11,84%.

Grafik 2.5 Laju Pertumbuhan Industri Pengolahan



Sumber : Badan Pusat Statistik Bengkalis (2019)


#### 6. Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan perkembangan kondisi ekonomi regional setiap tahun, PDRB pendekatan produksi menunjukkan jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di Kabupaten Bengkalis dalam satu tahun. Unit produksi tersebut dikelompokkan kedalam 17 sektor yaitu: (1) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; (2) Pertambangan dan Penggalian; (3) Industri Pengolahan; (4) Pengadaan Listrik dan Gas; (5) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; (6) Konstruksi; (7) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; (8) Transportasi dan Pergudangan; (9) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; (10) Informasi dan Komunikasi; (11) Jasa Keuangan dan Asuransi; (12) *Real Estate*; (13) Jasa Perusahaan; (14) Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; (15) Jasa Pendidikan; (16) Jasa Kesehatan dan (17) Jasa Lainnya.

Kontribusi sektor terhadap PDRB Kabupaten Bengkalis tahun 2014-2018 berdasarkan harga berlaku tertinggi adalah sektor Pertambangan dan Penggalian dengan nilai PDRB masing-masing sebesar Rp102.860,6 miliar (68,85%), selanjutnya diikuti oleh sektor industri pengolahan sebesar Rp17.682,6 Juta (11,84%). Perekonomian Kabupaten Bengkalis sendiri sampai sat ini masih

digerakkan oleh tiga sektor utama yakni Pertambangan dan Penggalian, Industri Pengolahan serta Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Sedangkan kontribusi terhadap PDRB terendah adalah sektor jasa perusahaan sebesar Rp5,0 miliar.

Gambar 2.3 Produk Domestik Regional Bruto di Kabupaten Bengkulu Tahun 2014-2018



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkulu (2019)

Sementara itu, nilai PDRB harga konstan 2010 seperti yang ditunjukkan pada Tabel 2.10 sama halnya dengan nilai PDRB harga berlaku, dimana sektor yang memberikan kontribusi terbesar di Kabupaten Bengkulu adalah sektor pertambangan dan penggalian yakni sebesar Rp46.359,3 miliar atau berkontribusi sebesar 59,49%, disusul oleh sektor industri pengolahan sebesar Rp13.296,4 miliar atau berkontribusi sebesar 17,06% dan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar Rp8.611,2 miliar atau berkontribusi sebesar 11,05%. Sedangkan, sektor terendah yang memberikan kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Bengkulu yakni sektor Jasa Perusahaan sebesar Rp3,3 miliar atau berkontribusi sebesar 0,04 % terhadap PDRB Kabupaten Bengkulu.

Selanjutnya, ketiga sektor yang menjadi tumpuan bagi perekonomian Kabupaten Bengkulu tersebut harus terus dioptimalkan pengembangannya. Sektor pertambangan dan penggalian serta sektor pertanian, kehutanan, perikanan yang mengandalkan basis sumberdaya alam harus didukung dengan pengembangan sektor industri pengolahan dengan baik terutama dengan upaya memperdalam struktur industri sehingga dapat menghasilkan nilai tambah yang semakin tinggi. Dengan struktur industri yang semakin dalam atau dengan nilai tambah yang

semakin tinggi akan memberikan dampak yang lebih besar terhadap sektor lainnya terutama sektor jasa yang terkait langsung dan tidak langsung terhadap sektor industri. Berikut Tabel 2.11 sampai Tabel 2.12 disajikan perkembangan nilai PDRB HB dan HK Kabupaten Bengkulu dari Tahun 2014-2018.

Tabel 2.11 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bengkulu Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah), 2014-2018

POINT	Kategori PDRB (Lapus)	PDRB ADHB Lapangan Usaha Tahunan (Juta Rupiah)				
		2014	2015	2016	2017*	2018**
<b>A</b>	Pertanian, Kehutanan, Perikanan	9.045.111,89	10.103.901,44	11.201.413,45	11.988.387,20	12.610.596,95
<b>B</b>	Pertambangan dan Penggalian	133.081.461,54	99.125.944,50	91.923.660,81	88.742.889,96	102.860.416,40
<b>C</b>	Industri Pengolahan	12.680.272,68	14.052.799,86	15.465.796,72	17.167.110,76	17.682.610,73
<b>D</b>	Pengadaan Listrik dan Gas	12.094,49	16.776,01	24.201,21	31.769,01	34.612,46
<b>E</b>	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	10.678,42	11.764,48	12.379,98	14.148,83	14.389,98
<b>F</b>	Konstruksi	2.561.565,53	2.933.899,40	3.295.536,27	3.658.669,79	3.974.961,22
<b>G</b>	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.730.958,87	6.153.984,30	6.924.146,40	7.758.474,88	8.361.315,84
<b>H</b>	Transportasi dan Pergudangan	232.925,47	270.793,09	297.088,40	336.470,36	349.063,37
<b>I</b>	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minu	283.649,12	298.471,11	329.788,14	352.473,67	372.234,45
<b>J</b>	Informasi dan Komunikasi	289.423,46	335.007,08	357.966,16	405.508,40	436.836,00
<b>K</b>	Jasa Keuangan dan Asuransi	293.312,94	288.467,64	323.211,55	333.340,01	357.638,79
<b>L</b>	Real Estate	265.454,36	302.679,86	326.124,59	349.289,70	376.082,30
<b>M,N</b>	Jasa Perusahaan	3.125,22	3.560,03	3.916,98	4.458,99	4.998,32
<b>O</b>	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	907.407,33	1.002.245,10	1.036.720,92	1.091.009,55	1.123.653,65
<b>P</b>	Jasa Pendidikan	250.426,38	298.497,07	329.532,63	365.450,99	402.067,84
<b>Q</b>	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	67.996,71	84.519,94	90.326,82	98.688,92	109.650,71
<b>R,S,T, U</b>	Jasa lainnya	183.169,13	221.618,14	258.692,46	295.852,32	335.445,58
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>		165.899.036,53	135.504.919,07	132.200.503,50	132.993.993,35	149.406.574,57

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkulu (2019)

Ket: \*Angka Sementara, \* Angka Sangat Sementara

Tabel 2.12 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bengkalis Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah), 2014–2018

POINT	Kategori PDRB (Lapus)	PDRB ADHK Lapangan Usaha Tahunan (Juta Rupiah)				
		2014	2015	2016	2017*	2018**
<b>A</b>	Pertanian, Kehutanan, Perikanan	7.438.546,1 7	7.440.747, 66	7.712.29 6,91	8.116.23 1,21	8.611.176 ,00
<b>B</b>	Pertambangan dan Penggalian	58.824.076, 35	55.844.53 3,39	52.329.8 18,04	48.890.1 17,64	46.359.34 7,19
<b>C</b>	Industri Pengolahan	10.777.965, 24	11.099.97 8,26	11.849.7 73,19	13.034.8 75,15	13.296.37 6,64
<b>D</b>	Pengadaan Listrik dan Gas	13.270,27	13.887,11	16.306,5 6	17.100,2 1	18.021,87
<b>E</b>	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	10.119,33	10.408,36	10.559,6 2	11.563,4 3	11.636,83
<b>F</b>	Konstruksi	1.769.486,4 5	1.925.919, 37	2.037.91 3,86	2.179.10 0,86	2.307.267 ,04
<b>G</b>	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.929.206,2 9	4.003.197, 26	4.212.21 4,88	4.465.44 5,56	4.733.871 ,89
<b>H</b>	Transportasi dan Pergudangan	194.781,18	204.186,6 1	210.267, 05	227.306, 27	231.407,3 5
<b>I</b>	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minu	166.577,45	170.817,6 9	175.193, 88	182.856, 93	191.349,7 7
<b>J</b>	Informasi dan Komunikasi	282.516,00	305.156,3 9	320.250, 30	337.634, 61	356.390,2 1
<b>K</b>	Jasa Keuangan dan Asuransi	228.363,66	215.770,8 5	235.010, 10	229.893, 91	235.570,9 3
<b>L</b>	Real Estate	211.277,87	225.155,7 8	228.475, 26	236.064, 56	247.099,1 9
<b>M,N</b>	Jasa Perusahaan	2.402,56	2.608,33	2.766,13	3.015,25	3.284,87
<b>O</b>	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	773.095,85	799.409,3 2	800.801, 99	808.558, 08	816.481,9 5
<b>P</b>	Jasa Pendidikan	180.503,13	194.915,9 0	199.766, 11	207.247, 66	225.729,0 6
<b>Q</b>	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	53.118,08	58.434,63	59.743,0 3	63.218,1 9	67.292,86
<b>R,S,T, U</b>	Jasa lainnya	148.490,85	161.547,3 9	176.834, 63	191.697, 74	209.235,8 4
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>		85.003.796. 73	82.676.67 4,31	80.577.9 91,55	79.201.9 27,26	77.921.53 0,49

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkalis (2019)  
Ket: \*Angka Sementara, \* Angka Sangat Sementara

Tabel 2.13 Perkembangan Kontribusi Sektoral PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (HB) dan Harga Konstan (HK) Kabupaten Bengkalis Tahun 2014-2018

POINT	Kategori PDRB (Lapus)	Tahun									
		2014		2015		2016		2017		2018	
		ADH B	ADH K								
<b>A</b>	Pertanian, Kehutanan, Perikanan	5,45	8,75	7,46	9,00	8,47	9,57	9,01	10,25	8,44	11,05
<b>B</b>	Pertambangan dan Penggalian	80,22	69,20	73,15	67,55	69,53	66,18	66,73	61,73	68,85	59,49
<b>C</b>	Industri Pengolahan	7,64	12,68	10,37	12,95	11,70	14,71	12,91	16,46	11,83	17,06
<b>D</b>	Pengadaan Listrik dan Gas	0,01	0,02	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
<b>E</b>	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
<b>F</b>	Konstruksi	1,54	2,08	2,17	2,33	2,49	2,53	2,75	2,75	2,66	2,96
<b>G</b>	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,45	4,62	4,54	4,84	5,24	5,23	5,83	5,64	5,60	6,08
<b>H</b>	Transportasi dan Pergudangan	0,14	0,23	0,20	0,25	0,22	0,26	0,25	0,29	0,23	0,30
<b>I</b>	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minu	0,17	0,20	0,22	0,21	0,25	0,22	0,27	0,23	0,25	0,24
<b>J</b>	Informasi dan Komunikasi	0,17	0,33	0,25	0,37	0,27	0,40	0,30	0,43	0,29	0,45
<b>K</b>	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,18	0,27	0,21	0,26	0,24	0,29	0,25	0,29	0,24	0,30
<b>L</b>	Real Estate	0,16	0,25	0,22	0,27	0,25	0,28	0,26	0,30	0,25	0,31
<b>M,N</b>	Jasa Perusahaan	0,002	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,004	0,003	0,004
<b>O</b>	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,55	0,9	0,74	0,97	0,78	1,00	0,82	1,02	0,75	1,05
<b>P</b>	Jasa Pendidikan	0,15	0,21	0,22	0,24	0,25	0,25	0,27	0,26	0,27	0,28
<b>Q</b>	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,04	0,06	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07	0,08	0,07	0,09
<b>R,S,T,U</b>	Jasa lainnya	0,11	0,17	0,16	0,19	0,20	0,22	0,22	0,24	0,22	0,27
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkalis (2019).

Namun, jika dilihat dari nilai PDRB Per Kapita menunjukkan bahwa PDRB perkapita sektor migas Kabupaten Bengkalis merupakan yang tertinggi di Provinsi Riau. Sedangkan tanpa migas Kabupaten Bengkalis memiliki PDRB perkapita tertinggi kedua setelah Kabupaten Siak. Pada tahun 2018, PDRB perkapita dengan migas di Kabupaten Bengkalis mencapai 263,86 juta Rupiah. Nilai PDRB per kapita Kabupaten Bengkalis atas dasar harga berlaku

sejak tahun 2014 hingga 2018 cenderung menurun. Pada tahun 2017 PDRB per kapita tercatat sebesar Rp237,87 juta. Secara nominal mengalami peningkatan hanya selama tahun 2018 mencapai 263,86 juta rupiah.

#### 7. Upah Minimum Regional (UMR)

Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Nomor: KPTS. 911/X/2018 tentang Upah Minimum Provinsi 2019 (UMP) Tahun 2019 dimana UMP Provinsi Riau tahun 2019 sebesar Rp2.662,025,- per bulan mengalami kenaikan 8% dari tahun sebelumnya sebesar Rp2,464,154,- per bulan. Selanjutnya, berdasarkan SK Gubernur No. KPTS 949/XI/2018 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Riau (UMK), Kabupaten Bengkalis sebesar Rp 3,005,582,- per bulan.

Tabel 2.14 Upah Minum Regional (UMR)

PROVINSI	KABUPATEN / KOTAMADYA	UMK 2019
Riau	Kota Pekanbaru	Rp 2,762,852
	Kota Dumai	Rp 3,118,453
	Kabupaten Rokan Hulu	Rp 2,728,647
	<b>Kabupaten Bengkalis</b>	<b>Rp 3,005,582</b>
	Kabupaten Indragiri Hilir	Rp 2,750,618
	Kabupaten Indragiri Hulu	Rp 2,971,987
	Kabupaten Kampar	Rp 2,718,724
	Kabupaten Pelalawan	Rp 2,766,919
	Kabupaten Rokan Hilir	Rp 2,707,384
	Kabupaten Siak	Rp 2,809,443
	Kabupaten Kepulauan Meranti	Rp 2,749,909
	Kabupaten Kuantan Singingi	Rp 2,806,608

#### 8. Pertumbuhan dan Kontribusi Sektor Industri Kabupaten Bengkalis

Selama periode 2014-2018 sektor industri pengolahan mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 5,39% per tahun dengan kontribusi dalam perekonomian (PDRB) Kabupaten Bengkalis dengan rata-rata sebanyak 7,70% (Tabel 2.15)

Masihnya rendahnya pertumbuhan laju PDRB dan kontribusi sektor industri pengolahan terhadap struktur perekonomian di Kabupaten Bengkalis tidak terlepas dari kurangnya jenis industri dan fluktuasi nilai hasil yang berkembang di Kabupaten Bengkalis.

Tabel 2.15 Rata-rata Pertumbuhan dan Kontribusi Lapangan Usaha Industri Terhadap PDRB Harga Konstan Tahun 2014-2018

Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan PDRB rata-rata (%)	Pertumbuhan Kontribusi PDRB rata-rata (%)
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,72	6,00
B. Pertambangan dan Penggalian	(5,78)	(3,71)
C. Industri Pengolahan	5,39	7,70
D. Pengadaan Listrik dan Gas	7,95	0
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & DU	3,55	0
F. Konstruksi	6,86	9,22
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil & SM	4,77	7,11
H. Transportasi dan Pergudangan	4,4	6,87
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,53	4,67
J. Informasi dan Komunikasi	5,9	8,06
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	0,77	2,67
L. Real Estate	3,9	5,53
M. N. Jasa Perusahaan	5,9	7,46
O. Adm. Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	0,52	3,93
P. Jasa Pendidikan	5,75	7,46
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,09	10,66
R S T U Jasa Lainnya	8,9	12,26

Sumber : Badan Pusat Statistik (Data Olahan, 2014-2018)

Selanjutnya, pada kategori Industri Pengolahan, subkategori penyumbang terbesar di tahun 2017 adalah Industri Makanan dan Minuman mencapai Rp13.025,70 miliar atau sebesar 75,88 %. Berikutnya Industri Batubara dan Pengilangan Migas sebesar 22,67 %, selain itu peranan kategori lainnya kurang dari satu persen. Secara nominal, Industri Pengolahan berkembang dari Rp15.465,8 miliar menjadi Rp17.167,11 miliar. Namun, pertumbuhannya berfluktuasi dan cenderung meningkat. Pertumbuhan Industri Pengolahan sebesar 10 persen di tahun 2017 meningkat dari 6,75 % di tahun 2016 (Tabel 2.16).

Pada tahun 2017, hanya enam lapangan usaha yang tumbuh lebih dari lima persen diantaranya Industri Makanan dan Minuman (11,69%), Industri Karet Barang dari Karet dan Plastik (10,20%), Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik (7,66%), Industri Pengolahan Lainnya, Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan (7,44%), Industri Barang Galian bukan Logam (7,11%) dan Industri Kayu, Barang dari

Kayu, Gabus, Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya (7,13%). Selain itu, pertumbuhannya kurang dari lima persen.

Tabel 2.16 Peranan Lapangan Usaha terhadap PDRB Kategori Industri Pengolahan (%) tahun 2013-2017

<b>Lapangan Usaha</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016*</b>	<b>2017**</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>	<b>(6)</b>
1. Industri Batubara dan Pengilangan Migas	27,49	25,59	24,35	23,20	22,67
2. Industri Makanan dan Minuman	70,93	72,91	74,16	75,34	75,88
3. Industri Pengolahan Tembakau	-	-	-	-	-
4. Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	0,14	0,15	0,15	0,14	0,15
5. Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	-	-	-	-	-
6. Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	0,21	0,19	0,20	0,21	0,21
7. Industri Kertas dan Barang dari Kertas; Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	0,25	0,24	0,24	0,24	0,23
8. Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	0,23	0,23	0,23	0,22	0,21
9. Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	0,26	0,21	0,18	0,15	0,14
10. Industri Barang Galian bukan Logam	0,39	0,37	0,38	0,38	0,40
11. Industri Logam Dasar	-	-	-	-	-
12. Industri Barang Logam; Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik	0,06	0,06	0,07	0,07	0,07
13. Industri Mesin dan Perlengkapan	-	-	-	-	-
14. Industri Alat Angkutan	0,03	0,03	0,03	0,03	0,02
15. Industri Furnitur	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
16. Industri Pengolahan Lainnya; Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
<b>Industri Pengolahan 100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

\*Angka sementara

\*\* Angka sangat sementara

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkalis (2018)

Pada tahun 2018, kategori ini tumbuh melambat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan kategori ini sebesar 2,01%, melambat dibanding tahun lalu sebesar 10 %. Penyebab utamanya karena menurunnya harga komoditas ekspor CPO. Meskipun demikian, kategori ini masih memberikan kontribusi terbesar kedua (11,84%) bagi perekonomian Kabupaten Bengkalis.

Tabel 2.17 PDRB, Kontribusi, Laju Pertumbuhan dan Laju Implisit Lapangan Usaha Industri Pengolahan Kabupaten Bengkulu 2014-2018

INDIKATOR	2014	2015	2016	2017*	2018**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. PDRB ADHB (juta Rupiah)	12.680.272,68	14.052.799,86	15.465.796,72	17.167.110,76	17.682.610,73
2. PDRB ADHK (Juta Rupiah)	10.777.965,24	11.099.978,26	11.849.773,19	13.034.845,15	13.296.376,64
3. Kontribusi (%)	7,64	10,37	11,70	12,91	11,84
4. Laju Pertumbuhan PDRB (%)	5,68	2,99	6,75	10,00	2,01
5. Laju Implisit (%)	9,56	7,61	3,09	0,91	0,98

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkulu (2019)

#### 9. Jumlah Unit Usaha Sektor Industri di Kabupaten Bengkulu

Jumlah unit usaha pada industri di Kabupaten Bengkulu selama 5 tahun terakhir cenderung menunjukkan peningkatan. Dimana pada tahun 2014 sebanyak 4.886 unit, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2015 menjadi 3.827 unit, selanjutnya dari tahun 2016-2018 terus mengalami peningkatan dengan jumlah masing-masing yakni 3.926 unit, 4.027 unit dan 4.235 unit.

Dari peningkatan jumlah usaha industri di Kabupaten Bengkulu memberikan dampak positif yakni penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan Tabel 2.18 dapat dilihat jumlah tenaga kerja di Industri Kabupaten Bengkulu pada tahun 2014 sebanyak 9.048 orang, kemudian dari tahun 2015 hingga tahun 2018 terus mengalami peningkatan dimana pada 2018 telah mencapai 7.225 orang.

Tabel 2.18 Jumlah Perusahaan Industri dan Tenaga Kerja Industri di Kabupaten Bengkulu Tahun 2014-2018

Uraian	Tahun					Rata-rata pertumbuhan
	2014	2015	2016	2017	2018	
<b>Unit Usaha</b>	4.886	3.827	3.962	4.027	4.235	(3,00)
<b>Tenaga Kerja</b>	9.048	6.827	6.997	7.072	7.225	(5,47)

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkulu (2019)

## 10. Ekspor dan Impor Produk Industri Kabupaten Bengkalis

Salah satu sumber daya alam potensial di Kabupaten Bengkalis yang cukup berperan dalam menunjang aktivitas ekspor daerah tersebut. Jika dilihat pada Tabel 2.19 mengenai perkembangan nilai ekspor serta volume ekspor terlihat bahwa pertumbuhan rata-rata nilai ekspor Kabupaten Bengkalis selama periode 2014-2018 bernilai negatif sebesar 16,19%, sementara untuk pertumbuhan rata-rata volume ekspor Kabupaten Bengkalis juga bernilai negatif sebesar 12,23%.

Tabel 2.19 Perkembangan Nilai dan Volume Ekspor Kabupaten Bengkalis Tahun 2014-2018

Jenis	Tahun					Pertumbuhan Rata-rata per tahun (%)
	2014	2015	2016	2017	2018	
<b>Nilai Ekspor</b>	342.504,00	63.803,49	24.039,79	290.602,27	168.957,47	(16,19)
<b>Volume Ekspor</b>	475.237,50	170.298,41	91.282,86	531.559,45	281.956,61	(12,23)

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkalis (2019)

Produk atau jenis barang yang diekspor dari Kabupaten Bengkalis terdiri dari kelompok barang Migas, Non Migas seperti hasil pertanian ( Ikan, udang, buah-buahan, Lak, Getah, Damar) serta hasil industri (Bubur Kayu, Kayu atau Barang dari Kayu, Hasil penggilingan, ikan udang, buah-buahan, sabun, kakao, minyak atsiri dan lainnya). Adapun jumlah volume dan nilai ekspor Kabupaten Bengkalis menurut Kelompok Barang dapat dilihat pada Tabel 2.20 berikut ini.

Tabel 2.20 Ekspor Menurut Kelompok Barang di Kabupaten Bengkalis, 2018

Kelompok Barang	2016		2017		2018	
	Volume	Nilai	Volume	Nilai	Volume	Nilai
<b>Migas</b>						
a. Minyak Mentah	76697,48	20	56 855,00	19 906,73	56.832,00	30.247,17
b. Bahan Bakar Mineral		308,24			56.832,00	30.247,17
<b>Non Migas</b>					225.124,6	138.710,3
<b>Hasil Pertanian</b>					1	0
a. Bahan Nabati			468,83	250,22	19.273,03	1.653,20
b. Ikan dan Udang	726,38	605,68	1 723,00	93,20	15.001,27	975,08
c. Buah-buahan	209,00	18,58	140,00	7,32	779,26	495,10
d. Lak, Getah, Damar	245,00	11,90	2,59	6,06	3.292,50	159,07
					200,00	23,95
					0,00	0,00

Kelompok Barang	2016		2017		2018	
	Volume	Nilai	Volume	Nilai	Volume	Nilai
<b>e. Bijian-bijian Berminyak</b>						
<b>Hasil Industri</b>						
<b>a. Bubur Kayu (Pulp)</b>	5 500,00	2 568,50	465 436,40	269 891,74	205.851,58	137.057,11
<b>b. Lemak &amp; Minyak Hewan/Nabati</b>			22,31	10,95	197.776,00	134.446,02
<b>c. Ikan dan Udang</b>			2,62	5,82	1.799,99	2.240,99
<b>d. Sabun</b>			2,28	3,47		
<b>e. Kakao</b>			0,19	3,42		
<b>f. Minyak Atsiri</b>						
<b>Kayu, Barang dari Kayu</b>	5 146,00	338,96	5 977,00	300,87	6.010,09	338,45
<b>Hasil Penggilingan</b>	500,00	74,77	706,00	105,57	188,00	26,19
<b>Buah-buahan</b>	2 254,00	112,78	184,00	10,62	77,50	5,45
<b>Lainnya</b>			39,23	6,28	0,00	0,00
<b>Jumlah Total</b>	<b>91.282,86</b>	<b>24.039,79</b>	<b>531.559,45</b>	<b>290.602,27</b>	<b>281.956,61</b>	<b>168.957,47</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkulu (2019)

Ekspor Kabupaten Bengkulu tercatat US\$24.04 juta pada tahun 2016, yang terdiri dari ekspor migas sebesar US\$20.31 juta dan ekspor non migas US\$3.73 miliar. Negara tujuan utama ekspor ke Singapura sebesar US\$10.56 juta, Tiongkok US\$7.91 juta, dan Australia US\$4.40 juta. Jenis barang utama yang di ekspor melalui pelabuhan Bengkulu berupa Bubur Kayu (Pulp) senilai US\$ 2.57 juta, Ikan dan Udang US\$ 605.68 ribu, Kayu dan Barang dari Kayu senilai US\$338.96 ribu, serta Buah-buahan US\$ 112.78 ribu.

Selanjutnya, nilai ekspor Kabupaten Bengkulu pada tahun 2017 tercatat US\$ 290.60 juta, yang terdiri dari ekspor migas sebesar US\$ 19.91 juta dan ekspor non migas US\$ 270.70 juta. Negara tujuan utama ekspor ke Tiongkok sebesar US\$ 132.46 juta, Korea Selatan US\$ 61.65 juta, dan India US\$ 34.07 juta. Jenis barang utama yang di ekspor melalui pelabuhan Bengkulu berupa Bubur Kayu (Pulp) senilai US\$ 269.89 juta, Minyak Mentah US\$ 19.91 ribu, Kayu dan Barang dari Kayu senilai US\$ 300.870, serta Ikan dan Udang US\$ 250.220.

Kemudian, nilai ekspor Kabupaten Bengkulu tercatat US\$168.96 juta pada tahun 2018, yang terdiri dari ekspor migas sebesar US\$30.25 juta dan ekspor non migas US\$138.71 juta. Negara tujuan utama ekspor ke Korea Selatan sebesar US\$61.23 juta, Malaysia US\$33.54 juta, dan India US\$27.25 juta. Jenis barang

utama yang di ekspor melalui pelabuhan Bengkalis berupa Bubur Kayu (Pulp) senilai US\$ 134.45 juta, Minyak Mentah US\$ 30.25 juta, Lemak & Minyak Hewan/Nabati senilai US\$2.24 juta, serta Bahan Nabati US\$ 975.08 ribu.

Tabel 2.21 Impor Menurut Kelompok Barang di Kabupaten Bengkalis, 2018

Kelompok Barang	Volume (ton)	Nilai (000 US\$)
Non Migas		
Hasil Pertanian		
Biji -bijian Berminyak	214.21	75.10
Sayuran	20.08	9.21
Kopi, The, Rempah-rempah	-	-
Hasil Industri		
Kapal Laut	2 816.18	3 257.38
Plastik dan Barang dari Plastik	605.54	210.64
Kaca dan Barang dari Kaca	404.84	130.31
Mesin-mesin/Pesawat Mekanik	283.59	112.78
Barang-barang Fotografi/Sinematografi	224.23	76.78
Sari Bahan Samak dan Celup	212.76	70.74
Minyak Atsiri, Kosmetik Wangi-wangian	154.71	54.68
Sabun dan Preparat Pembersih	140.84	47.30
La innya	381.57	140.73
<b>Jumlah Total 2018</b>	<b>5 458.55</b>	<b>4 185.65</b>
2016	4 426.43	2 468.50
2015	4 392.76	2 422.36
2014	3 440.35	2 062.55
2013	2 393.73	1 628.34

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkalis (2019)

## B. Sumber Daya Industri

### 1. Sumber Daya Manusia Sektor Industri

Pengembangan sumber daya industri dilakukan untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang kompeten guna meningkatkan peran sumberdaya manusia industri. Peningkatan peran sektor industri pengolahan dalam pembangunan perekonomian tidak terlepas dari penyediaan SDM yang berkualitas yang dapat mendukung pengembangan sektor industri. Dalam proses suatu inovasi diperlukan dukungan yang memadai dari 3 pihak yaitu *academy* (akademis), *bussines* (bisnis/kegiatan usaha), dan *government* (pemerintah).

Untuk mendukung sumberdaya manusia industri terlihat dari aspek akademis di Kabupaten Bengkalis terdapat beberapa perguruan tinggi yang menghasilkan sumber daya manusia disektor industri antara lain Politeknik Negeri Bengkalis.

## 2. Sumber Daya Alam Bahan Baku

### a. Perkebunan dan Pertanian

Perkebunan mempunyai kedudukan yang penting di dalam pengembangan pertanian di Kabupaten Bengkalis. Tanaman perkebunan yang merupakan tanaman perdagangan yang cukup potensial di Kabupaten Bengkalis diantaranya kelapa sawit, karet, kelapa, kopi dan pinang.

Luas area tanaman perkebunan yang dihimpun Bidang Perkebunan Dinas Pertanian Kabupaten Bengkalis pada tahun 2018 yaitu Karet 30.385 Ha, Kelapa Sawit 148.117 Ha, kelapa 6.274 Ha, Sagu 3.137 Ha, Kopi 106 Ha, dan Pinang 1.033 Ha. Sedangkan, untuk jumlah produksinya yaitu Karet 44.953,44 Ton, Kelapa Sawit 1.215.436,09 ton, Kelapa 14.677,678 ribu butir, Sagu 10.821 ton, Kopi 76 ton, dan Pinang 3.164,31 ton.

Tabel 2.22 Perkembangan Luas dan Produksi Komoditas Perkebunan Kabupaten Bengkalis Tahun 2014-2018


Komoditas	2014	2015	Tahun			Rata-Rata Pertumbuhan
			2016	2017	2018	
<b>Luas Lahan (ha)</b>						
1. Kelapa Sawit	198 947	145 246	145 246	143 784	148 117	(7,11)
2. Kelapa	12 531	10 020 5	10 030	6 324	6 274	(15,88)
3. Karet	12 531	30 669,5	30 669,5	30 841	30 385	24,79
4. Kopi	259	180,0	180,0	108	106	(20,0)
5. Pinang	972	952,0	952,0	1 049	1 033	1,53
6. Sagu	2 959	2 870,0	2 870,0	3 137	3 137	1,47
<b>Jumlah</b>	<b>251.140</b>	<b>556.148</b>	<b>462.973</b>	<b>185.243</b>	<b>189.052</b>	<b>(6,8)</b>
<b>Produksi (ton)</b>						
1. Kelapa Sawit	1.583.849,5	1.660.975,3	1.660.975,3	1.188.265	1.215.436	(6,4)
2. Kelapa	33.979,5	43.778,2	43.778,2	13.609	14.678	(18,93)
3. Karet	41.960,8	45.672,6	45.672,6	44.383	44.953	1,74
4. Kopi	7,9	28,4	28,4	84	76	76,1
5. Pinang	790,8	2.160,4	2.160,4	3.164	3.169	41,5
6. Sagu	8.033,1	15.124,3	15.124,3	55.616	10.821	7,73
<b>Jumlah</b>	<b>1.668.621,6</b>	<b>1.767.739,2</b>	<b>1.767.739,2</b>	<b>1.305.121</b>	<b>1.289.133</b>	<b>(6,2)</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkalis 2019, Data Diolah

Berdasarkan Tabel diatas, terlihat bahwa untuk luas enam jenis komoditas di Kabupaten Bengkalis yang terluas adalah areal kelapa sawit dengan luas pada tahun 2018 mencapai 148.117 Ha (78,35%), meskipun rata-rata pertumbuhannya mengalami kontraksi sebesar 7,11% namun jika dibandingkan dengan luas areal perkebunan komoditas lainnya. Kemudian diikuti oleh luas areal komoditas Karet mencapai 30.385 Ha (16,07%), Kelapa

mencapai 6.274 (3,32%), Sagu mencapai 3.137 Ha (1,66%) Pinang mencapai 1.033 Ha (0,54%) dan Kopi mencapai 106 Ha (0,1%).

Grafik 2.6 Persentase Luas Tanaman Perkebunan di Kabupaten Bengkalis 2018



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkalis (2019)


Selanjutnya, untuk sektor pertanian yakni tanaman pangan terdapat beberapa komoditi unggulan yang memiliki prospek diantaranya padi, jagung. Sementara untuk tanaman buah-buahan yang unggul di Kabupaten Bengkalis yakni buah Durian, Nenas, Pisang dan Mangga yang kerap menjadi bahan baku pembuatan cemilan, oleh-oleh khas Kabupaten Bengkalis ataupun olahan makanan lainnya.

Tabel 2.23 Produksi Tanaman Buah-buahan di Kabupaten Bengkalis 2015-2017 (kuintal)

Jenis Buah-Buahan	Tahun		
	2015	2016	2017
1. Durian	5 985	6 548	7 672
2. Mangga	6 862	8 968	10 930
3. Nanas	24 700	6 898	23 535
4. Pisang	15 649	14 906	82 880

Sumber : Kabupaten Bengkalis dalam Angka 2018

Grafik. 2.7 Produksi Tanaman Buah-Buahan di Kabupaten Bengkalis (Kuintal)



Sumber. Kabupaten Bengkalis dalam Angka (2018)

Berdasarkan Grafik 2.7 diatas terlihat bahwa jumlah produksi buah durian pada tahun 2015 sebesar 5.985 kuintal, kemudian di tahun 2016 menjadi 6.548 kuintal dan di tahun 2017 mengalami peningkat kembali menjadi 7.672 kuintal. Selanjutnya, untuk buah nenas pada tahun 2015 produksinya sebesar 24.700 kuintal, di tahun 2016 sempat mengalami penurunan yang cukup drastis menjadi 6.898 kuintal, namun di tahun 2017 mampu meningkat kembali sebesar 16.637 kuintal yakni produksinya mencapai 23.535 kuintal. Untuk produksi buahan pisang di tahun 2015 sebesar 15.649 kuintal, pada tahun 2016 14.906 kuintal dan di tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi 82.880 kuintal. Selanjutnya, untuk buah mangga juga selalu menunjukkan peningkatan selama periode 2015-2017 yakni di tahun 2015 produksinya sebesar 6.862 kuintal, tahun 2016 sebesar 8.968 kuintal dan di tahun 2017 mencapai 10.930 kuintal. Sehingga keempat jenis komoditas buahan ini menjadi komoditas unggulan yang kerap dijadikan bahan utama pengolahan berbagai macam makanan/minuman khas Kabupaten Bengkalis.

Sementara itu, adapun wilayah penghasil jenis tanaman biofarmaka (Jahe, Laos, Kencur, Kunyit) yang sering digunakan sebagai bahan pembuatan kosmetik serta obat-obatan herbal adalah Kecamatan Bengkalis dengan jumlah produksi total pada tahun 2017 sebesar 112.000 kg sedangkan pada tahun 2018 menjadi 35.500 kg. Selain itu, Kecamatan Pinggir juga termasuk wilayah penghasil tanaman biofarmaka dengan jumlah produksi pada tahun 2017 sebesar 4.260 kg kemudian meningkat di tahun 2018 menjadi 6.710 kg, serta Kecamatan Bantan dengan produksi pada tahun 2017 sebesar 1.570 kg kemudian meningkat menjadi 4.800 kg di tahun 2018 (BPS Kabupaten Bengkalis, 2019).

b. Perikanan

Selama periode 2014-2018 menunjukkan bahwa produksi perikanan Kabupaten Bengkalis mengalami penurunan yakni pada tahun 2014 sebesar 8.926,00 ton kemudian menurun di tahun 2018 menjadi 6.777,2 ton atau menurun sebesar 6,6

persen per tahun. Jenis usaha perikanan yang dominan berdasarkan produksi masih diduduki oleh jenis usaha tangkap pada perikanan laut meskipun jenis usaha ini sejak periode 2014-2018 juga mengalami penurunan sebesar 6,06% per tahun namun jumlah produksinya masih lebih banyak dibandingkan jenis usaha lainnya.

Selanjutnya, untuk jenis usaha tambak sejak periode 2014-2018 terus menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan yakni di tahun 2014 produksinya sebesar 70,20 ton dan pada tahun 2018 telah mencapai 305,75 ton atau meningkat sebesar 44,46 % per tahun. Sedangkan untuk perikanan air tawar, jenis usaha tangkap dan budidaya selama 5 tahun terakhir ini menunjukkan penurunan, dimana untuk usaha tangkap pada tahun 2014 sebesar 169,10 ton kemudian pada tahun 2018 menjadi 129,27 ton atau menurun sebesar 6,5 persen per tahun. Sedangkan, untuk jenis usaha budidaya pada tahun 2014 sebesar 636,10 ton kemudian menjadi 73,78 pada tahun 2018 atau menurun sebesar 44,64%. Namun, untuk perairan air tawar, yang mendominasi masih berasal dari jenis usaha budidaya yang banyak dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Bengkalis.

Tabel 2.24                      Produksi Perikanan Menurut Jenis di Kabupaten Bengkalis Tahun 2014-2018

Jenis Usaha	Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan
	2014	2015	2016	2017	2018	
<b>Perikanan Laut</b>						
<b>Tangkap</b>	8.050,00	7.580,00	7.085,60	6.567,30	6.268,40	(6,06)
<b>Tambak</b>	70,20	80,70	81,60	163,63	305,75	44,46
<b>Keramba</b>	1,10	1,10	0,10	-	-	-
<b>Perikanan Air Tawar</b>						
<b>Tangkap</b>	169,10	165,90	85,80	68,49	129,27	(6,5)
<b>Budidaya</b>	636,10	319,70	326,50	168,61	73,78	(41,64)
<b>Jumlah</b>	8.926,500	8.147,400	7.579,600	6.968,03	6.777,2	(6,6)

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkalis (2019)

Grafik 2.8 Jumlah Produksi Perikanan di Kabupaten Bengkalis 2014-2018



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkalis (2019)

Potensi sumber daya perikanan ini dapat dijadikan peluang untuk mendukung pembangunan industri kabupaten Bengkalis yang tentunya membutuhkan bahan baku industri, mengingat Kabupaten Bengkalis juga memiliki laut yang dapat dijadikan peluang pengembangan sumberdaya perikanan dalam rangka mendukung pembangunan kawasan industri. Berikut ini dapat dilihat jumlah produksi dan kontribusi sektor perikanan berdasarkan kecamatan di Kabupaten Bengkalis.

Tabel 2.25 Produksi Perikanan Menurut Kecamatan dan Subsektor di Kabupaten Bengkalis, 2018 (Ton)


	Tangkap	Tambak	Keramba	Tangkap	Budidaya		
<b>Mandau</b>	-	-	-	-	24,00	24,00	0,35
<b>Pinggir</b>	-	-	-	21,85	2,13	23,98	0,35
<b>Bathin Solapan</b>	-	-	-	10,20	26,02	36,22	0,53
<b>Talang Muandau</b>				72,96	-	72,96	1,08
<b>Bukit Batu</b>	148,46	0,24	-	-	0,32	149,02	2,20
<b>Siak Kecil</b>	8,93	-	-	8,21	3,63	20,77	0,31
<b>Bandar Laksamana</b>	121,39	1,20	-	16,05	1,55	140,19	2,07
<b>Rupat</b>	1.162,39	0,78	-	-	0,51	1.163,68	17,17
<b>Rupat Utara</b>	1.681,74	0,20	-	-	0,11	1.682,05	24,82
<b>Bengkalis</b>	1.472,93	59,27	-	-	13,07	1.545,27	22,80
<b>Bantan</b>	1.672,56	244,06	-	-	2,46	1.919,08	28,32
<b>Kabupaten Bengkalis</b>	6.268,40	305,75	-	129,27	73,78	6.777,200	100

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkalis (2019)

Jika dilihat berdasarkan jumlah produksi perikanan air laut serta kontribusi masing-masing daerah di sektor perikanan maka dapat dilihat bahwa yang memiliki kontribusi terbesar yaitu berada pada Kecamatan Bantan sebesar 28,32%, Kecamatan

Rupat Utara (24,82%), Kecamatan Bengkalis (22,8%) serta Kecamatan Rupat (17,17%). Sedangkan, untuk perikanan air tawar, daerah yang memiliki jumlah produksi ikan tertinggi yakni Kecamatan Mandau melalui usaha kegiatan budidaya. Sehingga Kecamatan yang memiliki potensi serta kontribusi yang cukup tinggi di sektor perikanan ini dapat dijadikan sebagai daerah pengembangan industri dibidang perikanan.

Grafik 2.9 Produksi Perikanan Menurut Kecamatan di Kabupaten Bengkalis 2018



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkalis (2019)

### c. Pertambangan

Untuk mengetahui kontribusi sektor pertambangan (minyak bumi, gas bumi) yang tersebar di Kabupaten/Kota di Provinsi Riau dapat tercermin dari alokasi dana bagi hasil (DBH) sektor migas seperti yang tertera pada Tabel 2.26 berikut ini.

Tabel 2.26 Perkembangan Rincian Alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) Migas Kabupaten/Kota di Provinsi Riau dalam APBN T. A 2015- 2019

Kabupaten/Kota	Dana Bagi Hasil (DBH) Migas (dalam Ribuan Rupiah)				
	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Kab. Bengkalis</b>	<b>2.222.070.144</b>	<b>723.932.807</b>	<b>739.518.790</b>	<b>746.415.661</b>	<b>1.318.609.025</b>
Kab. Indragiri Hilir	434.183.136	123.666.309	131.884.435	131.179.542	237.164.869
Kab. Indragiri Hulu	446.684.312	127.373.829	135.241.276	133.285.700	247.544.080
Kab. Kampar	1.085.109.743	276.681.063	301.788.778	301.232.548	565.450.983
Kab. Kuantan Singingi	434.183.136	123.666.309	131.884.435	131.179.542	237.164.869
Kab. Pelalawan	451.330.768	161.809.061	168.618.827	157.033.155	298.260.125
Kab. Rokan Hilir	1.350.988.675	344.009.932	396.641.771	419.021.867	734.846.540
Kab. Rokan Hulu	460.005.539	126.936.738	137.493.233	137.015.951	247.083.408
Kab. Siak	1.323.439.393	336.434.508	362.732.725	336.047.316	616.879.992
Kab. Dumai	434.183.136	123.666.309	131.884.435	131.179.542	237.164.869

Kabupaten/Kota	Dana Bagi Hasil (DBH) Migas (dalam Ribuan Rupiah)				
	2015	2016	2017	2018	2019
Kab. Pekanbaru	434.183.136	123.666.309	131.884.435	131.179.542	237.164.869
Kab. Kepulauan Meranti	475.667.882	127.226.514	131.884.435	131.179.542	240.293.498

Sumber : DJPK Kementerian Keuangan (2019)

Berdasarkan data pada Tabel 2.26 diatas mengenai alokasi dana bagi hasil (DBH) migas, dapat terlihat bahwa Kabupaten/Kota di Provinsi Riau yang memperoleh alokasi DBH tertinggi yaitu Kabupaten Bengkalis yakni dengan perkembangannya dimulai pada tahun 2015 sebesar Rp. 2.222.070.144, meskipun sempat mengalami penurunan di tahun 2016 dengan alokasi DBH Migas sebesar Rp. 723.932.807. Namun, sejak tahun anggaran 2017 hingga 2019 alokasi DBH Migas Kabupaten Bengkalis terus mengalami peningkatan, berturut-turut sebesar Rp739.518.790, Rp.746.415.661, dan Rp1.318.609.025 atau meningkat sebesar.

Besarnya alokasi DBH Migas Kabupaten Bengkalis, disebabkan Kabupaten Bengkalis perekonomiannya bertumpu pada sektor Pertambangan dan Penggalian terkhusus pada jenis tambang minyak bumi dan gas bumi. Hal ini dibuktikan dengan besarnya kontribusi kategori ini pada PDRB Kabupaten Bengkalis dari tahun ke tahun dengan nilai yang signifikan. Tahun 2018, kategori ini berkontribusi mencapai 68,85 % dari total PDRB Kabupaten Bengkalis. Dimana pada kategori Pertambangan dan Penggalian, sub kategori yang berkontribusi terbesar adalah Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi dan juga diikuti oleh sub kategori Pertambangan dan Penggalian Lainnya.

#### d. Pariwisata

Pada sektor Pariwisata dapat dilihat dari indikator tingkat hunian hotel. Berdasarkan data 2019, tingkat hunian kamar hotel bintang sebesar 36,81 persen, sementara itu tingkat hunian kamar hotel non-bintang sebesar 34,79 persen. Jika dilihat dari jumlah tamu wisatawan asing hotel bintang sebesar 549 orang, sementara hotel non-bintang sebesar 2 420 orang. Dilain pihak, jumlah tamu wisatawan nusantara hotel bintang sebesar 49 439 orang, sementara hotel non-bintang sebesar 137 223 orang.

Tabel 2.27 Rekapitulasi Data Strategis Pariwisata di Kabupaten Bengkalis, 2019

Tabel	Indikator	Satuan	Berbintang	Non Bintang
Tingkat Penghunian Kamar dan Tingkat Pemakaian Tempat Tidur Menurut Jenis Hotel	TPK	Persen	36,81	34,79
	TPTT	Persen	44,61	36,24
Rerata Lama Menginap Tamu Menurut Jenis Hotel	Wisatawan Asing	Hari	2,50	1,11
	Wisatawan Nusantara	Hari	1,66	1,53
Jumlah Tamu Menurut Jenis Hotel	Wisatwan Asing	Orang	549	2.420
	Wisatawan Nusantara	Orang	49.438	137.223
Distribusi Jumlah Tamu Wisman dan Wisnus Menurut Jenis hotel	Wisatwan Asing	Persen	0,29	1,28
	Wisatawan Nusantara	Persen	26,07	72,36
Jumlah Malam Tamu Menginap Menurut Jenis Hotel	Wisatwan Asing	Malam	1.371	2.678
	Wisatawan Nusantara	Malam	82.212	209.814
Jumlah Malam Kamar Terpakai Menurut Jenis Hotel	Jenis Hotel	Malam	50.170	122.263
Rerata Tamu Per Kamar Menurut Jenis Hotel	Jenis Hotel	Orang	1,67	1,74

Sumber: Kabupaten Bengkalis dalam Angka (2021)

e. Sumber Daya Energi

Penggunaan listrik di Kabupaten Bengkalis sudah merata. Hal ini terlihat dari persentase rumah tangga yang menggunakan listrik PLN sebagai penerangan utama sudah melebihi 90 persen.

Tabel 2.28 Persentase Rumah Tangga Sumber Penerangan Utama di Kabupaten Bengkalis, 2014-2017

Tahun	Listrik PLN	Listrik Non PLN	Bukan Listrik	Jumlah
Year	PLN	Non PLN	Non	Total
	<i>Electricity</i>	<i>Electricity</i>	<i>Electricity</i>	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2014	86.12	12.14	1.73	100.00
2015	84.95	12.03	3.02	100.00
2016	88.92	7.99	3.09	100.00
2017	94.00	3.71	2.29	100.00

Sumber : Susenas, BPS Kabupaten Bengkalis

### 3. Lembaga Penelitian Industri

Kabupaten Bengkalis menetapkan 4 (empat) rumusan gerbang pembangunan negeri melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis di antaranya :

- Gerbang Utama

Mempersiapkan model rumusan kebijakan kelitbangan yang fokus menjadikan pulau Bengkalis sebagai pusat pemerintahan, pusat pendidikan terpadu dan pusat pengembangan budaya melayu serumpun.

- Gerbang Laksamana

Mempersiapkan model rumusan kebijakan kelitbangan yang fokus menjadikan kecamatan bukit batu dan kecamatan Siak Kecil sebagai kawasan industri wisata religius, pelabuhan ekspor-impor, pusat pengembangan pertanian, perkebunan dan peternakan modern.

- Gerbang Permata

Mempersiapkan model rumusan kebijakan kelitbangan yang fokus menjadikan kecamatan Mandau dan kecamatan Pinggir sebagai pusat pengembangan industri, pertambangan, perdagangan, ketenagakerjaan, peternakan, pertanian dan perkebunan.

- Gerbang Pesisir

Mempersiapkan model rumusan kebijakan kelitbangan yang fokus untuk menjadikan pulau Rupert sebagai pusat pariwisata unggulan daerah, perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan

Selain itu, Lembaga penelitian yang terdapat di Kabupaten Bengkalis dalam lembaga pendidikan tinggi terdiri dari: LPPM Politeknik Negeri Bengkalis; STAIN Bengkalis; STAIN Al-Kautsar Bengkalis.

### 4. Pembiayaan Industri

Pembiayaan sektor industri yang dilaksanakan di Kabupaten Bengkalis berasal dari APBN dan APBD serta investasi sektor swasta baik dalam bentuk Penanaman Modal Asing (PMA) atau Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Nilai investasi PMA di Kabupaten Bengkalis periode 2013-2017 menunjukkan pertumbuhan sebesar 20,44 persen per tahun, dimana pada tahun 2013 nilai PMA

Kabupaten Bengkalis sebesar 53.758,43 ribu USD kemudian pada tahun 2017 menjadi 113.138,9 ribu USD. Selanjutnya, untuk jenis investasi PMDN juga menunjukkan pertumbuhan sebesar 96,61 persen per tahun. Dimana pada tahun 2013 nilai PMDN Kabupaten Bengkalis sebesar Rp208.015,4 juta terus mengalami peningkatan di tahun 2017 menjadi Rp3.108.122,5 Juta.

Tabel 2.29 Jumlah Investasi PMA dan PMDN di Kabupaten Bengkalis 2013-2017

Investasi	Tahun					Pertumbuhan Rata-rata per tahun (%)
	2013	2014	2015	2016	2017	
<b>PMA (Ribu USD)</b>	53.758,43	1.376,8	23.690,0	3.380,60	113.138,9	20,44
<b>PMDN (Juta Rupiah)</b>	208.015,4	12.718,9	205.110,0	619.403,0	3.108.122,5	96,61

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Riau (2018)

### C. Sarana dan Prasarana

#### 1. Pengelolaan Lingkungan

Strategi dan pola kebijakan pengelolaan suatu kawasan industri untuk mewujudkan kawasan industri berwawasan lingkungan dan berkelanjutan dengan tujuan dimana pengelolaan suatu kawasan industri menuju *Eco Industrial Park*, dimana pelaku-pelaku industri dalam suatu kawasan industri dapat secara bersama-sama meningkatkan performansi lingkungan, ekonomi dan sosial, melalui minimalisasi dampak lingkungan dan juga memiliki kemampuan untuk menghasilkan produk-produk yang memiliki keunggulan bersaing di pasaran.

Dalam pengelolaan kawasan industri menuju *Eco Industrial Park*, berbagai tujuan yang ingin dicapai dilihat dari tujuan ekologi (lingkungan), sosial, hukum dan kelembagaan, ekonomi, dan teknologi. Pada tujuan lingkungan, manfaat yang diharapkan adalah kualitas dan daya dukung lingkungan yang sehat: RTRW berwawasan lingkungan, minimalisasi kuantitas/kualitas limbah industri, dan ketersediaan lahan untuk seluruh kawasan industri yang terdapat di Kabupaten Bengkalis.

## 2. Lahan Industri

Kabupaten Bengkalis telah memiliki wilayah yang ditetapkan menjadi kawasan industri (KI) yaitu Desa Buruk Bakul, Bukit Batu. Luas Kawasan ini dirancang 3.220 ha. Kawasan industri ini berpeluang untuk diarahkan menjadi kawasan berbasis produk hilir kelapa sawit (IHKS) beserta industri penunjang dan pendukungnya dan industri berbasis pengolahan kelapa beserta industri penunjang dan pendukungnya.

Tabel 2.31 Lahan Industri Menurut WPPI dan Non WPPI Provinsi Riau Tahun 2016

No	Wilayah Industri	Luas (ha)	Lokasi
<b>A WPPI</b>			
1	KI-Dumai		Kota Dumai
	Pelintung	5.084.53	
	Lubuk Gaung	2.158.00	
	Dock Yard	300.00	
	Pelindo (BK)	115.00	
2	KI-Tanjung Buton	5.789.90	Kab. Siak
3	KI-Buruk Bakul	3.220	Kab. Bengkalis
<b>B Non WPPI</b>			
1	KI-Kuala Enok	5.203.95	Kab. Indragiri Hilir
2	KI-Tenayan Raya	3.247.54	Kota Pekanbaru
3	KI-Teknopolitan (technopark)	2.000.00	Kab. Pelalawan
<b>Jumlah</b>		<b>21.898.92</b>	<b>Provinsi Riau</b>

Sumber : Rencana Pembangunan Industri Provinsi Riau (2018)

### a. Gambaran umum buruk Bakul

Kabupaten Bengkalis menetapkan dua kebijakan yang berkaitan langsung dengan industri yaitu 1) Buruk Bakul sebagai kawasan industri dan 2) Mengembangkan teknologi industri yang berbasis potensi daerah. Selanjutnya juga ditetapkan empat program prioritas yaitu :

- 1) Program pengembangan sentra-sentra industri potensial;
- 2) Program penataan struktur industri;
- 3) Program pengembangan industri kecil dan menengah (IKM); dan
- 4) Program peningkatan kemampuan teknologi industri.

Berdasarkan kebijakan Pemerintah Pusat (Nasional); kebijakan Pemerintah Propinsi Riau yang telah diuraikan di atas dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, serta memperhatikan *hinterland* lokasi rencana kawasan industri

Buruk Bakul (Kabupaten Kepulauan Meranti, Siak, Pelalawan, dan Dumai) yang memiliki potensi sumber daya alam di sektor perkebunan yang cukup besar khususnya perkebunan kelapa sawit (513.692 ha) dan perkebunan kelapa dengan luas 67.553 ha, maka kawasan industri Buruk Bakul berpeluang untuk diarahkan menjadi kawasan industri berbasis produk hilir kelapa sawit (IHKS) beserta industri penunjang dan pendukungnya; dan industri berbasis pengolahan kelapa beserta industri penunjang dan pendukungnya.

Tabel 2.32 Kriteria dan Pertimbangan Kondisi/Potensi Lokasi Kawasan Industri Buruk Bakul

No.	Kriteria	Kondisi / Potensi
1	Jarak ke pusat kota	± 15 Km
2	Jarak terhadap pemukiman	Kepadatan penduduk masih rendah (12 jiwa/km <sup>2</sup> )
3	Jaringan jalan yang melayani	Telah ada tetapi butuh peningkatan kelas jalan
4	Jaringan fasilitas dan prasarana	Telah tersedia jaringan listrik tetapi masih butuh tambahan kapasitas pembangkit listrik
		Telah tersedia jaringan telekomunikasi
		Berdekatan dengan rencana kawasan pelabuhan
5	Topografi	Datar
6	Jarak terhadap sungai atau Sumber Air Bersih	Dekat dengan sungai bukit batu, dan sungai siak kecil serta memiliki potensi air bawah tanah
7	Daya dukung tanah	Kurang baik, kondisi tanah lunak
8	Kesuburan lahan	Bukan lahan pertanian, tanahnya jenis alluvial pantai dan gambut dengan kedalaman sedang (100 - 200 cm) dan dalam (> 300 cm)
9	Ketersediaan lahan	Diusulkan seluas 3.545,6 Ha
10	Pola tata guna lahan	Kawasan HPT dan HPK sebagian kecil kawasan perkebunan
11	Sumber daya alam yang dapat menjadi bahan baku	Perkebunan kelapa rakyat dan perkebunan kelapa sawit swasta dan rakyat

Sumber : Laporan Akhir Feasibility Study (FS) Kawasan Industri dan Pelabuhan Buruk Bakul

#### b. Analisa SWOT Kawasan Buruk Bakul

Beberapa hal yang utama penekanannya dalam metode SWOT ini adalah suatu proyek/institusi membutuhkan penilaian mengenai kondisi saat ini dan gambaran ke depan yang mempengaruhi proses pencapaian tujuan proyek/institusi. Sehingga dalam program perencanaan kedepan dapat dikelola dengan baik dan jelas strategi strategi yang akan kita capai.

Dengan analisa SWOT akan didapatkan karakteristik dari kekuatan utama dari suatu kawasan perencanaan, demikian pula kekuatan tambahan, faktor netral, termasuk kelemahan utama dan kelemahan tambahan berdasarkan analisa lingkungan internal dan eksternal yang dilakukan. Dari analisa tersebut potensi dari suatu proyek/institusi untuk bisa maju dan berkembang dipengaruhi oleh bagaimana proyek/institusi memanfaatkan pengaruh dari luar sebagai kekuatan tambahan serta pengaruh lokal dari dalam yang bisa lebih dimaksimalkan dengan baik.

### **Faktor Eksternal**

Adapun faktor faktor eksternal yang ditinjau dalam kawasan industri dan pelabuhan buruk bakul di kecamatan bukit batu kabupaten bengkalis adalah sebagai berikut yang dijabarkan dalam bentuk kriteria dan sub kriteria ;

1. Kondisi Hinterland
  - a. Ketersedian bahan baku
  - b. Ketersedian industri hulu
  - c. Ketersedian industri penunjang
2. Kompetisi Antar Kawasan Industri
  - a. Kawasan industri lain yang menarik
  - b. Progres kawasan industri lain
  - c. Letak strategis dibanding kawasan industri lain
  - d. Memiliki fokus industri unggulan
  - e. Jarak antar kawasan industri
3. Letak Strategis dalam Sistem Ekonomi Makro
  - a. Akses Pasar
  - b. Rencana pembangunan tol
  - c. Relokasi industri
4. Stabilitas Keamanan
  - a. Isu perburuhan
  - b. Isu lingkungan
  - c. Dukungan pemerintah dan pihak keamanan

### **Faktor Internal**

Faktor faktor internal yang akan dibahas dalam bentuk kriteria dan sub kriteria dalam studi kelayakan ini adalah sebagai berikut ;

1. Infrastruktur
  - a. Jalan
  - b. Listrik
  - c. Gas
  - d. Telekomunikasi
  - e. Air bersih
  - f. Fasilitas pendukung
2. Ketersediaan lahan
  - a. Luasan lahan
  - b. Topografi kawasan
  - c. Daya dukung lahan
  - d. Harga lahan
  - e. Status hukum kepemilikan
3. Ketersediaan SDM
  - a. Ketersediaan SDM handal
  - b. Jumlah penduduk
4. Dampak lingkungan
  - a. Strategi pengaruh dampak lingkungan
  - b. Instalasi pengolahan limbah
5. Birokrasi
  - a. Dukungan pemerintah pusat
  - b. Dukungan pemerintah daerah
  - c. Undang undang dan permen

Untuk lebih jelasnya tentang bobot dan skor dari masing masing kriteria dan sub kriteria tersebut diatas dapat dilihat dari gambaran dibawah ini.

Tabel 2.33 Matrik SWOT Kawasan Industri dan Pelabuhan Buruk Bakul

EKSTERNAL FAKTOR		OPPORTUNITY (PELUANG)					THREAT (ANCAMAN)				
		Ketersediaan bahan baku	Letak strategis dibanding	Jarak antar kawasan industri	Akses Pasar	Dukungan pemerintah	Ketersediaan industri penunjang	Kawasan industri lain yg lebih menarik	Progress kawasan industri lain	Memiliki fokus industri unggulan	
INTERNAL FAKTOR		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
<b>STRENGTH (KEKUATAN)</b>											
Jalan akses sudah ada	1	Meningkatkan status jalan untuk pengangkutan bahan baku					Memanfaatkan transportasi darat utk input industri hulu				

Telekomunikasi lincer	2	Mengelolah utilitas dgn dukungan pemerintah	Memanfaatkan telekomunikasi untuk bahan baku industri
Air bersih	3	Mengelolah luas kawasan untuk penempatan lokasi bahan baku	Mengelolah kawasan utk ketrseediaan industri penunjang
Luasan kawasan	4	Memanfaatkan lokasi strategis	Membangun kawasan yg kompleks dan terpadu
Topografi kawasan	5	Memanfaatkan topografi kawasan utk pembangunan	Membangun ketersediaan industri hulu
Harga lahan	6	Melakukan penataan lahan semaksimal mungkin	Menyediakan lahan yang lengkap untuk penunjang
Status hukum kepemilikan	7	Mengajak investor untuk berinvestasi kepastian hukum	Memanfaatkan aturan yg ada utk kawsn unggulan industri
Dukungan pemerintah daerah	8	Merencanakan secara komprehensif	Membuat mater plan terpadu serta DED kawasan
<b>WEAKNESS (KELEMAHAN)</b>			
Listrik	1	Membangun jaringan listrik dgn bantuan pemerintah pusat	Merancang kawasan industri yang hemat listrik
Gas	2	Menjalin kerjasama dgn pemerintah pengadaan gas	Mengelolah pangkalan gas di sekitar lokasi kawasan industri
Fasilitas pendukung	3	Membangun fasilitas pendukung dgn mitra pihak ketiga	Membangun fasilitas pendukung kawasan
Daya dukung lahan	4	Meningkatkan daya dukng lahan agar miliki akses pasar	Memanfaatkan daya dukung lahan dengan teknologi
Ketersediaan SDM handal	5	Melatih SDM yang handal	Mengundang pakar industri
Jumlah penduduk	6	Memberdayakan tenaga kerja lokal yang lebih murah	Mensinergikan aktivitas industri dgn masyarakat lokal
Instalasi pengolahan limbah	7	Melakukan amdal semaksimal mungkin	Menghindari dan mengurangi limbah dgn teknologi
Pendanaan	8	Menganggarkan dana semaksimal mungkin	Memanfaatkan program pemerintah dukung indsutri

Sumber : Laporan Akhir *Feasibility Study* (FS) Kawasan Industri dan Pelabuhan Buruk Bakul

### 3. Fasilitas Jaringan Energi dan Kelistrikan

Energi listrik merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat. Sektor listrik di Kabupaten Bengkalis secara umum, menunjukkan perkembangan yang positif jika dilihat dari beberapa indikator seperti daya terpasang, produksi dan distribusi listrik (327.727.861 Kwh). Jumlah ini masih terkonsentrasi di area perkotaan, namun akses listrik PLN belum menjangkau untuk daerah pinggiran dan pedalaman. Sehingga sebagian masyarakat masih menggunakan genset dan alat penerang lainnya.

Tabel 2.32 Daya Terpasang Produksi, dan Distribusi Listrik PT. PLN (Persero) pada Cabang/Ranting PLN Menurut Kecamatan di Kabupaten Bengkalis, 2020

Kecamatan	Daya Terpasang (KW)	Produksi Listrik (KWh)	Listrik Terjual (KWh)	Dipakai Sendiri (KWh)	Susut/Hilang (KWh)
Mandau	61 565	23 708 489	89 221 768	444 082	4 819 920
Pinggir	36 314	13 984 465	52 627 508	261 942	2 843 032
Bathin	24 877	9 579 861	36 051 733	179 440	1 947 579

Kecamatan	Daya Terpasang (KW)	Produksi Listrik (KWh)	Listrik Terjual (KWh)	Dipakai Sendiri (KWh)	Susut/Hilang (KWh)
Solapan					
Talang Muandau	9 283	3 574 997	13 453 729	66 963	726 795
Bukit Batu	8 551	3 292 802	12 391 748	61 677	669 424
Siak Kecil	6 106	2 351 418	8 849 051	44 044	478 042
Bandar Laksamana	9 846	3 791 792	14 269 590	71 024	770 869
Rupat	13 519	5 206 227	19 592 510	97 517	1 058 423
Rupat Utara	5 627	2 166 851	8 154 474	40 587	440 519
Bengkalis	33 521	12 908 822	48 579 557	241 794	2 624 355
Bantan	16 931	6 519 889	24536 193	122 124	1 325 489
<b>Kabupaten Bengkalis</b>	<b>226 14</b>	<b>87 085 613</b>	<b>327 727 861</b>	<b>1 631 194</b>	<b>17 704 447</b>

Sumber: Kabupaten Bengkalis dalam Angka (2021)

#### 4. Fasilitas Jaringan Telekomunikasi

Kategori jaringan telekomunikasi memiliki peranan sebagai penunjang aktivitas di setiap bidang ekonomi. Dalam era globalisasi, peranan kategori ini sangat vital dan menjadi indikator kemajuan suatu bangsa, terutama jasa telekomunikasi. Peranan kategori ini terhadap perekonomian di Kabupaten Bengkalis selama tahun 2012-2016 sebesar 0,15 %, 0,15 %, 0,17 %, 0,25 %, dan 0,27 %. Sedangkan laju pertumbuhannya pada tahun 2012-2016 menunjukkan perlambatan masing-masing yaitu 20,11 %, 20,02 %, 12,33 %, 8,01 % dan 4,95 %.

#### 5. Fasilitas Jaringan Sumber Daya Air

Kategori ini mencakup kegiatan ekonomi pengumpulan, pengolahan dan pendistribusian air melalui berbagai saluran pipa untuk kebutuhan rumah tangga dan industri. Termasuk juga kegiatan pengumpulan, penjernihan dan pengolahan air dan sungai, danau, mata air, hujan dan lain-lain. Tidak termasuk pengoperasian peralatan irigasi untuk keperluan pertanian. Peranan kategori ini terhadap perekonomian di Kabupaten Bengkalis selama tahun 2012-2016 berada pada besaran yang sama yaitu 0,01 %. Sedangkan laju

pertumbuhannya untuk tahun 2012-2016 berturut-turut sebesar 0,83 %, 0,78 %, 1,69 %, 2,86 % dan 1,45 %. Sedangkan jumlah penggunaan air bersih menurut jenis pelanggan di Kabupaten Bengkalis sebesar 1.105.703 m<sup>3</sup>, namun untuk industri 1 sebesar 1 210 m<sup>3</sup> dan Industri 2 sebesar 3 166 m<sup>3</sup>.

Tabel 2.33 Tabel 2.30 Jumlah Penggunaan Air Bersih (m<sup>3</sup>) Kabupaten Bengkalis, 2020

Jenis Pelanggan	Bengkalis	Duri	Pakning	Siak Kecil	Rupat	Bantan
<b>Industri 1</b>	1 210	-	-	-	-	-
<b>Industri 2</b>	3 166	-	-	-	-	-
<b>Pelabuhan</b>	3 771	-	-	-	-	-
<b>Niaga 1</b>	26 934	33 867	9 259	5 627	320	-
<b>Niaga 2</b>	236 350	71 401	1 311	6 999	1 515	-
<b>Niaga 3</b>	8 329	1 057	-	-	-	-
<b>Rumah Tangga 1</b>	94 097	40 329	158 933	36 920	46 998	-
<b>Rumah Tangga 2</b>	606 816	872 301	65 319	36 849	1 261	1 402
<b>Rumah Tagga 3</b>	92 440	160 266	2 603	4 492	409	-
<b>Sosial Khusus</b>	20 023	9 500	2 646	3 735	-	-
<b>Sosial Umum</b>	12 567	29 077	590	2 092	-	3
<b>Kabupaten Bengkalis</b>	<b>1 105 703</b>	<b>1 217 808</b>	<b>240 661</b>	<b>96 651</b>	<b>50 503</b>	<b>1 405</b>

Sumber: Kabupaten Bengkalis dalam Angka 2020

## 6. Fasilitas Sanitasi

Sistem pengelolaan sampah di Kabupaten/Kota dilakukan dengan menggunakan Tempat Penampungan Sementara (TPS), dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang dapat menampung sampah dalam jangka waktu lebih dari 20 tahun.

Operasi pengelolaan sampah di Kabupaten Bengkalis saat ini terfokus penanganannya wilayah perkotaan di Kabupaten Bengkalis dan secara umum terdiri dari operasi pewadahan, pengumpulan/pemindahan, pengangkutan dan pembuangan akhir. Proses pengolahan sampah saat ini belum menjadi pola umum yang

dapat ditemukan di seluruh wilayah perkotaan yang ada di Bengkulu. Kabupaten Bengkulu memiliki TPA sebanyak 5 Unit, yang terdiri dari:

**Tabel 2.34 Kondisi Sarana TPA (Tempat Pembuangan Akhir) Kabupaten Bengkulu**

No.	Nama TPA	Lokasi	Daerah Layanan	Kapasitas	Sistem
1	Bengkalis	Pulau Bengkulu	Kec Bengkalis dan Kec. Bantan	120 M <sup>3</sup> /hr	Control Landfill
2	Bukit Batu	Sungai Pakning	Kec. Bukit Batu Dan Siak Kecil	20 M <sup>3</sup> /hr	Open Dumping
3	Rupat	Pulau Rupat	Kec. Rupat	7 M <sup>3</sup> /hr	Open Dumping
4	Pinggir	Muara Basung	Kec. Pinggir	15 M <sup>3</sup> /hr	Open Dumping
5	Mandau	Duri	Kec Mandau	160 M <sup>3</sup> /hr	Control Landfill

Sumber : Profil Sanitasi Kabupaten Bengkulu (2016)

Selain melalui fasilitas tersebut, sistem pengelolaan sampah juga dilakukan melalui hal-hal sebagai berikut:

- Pengurangan dan/atau pengelolaan sampah, yang meliputi kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah dan/atau pemanfaatan kembali sampah.
- Penanganan sampah, dimana penanganan sampah ini meliputi: 1) Pemilahan

dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan atau sifat sampah; 2) Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu; 3) Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan atau dari tempat penampungan sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir; 4) Pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah; 5) Pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

#### 7. Fasilitas Jaringan Transportasi dan Infrastruktur Penunjang

Dalam rangka penyediaan fasilitas transportasi baik darat, laut dan udara dalam mendukung pembangunan industri Kabupaten Bengkulu maka diperlukan adanya sarana prasarana jaringan dan transportasi yang memadai sebagai salah satu upaya yang dapat

mendukung percepatan pengembangan industri di Kabupaten Bengkalis.

Kabupaten Bengkalis sebagian besar wilayahnya adalah laut terutama dipesisir timur daerah Sumatera, untuk itu perhubungan laut merupakan urat nadi perhubungan yang sangat penting di Bengkalis. Beberapa pelabuhan sebagai simpul transportasi di Kabupaten Bengkalis antara lain di Sei Selari dan di Air Putih sebagai pelabuhan ro-ro, di Selat Baru sebagai pelabuhan internasional untuk angkutan penumpang, di Sei Pakning sebagai pelabuhan ekspor/impor dan di kota Bengkalis sebagai pelabuhan angkutan barang. Sedangkan jalan penghubung Bengkalis ke Dumai melalui Selat Rupas dengan jarak  $\pm 39$  mil; Bengkalis ke Pekanbaru melalui Sungai Siak dengan jarak  $\pm 108$  mil; Bengkalis ke Selat Panjang melalui Selat Padang dengan jarak  $\pm 55$  mil (Pelindo I).

Selain itu, pengembangan jalan poros (ruas Duri-Sei Pakning) dengan fungsi kolektor primer untuk mendukung keterkaitan wilayah kedepan dan kebelakang terhadap komoditas unggulan. Dimana pusat pelayanan Buruk bakul merupakan bagian dari Kecamatan Sei pakning yang akan dikembangkan menjadi segitiga pusat pelayanan yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkalis. Arah pengembangan pusat pelayanan di wilayah Kabupaten Bengkalis diarahkan untuk Pengembangan jalan poros (ruas Duri-Sei Pakning), pengembangan aksesibilitas jembatan penyeberangan dari Bengkalis menuju sungai pakning, pengembangan pelabuhan internasional di pusat perkotaan agar berfungsi optimal dalam mengeksport barang jadi dari hasil komoditas unggulan kelapa sawit dari Buruk bakul dan Kecamatan Mandau, pengembangan infrastruktur pendukung di Buruk bakul untuk industri pengolahan kelapa sawit yang bisa mengolah kelapa sawit dari setengah jadi menjadi barang jadi seperti sabun, lilin, makanan ternak, margarin, minyak goreng serta pengembangan optimalisasi lahan komoditas kelapa sawit.

#### D. Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah

Industri kecil dan Menengah (IKM) memegang peranan penting bagi perekonomian nasional, khususnya Kabupaten Bengkalis, karena sektor ini dapat mengatasi permasalahan pemerataan dalam distribusi

pendapatan antar wilayah. Selain itu, IKM terbukti mampu bertahan dan terus berkembang di tengah krisis, karena pada umumnya sektor ini masih memanfaatkan sumberdaya lokal, baik itu untuk sumberdaya manusia, modal, bahan baku, hingga peralatan, artinya sebagian besar kebutuhan IKM tidak mengandalkan barang impor.

#### 1. Sentra Industri Kecil dan Menengah

Sentra Industri Kecil dan Menengah yang disingkat SIKIM merupakan lokasi pemusatan kegiatan industri kecil dan menengah yang menghasilkan produk sejenis, menggunakan bahan baku sejenis, atau mengerjakan produksi yang sama dan dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang, sehingga diharapkan dengan adanya sentra ini dapat menambah produktivitas bagi setiap daerah untuk mengembangkan berbagai jenis produk andalan dari masing-masing daerah. Adapun jumlah sentra industri yang ada di Kabupaten Bengkalis dapat dilihat pada Tabel 2.32 berikut ini:

Tabel 2.35 Jumlah Sentra Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Bengkalis Tahun 2019

No	Nama Sentra	Lokasi (Kecamatan)
1	Tenun	Bukit Batu, Bandar Laksamana, Bengkalis
2	Batu Bata	Bantan Tengah, Bantan, Siak Kecil, Pinggir dan Mandau
3	Minyak Goreng Kelapa	Bengkalis, Bantan
4	Anyaman	Bantan, Pulau Rupert
5	Pengolahan Ubi dan Nenas	Semua Kecamatan di Kabupaten Bengkalis

Sumber : data survei RPIK Kab. Bengkalis

Salah satu berperan penting sebagai tulang punggung perekonomian di Kabupaten Bengkalis adalah Industri Kecil dan Menengah (IKM) karena disamping memberikan kontribusi bagi perekonomian masyarakat berdampak juga dengan penyerapan tenaga kerja lokal. Dari jumlah IKM di Provinsi Riau sebanyak 9.421, IKM Bengkalis memiliki jumlah IKM sebanyak 352 yang menjadi salah satu produk unggulannya adalah Tenun. Untuk sentra pengembangan industri kerajinan tenun di Kabupaten Bengkalis terdapat di Kecamatan Bengkalis dan Kecamatan Bukit Batu. Bahkan Desa Sebauk, Kecamatan Bengkalis yang merupakan salah satu desa yang terkenal sebagai sentra kerajinan tenun telah menjadi sentra binaan program OVOP ( *One Village One Product* ) dari Kementerian Perindustrian RI.

## 2. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)

Untuk mendukung tugas pokok dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis telah dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Konsumen dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah di 8 Kecamatan yang ada di Kabupaten Bengkalis yakni Kecamatan Bengkalis, Bantan, Bukit Batu, Siak Kecil, Mandau, Pinggir, Rupal serta Rupal Utara.

## 3. Pusat-Pusat Promosi Pengembangan IKM


Dalam promosi produk IKM di Kabupaten Bengkalis dilakukan dalam 3 (tiga) bentuk yaitu:

1. Membuka outlet diinisiasi oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis (UPTD) Perlindungan Konsumen dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis.
2. Mengikuti Pameran antara lain di Pekanbaru (Riau EXPO, MTQ Tingkat Provinsi) di luar Provinsi Riau (Smesco di Jakarta, JCC di Jakarta, JIEXPO di Jakarta, TTI EXPO di Balikpapan, GPKN EXPO di Jogjakarta).

## 4. Implementasi Digitalisasi di Kabupaten Bengkalis dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0

Revolusi Industri 4.0 merupakan fase otomasi dan pertukaran data terkini dalam teknologi pabrik. Namun, secara garis besar, revolusi industri 4.0 merupakan integrasi antara dunia internet atau *online* dengan dunia usaha atau produksi di sebuah industri. Artinya, semua proses produksi ditopang dengan kemajuan teknologi dan informasi. Adapun sejarah singkat perkembangan revolusi industri dimulai dari revolusi industri 1.0 (abad ke-18) ditandai dengan penemuan mesin uap. Selanjutnya, pada revolusi industri 2.0 (tahun 1870) yang ditandai dengan ditemukannya tenaga listrik. Kemudian, revolusi industri 3.0 (tahun 1990-an) ditandai dengan adanya pemakaian komputer sebagai alat untuk mempermudah pekerjaan, mengubah pola relasi dan komunikasi masyarakat kontemporer. Saat ini sampai kepada revolusi industri 4.0 (tahun 2010-an) yang ditandai dengan adanya rekayasa intelegensia (IA) serta peran *Internet of Things* (IoT). Revolusi Industri 4.0 ini merupakan sebuah tantangan bagi bangsa Indonesia untuk dapat mengoptimalkan sektor industri agar semakin berkembang.

Gambar 2.4 Perkembangan Revolusi Industri 1.0 sampai 4.0



Selanjutnya, untuk mendukung percepatan revolusi industri 4.0 di Indonesia, Kementerian Perindustrian Republik Indonesia telah merancang “*Making Indonesia 4.0*” untuk mengimplementasikan strategi dan *roadmap* Industri 4.0 di Indonesia. *Roap Map Making Indonesia 4.0* memberikan arah dan strategi yang jelas bagi pergerakan industri Indonesia di masa yang akan datang, termasuk di lima sektor yang menjadi fokus serta 10 prioritas nasional dalam upaya memperkuat struktur perindustrian di Indonesia.

Adapun lima sektor utama yang menjadi fokus Kementerian Perindustrian untuk penerapan awal dari teknologi ini diantaranya; (1) makanan dan minuman; (2) tekstil dan pakaian; (3); otomotif; (4) kimia, dan (5) elektronik. Sektor ini dipilih menjadi fokus setelah melalui evaluasi dampak ekonomi dan kriteria kelayakan implementasi yang mencakup ukuran PDB, perdagangan, potensi dampak terhadap industri lain, besaran investasi, dan kecepatan penetrasi pasar. Pemerintah berharap industri di Indonesia dapat memanfaatkan kesempatan ini dengan optimal.

Oleh karena itu, pemerintah pusat maupun daerah dalam mengembangkan sektor industri juga saat ini gencar memanfaatkan peranan teknologi melalui digitalisasi dalam mempercepat aktivitas industrialisasi baik yang berskala besar maupun kecil. Seperti halnya di Kabupaten Bengkalis yang sudah mulai memanfaatkan peran teknologi dalam mempermudah kerja diantaranya melalui pemanfaatan digitalisasi pemasaran melalui pengembangan *E-Commerce*, penerapan digitalisasi melalui penerapan *E-Government* dan *E-SMART* untuk pemberdayaan pelaku usaha IKM.

a. Digitalisasi Pemasaran (*e-Commerce*)

Dunia pemasaran barang/jasa industri kini sudah memasuki era digitalisasi. Hal itu ditandai dengan maraknya penggunaan teknologi sebagai sarana untuk memasarkan produk-produk unggulan dari industri atau lebih dikenal dengan istilah *e-commerce*. Dengan pemanfaatan *e-commerce* bagi pelaku industri dapat meningkatkan pemasaran dan membuka peluang ekonomi yang baru. Selain itu, fokus pengembangan *e-Commerce* ini tidak hanya diperuntukkan bagi industri berskala besar saja, namun juga didorong untuk memasuki industri berskala kecil maupun menengah (IKM). Sehingga, kesempatan ini tidak hanya dimanfaatkan oleh pelaku usaha di perkotaan saja namun telah merambah ke pelaku usaha IKM yang sebagian besar berada di daerah.

Namun, belum banyak pelaku usaha di daerah yang mampu memanfaatkan kesempatan ini dalam hal memasarkan produk-produk dari usaha mereka. Berbagai macam kendala yang kerap di hadapi oleh pelaku usaha di daerah, seperti halnya pelaku usaha yang berada di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Sampai saat ini, kendala dalam pengelolaan IKM Kabupaten Bengkalis sulit untuk berkembang disebabkan beberapa faktor antara lain rendahnya kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) di Kabupaten Bengkalis dan solusinya harus dilakukan pelatihan untuk meningkatkan SDM. Selanjutnya, masih sulitnya pemasaran dimana solusi untuk hal tersebut dapat melalui teknologi digital.

Tabel 2.35 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Telepon, Telepon Selular, Komputer serta IPM di Kabupaten Bengkalis Tahun 2017

Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Tangga Memiliki			Indeks Pembangunan Manusia
	Telepon	Telepon Selular	Komputer Desktop	
Kuantan Singingi	0,64	60,60	16,71	69,96
Indragiri Hulu	2,88	60,90	19,03	69,66
Indragiri Hilir	0,31	54,72	10,74	66,51
Pelalawan	0,62	64,60	15,79	71,44
Siak	1,90	64,93	21,38	73,73

Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Tangga Memiliki			Indeks Pembangunan Manusia
	Telepon	Telepon Selular	Komputer Desktop	
Kampar	0,68	63,47	16,78	72,50
Rokan Hulu	1,17	61,21	18,24	69,36
<b>Bengkalis</b>	<b>2,85</b>	<b>63,73</b>	<b>22,03</b>	<b>72,94</b>
Rokan Hilir	0,81	52,32	10,37	68,73
Kep. Meranti	5,46	62,19	16,10	65,23
Pekanbaru	5,23	78,03	40,49	80,66
Dumai	2,45	67,70	32,49	74,06
<b>JUMLAH</b>	<b>2,06</b>	<b>63,64</b>	<b>21,08</b>	

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Riau (2018, 2019)

Namun, sesungguhnya berdasarkan data Kabupaten Bengkalis pada Tabel 2.34 diatas terdapat peluang bagi pelaku usaha baik industri berskala besar maupun IKM di Kabupaten Bengkalis untuk dapat berkembang dan memanfaatkan kesempatan ini. Hal didukung oleh data persentase rumah tangga di Kabupaten Bengkalis yang menggunakan telepon sebanyak 2,85% atau nomor 3 tertinggi penggunaannya, telepon selular sebesar 63,73% atau lebih dari setengah penduduk di Kabupaten Bengkalis telah memiliki telepon selular (*handphone*) serta yang menggunakan komputer sebanyak 22,03% atau menjadi nomor 3 tertinggi di Provinsi Riau. Dimana seperti yang diketahui bahwasannya penggunaan internet melalui komputer serta telepon selular banyak digunakan oleh masyarakat sebagai akses dalam memasarkan produk-produk usaha melalui teknologi digital, hal ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia) yang memperoleh hasil bahwa sebagian besar pengguna internet mengakses internet dengan menggunakan telepon selular yakni sebesar 85%.

Selain daripada sarana pemanfaatan teknologi digital yang telah cukup banyak dimiliki oleh rumah tangga di Kabupaten Bengkalis juga berdasarkan Tabel 2.40 dapat dilihat bahwa data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bengkalis menduduki peringkat keempat tertinggi yakni sebesar 72,94 setelah Kota Pekanbaru, Kota Dumai dan Kabupaten Siak. Sehingga, potensi ini dapat terus dikembangkan oleh pemerintah

daerah melalui pengenalan teknologi dengan cara pelatihan untuk industri kecil dan menengah (IKM) dalam hal pemanfaatan teknologi sebagai sarana pemasaran yang baru, selain itu pelatihan ini tentu akan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia Kabupaten Bengkalis.

Selain itu melalui Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi dan pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam Rencana Strategis Tahun 2014-2019 dalam mendukung pengembangan digitalisasi pemasaran oleh IKM ini telah melakukan pelatihan pemanfaatan IT (*E-Commerce*) bagi pemasaran produk IKM.

b. Digitalisasi Regulasi (*e-Government*)

Sistem *e-Government* memiliki banyak manfaat dalam sistem berdemokrasi yang saat ini diterapkan diantaranya meningkatkan kecepatan komunikasi antara pemerintah, masyarakat, swasta, maupun koordinasi antar instansi yang berbasis internet. Selain itu, manfaat lainnya yang dapat dicapai yakni untuk mewujudkan pelayanan yang transparan, meningkatkan akuntabilitas dari proses penyelenggaraan pemerintahan, menghemat anggaran pemerintah, serta memudahkan alur informasi yang dapat diakses secara terbuka guna mewujudkan cita-cita *good governance* dan *open government* pada penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bengkalis.

Implementasi ini telah terlihat di Kabupaten Bengkalis yang telah menjalankan sistem elektronik dalam kegiatan pemerintah (*e-Government*) sejak tahun 2015 silam. Hal itu dilakukan sebagai tindak lanjut dari instruksi Presiden Joko Widodo untuk mengedepankan transparansi publik. Untuk diketahui pula bahwa pemerintah telah mengeluarkan instruksi presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan *e-Government* Indonesia dan kemudian ditindak lanjuti pada pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Sebagai bentuk keseriusan Kabupaten Bengkalis dalam pemanfaatan digitalisasi dalam menjalankan pemerintah maka melalui Pemerintah Kabupaten Bengkalis akan membentuk unit kearsipan yang merupakan inovasi baru guna meningkatkan pelayanan secara cepat, efektif dan efisien. Dinas perpustakaan

Kabupaten Bengkalis tidak lagi menggunakan cara konvensional tetapi sudah mengarah pada sistem digitalisasi. Selain itu, penerapan digitalisasi juga akan diterapkan oleh Bappeda Kabupaten Bengkalis yang akan membentuk sebuah aplikasi monitoring dan evaluasi berbasis elektronik (*e-Monev*) di lingkungan pemerintah Kabupaten Bengkalis. Penerapan *e-Monev* direncanakan akan dimulai pada tahun 2020 mendatang.

c. *e-SMART* (Pelatihan Teknologi untuk IKM)

Industri Kecil dan Menengah (IKM) merupakan pola industri yang sebagian besar digeluti masyarakat di Indonesia. Hal ini alasannya tak lain karena modal utama dalam menjalankannya IKM terbilang masih terjangkau daripada membuka usaha makro yang membutuhkan asupan modal yang besar. Era revolusi industri 4.0 beberapa tahun yang lalu telah memasuki ranah perindustrian Indonesia hal itu ditandai dengan munculnya pembaharuan disegala bidang kehidupan dengan teknologi sebagai penggerak utamanya tak terkecuali di bidang IKM.

Tantangan terbesar yang dihadapi IKM dalam era revolusi 4.0 ini ialah kemampuan pelaku usaha IKM untuk beradaptasi dengan teknologi yang ada. Untuk mengantisipasi hambatan tersebut, pihak pemerintah pusat maupun pemda Bengkalis telah gencar melakukan upaya untuk mendorong pengembangan industri IKM. Seperti hal yang dilakukan Kementerian Perindustrian yang fokus melaksanakan langkah-langkah prioritas yang tertuang di dalam *RoadMap* Making Indonesia 4.0 salah satunya adalah pemberdayaan IKM melalui pemanfaatan teknologi digital. Pemerintah Kabupaten Bengkalis telah melakukan hal demikian. Upaya ini guna memacu IKM nasional berperan pada penerapan revolusi industri keempat, seperti keterlibatan IKM dalam *e-commerce* yang diimplementasikan pada program *e-SMART* IKM. Program *e-SMART* IKM merupakan sistem basis data IKM nasional yang tersaji dalam bentuk profil industri, sentra, dan produk yang diintegrasikan dengan *marketplace* yang telah ada dengan tujuan untuk semakin meningkatkan akses pasar IKM melalui *internet marketing*.

Selain program *e-SMART* yang diberikan oleh Kementerian Perindustrian untuk IKM, pemerintah daerah Bengkalis juga gencar berupaya agar IKM di daerahnya mampu bersaing ditengah gencarnya perindustrian era revolusi 4.0 ini, salah satunya seperti yang dilakukan pemerintahan Kabupaten Bengkalis melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang menyelenggarakan pelatihan teknologi bagi pelaku usaha IKM serta masyarakat secara umum. Keseriusan itu juga ditunjukkan dengan disusunnya Rencana Strategis 2014-2019 mengenai Pelatihan Pemanfaatan IT bagi Pemasaran Produk IKM. Sehingga dengan adanya wadah pelatihan bagi para pelaku usaha IKM dapat berkontribusi dalam pengembangan industri IKM di Kabupaten Bengkalis, bahkan di Indonesia.

BAB III  
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI  
KABUPATEN BENGKALIS

A. Visi Pembangunan Industri Kabupaten Bengkalis

Pembangunan sektor industri di Kabupaten Bengkalis mengacu pada Visi Pembangunan Provinsi Riau Tahun 2014-2019 yaitu “Terwujudnya Provinsi Riau yang Maju, Masyarakat Sejahtera, Berdaya Saing Tinggi, Terhapusnya Kemiskinan serta Tersediannya Lapangan Kerja” serta juga mengacu pada Visi Pembangunan Industri Nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) Tahun 2015-2035 yaitu “Indonesia Menjadi Negara Industri Tangguh”. Berpedoman pada visi tersebut, maka disusunlah **visi Pembangunan Industri Kabupaten Bengkalis Tahun 2022-2042 yaitu “Menjadi Industri Kabupaten Bengkalis yang Mandiri, Berdaya Guna dan Berdaya Saing Berbasis Potensi Daerah”** dengan ciri:

- a. Struktur industri yang kuat dan sehat dengan pemanfaatan sumber daya alam daerah;
- b. Industri yang berbasis inovasi dan teknologi dalam rangka pengembangan sumber daya alam daerah;
- c. Industri yang berdaya saing tinggi di tingkat global melalui peningkatan pangsa pasar produk hasil industri melalui pemanfaatan sumber daya alam daerah.

B. Misi Pembangunan Industri Kabupaten Bengkalis

Penetapan Visi Pembangunan Industri Kabupaten Bengkalis dimaksudkan untuk memberikan arahan mengenai tujuan masa depan yang ingin dicapai. Untuk mendukung tercapainya Visi yang telah ditetapkan maka dijabarkan kedalam Misi Pembangunan Industri Kabupaten Bengkalis, yaitu:

- a. Meningkatkan peran industri kecil dan besar sebagai penggerak pertumbuhan dan perkembangan ekonomi Kabupaten Bengkalis;
- b. Meningkatkan sentra-sentra industri unggulan dan potensial Kabupaten Bengkalis yang berbasis sumber daya daerah dan berwawasan lingkungan;
- c. Meningkatkan daya guna dan daya saing industri Kabupaten Bengkalis di Kancah Nasional dan Internasional dengan inovasi berkelanjutan (*Cointinues Improvement*);

- d. Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat industri Kabupaten Bengkalis dan penghasilan bahan baku industri secara berkeadilan.

#### C. Tujuan Pembangunan Industri Kabupaten Bengkalis

Dalam mewujudkan visi dan misi Pembangunan Industri Kabupaten Bengkalis tersebut, dapat dicapai melalui beberapa tujuan Pembangunan Industri Kabupaten Bengkalis, diantaranya:

- a. Untuk meningkatkan kontribusi sektor industri dalam struktur perekonomian daerah;
- b. Untuk meningkatkan penyerapan bahan baku sesuai dengan potensi yang dihasilkan sumberdaya alam daerah;
- c. Untuk meningkatkan nilai tambah hasil industri dari pengolahan potensi yang dihasilkan sumber daya alam daerah;
- d. Untuk meningkatkan kesempatan kerja pada bidang industri setiap skala usaha yang dikembangkan;
- e. Untuk meningkatkan pangsa pasar ekspor hasil industri terutama yang berbasis sumber daya alam daerah.

#### D. Sasaran Pembangunan Industri Kabupaten Bengkalis

Sasaran Pembangunan industri Kabupaten Bengkalis Tahun 2022-2042 terbagi dalam 2 (dua) kategori yaitu: (i) sasaran kualitatif dan (ii) sasaran kuantitatif. Selanjutnya, disusun 6 (enam) sasaran kualitatif untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan industri di Kabupaten Bengkalis, yaitu sebagai berikut:

- a. Tercapainya percepatan penyebaran dan pemerataan industri keseluruhan wilayah Kecamatan Bengkalis;
- b. Meningkatnya kontribusi industri kecil terhadap pertumbuhan semua bidang industri di Kabupaten Bengkalis;
- c. Meningkatnya kontribusi industri kecil terhadap pertumbuhan industri daerah Kabupaten Bengkalis;
- d. Meningkatnya penguasaan teknologi pada semua bidang dan skala industri;
- e. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja sesuai dengan kompetensi pada semua bidang dan skala industri, dan;
- f. Memperkuat struktur industri dengan tumbuhnya industri hulu dan industri yang berbasis sumber daya alam.

Sedangkan, untuk mengukur pencapaian visi, misi, dan tujuan pembangunan industri Kabupaten Bengkalis secara kuantitatif sasaran pembangunan industri tahun 2022-2042 dapat dilihat dari 7 (tujuh) indikator sebagaimana yang tercantum pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1 Sasaran Pembangunan Industri di Kabupaten Bengkalis 2022-2042

No	Indikator	Satuan	Tahun			
			2022	2027	2032	2042
1	Pertumbuhan Sektor industri non migas	%	2.50	3.01	3.55	4.03
2	Kontribusi industri non migas terhadap PDRB	%	11.84	16.50	23.04	28.23
3	Jumlah Tenaga Kerja di sektor industri	Orang	7.225	8.657	10.772	14.231
4	Persentase tenaga kerja di sektor industri terhadap total tenaga kerja	%	5.47	8.25	10.45	12.25
5	Rasio impor hasil industri terhadap total impor Kabupaten Bengkalis	%	67.32	54.83	45.67	32.76
6	Kontribusi ekspor produk industri terhadap total ekspor	%	16.19	25.71	36.32	48.53
7	Nilai investasi sektor industri	USD Milyar	1381	3881	5645	7012

Sumber : Data Olahan RPIK Bengkalis

Adapun asumsi sasaran penentuan sasaran kuantitatif Pembangunan Industri Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut :

- a. Perkembangan ekonomi global yang dapat mendukung pertumbuhan ekspor dari Kabupaten Bengkalis khususnya dari produk industri;
- b. Stabilitas politik dan ekonomi yang mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah antara 6% (enam persen) sampai dengan 9% (sembilan persen) per tahun;
- c. Iklim investasi dan pembiayaan yang mendorong peningkatan investasi di sektor industri;
- d. Rencana pengembangan infrastruktur yang dapat mendukung peningkatan produksi dan kelancaran distribusi dan dapat menurunkan biaya logistik;

- e. Rencana Peningkatan penggunaan teknologi, inovasi dan transfer teknologi serta perbaikan manajemen usaha sehingga terjadi penguasaan teknologi di sektor industri;
- f. Kebijakan terkait sumberdaya alam yang mendukung pelaksanaan program hilirisasi industri secara optimal;
- g. Koordinasi antar dinas dan badan serta peran aktif pemerintah daerah berkoordinasi dengan pemerintah pusat dalam pembangunan industri;
- h. Lokasi Kabupaten Bengkalis yang berada di daerah strategis antara Negara Malaysia, Singapura dan Sumatera Indonesia dan;
- i. Potensi Sumber Daya Industri, terutama sumber daya alam yang masih potensial untuk mendukung pembangunan industri.

#### E. Tahap Pencapaian Pembangunan Industri Kabupaten Bengkalis

Pentahapan pembangunan industri prioritas daerah sejalan dengan tahapan pembangunan industri dalam RPJMD dan RPJMN 2005-2025, yaitu:

Gambar 3.1 Tahapan Pembangunan Industri Kabupaten Bengkalis



Tahap I (2022-2026): Arah rencana pembangunan industri Kabupaten Bengkalis pada tahap ini dimaksudkan untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam pada industri hulu berbasis agro yang diikuti dengan pembangunan industri pendukung dan andalan secara selektif melalui penyiapan SDM yang ahli dan kompeten dibidang industri, serta meningkatkan penguasaan teknologi.

Tahap II (2027-2031) : Arah rencana pembangunan industri Kabupaten Bengkalis pada tahap ini dimaksudkan untuk berdaya guna dan berdaya saing serta berwawasan lingkungan melalui penguatan struktur industri dan penguasaan teknologi, serta didukung oleh sumberdaya manusia yang berkualitas.

Tahap III (2032-2042) : Arah rencana pembangunan industri Kabupaten Bengkalis pada tahap ini dimaksudkan untuk menjadikan Kabupaten Bengkalis menjadikan sektor industri yang mandiri serta memiliki inovasi yang berkelanjutan.

BAB IV  
STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI  
KABUPATEN BENGKALIS

A. Strategi Pembangunan Industri Kabupaten Bengkalis

Dalam rangka mencapai target sasaran kualitatif dan kuantitatif pembangunan industri Kabupaten Bengkalis Tahun 2022-2042, diperlukan adanya strategi pembangunan industri. Penyusunan strategi ini selain memperhatikan kekuatan dan kelemahan pembangunan industri eksisting Provinsi Riau, khususnya Kabupaten Bengkalis. Konsep strategi pembangunan ini dikembangkan didasarkan pada fakta kondisi makro ekonomi Kabupaten Bengkalis, yaitu:

- a. Kabupaten Bengkalis dengan jumlah penduduk mencapai 566.288 juta jiwa merupakan pasar potensial bagi barang luar negeri, sehingga pangsa pasar domestik bagi pengembangan produksi industri masih sangat luas;
- b. Proporsi nilai tambah sektor industri masih sangat rendah terutama industri berbasis migas dan non migas. Hal ini berdampak pada lambatnya pertumbuhan perekonomian Kabupaten Bengkalis akibat terlalu mengandalkan sektor primer tersebut. Oleh karena itu, pengembangan industri dan struktur yang lebih dalam untuk percepatan mentransformasi perekonomian Kabupaten Bengkalis berbasis industri;
- c. Posisi strategis Kabupaten Bengkalis berada di tepi jalur pelayaran internasional paling sibuk di dunia yakni Selat Melaka serta berada pada kawasan segitiga pertumbuhan ekonomi Indonesia-Malaysia-Singapura (IMS-GT) dan kawasan segitiga pertumbuhan ekonomi Indonesia-Malaysia-Thailand (IMT-GT).

Dengan mengacu pada visi, misi, dan kondisi *eksisting* maka pembangunan industri Kabupaten Bengkalis mengacu pada 3 (tiga) pilar, yaitu: (a) Peningkatan produksi industri dan nilai tambah sumber daya alam yang efisien; (b) Peningkatan kemandirian industri dan berwawasan lingkungan serta; (c) Peningkatan keunggulan kompetitif dalam menghadapi pasar nasional, regional maupun global. Dengan demikian, strategi pembangunan industri Kabupaten Bengkalis disusun dalam 30 (tiga puluh) arahan kebijakan, yang terbagi dalam 3 (tiga) pilar strategi pembangunan industri Kabupaten Bengkalis yaitu:

1. Peningkatan produksi industri dan nilai tambah sumber daya alam yang efisien, terdiri dari 14 (empat belas) arahan kebijakan, yaitu:
  - a. Mendorong investasi untuk industri penghasil barang konsumsi kebutuhan dalam negeri yang utamanya industri padat tenaga kerja;
  - b. Mendorong investasi untuk industri penghasil bahan baku, bahan setengah jadi, komponen, dan *sub assembly* (pendalaman struktur);
  - c. Penambahan hilirisasi hasil pertanian (tanaman pangan dan hortikultura perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan), hasil tambang kepada produk dan jasa industri;
  - d. Pengembangan industri berbasis bahan galian non logam;
  - e. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkelanjutan;
  - f. Meningkatkan pemberdayaan industri berupa kebijakan pengembangan kelembagaan, penumbuhan wirausaha baru, dan pemberian fasilitas;
  - g. Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri oleh pemerintah, badan usaha, dan masyarakat;
  - h. Meningkatkan *value added* produk industri primer baik melalui peningkatan produktivitas maupun inovasi produk;
  - i. Menumbuhkan agroindustri yang tangguh;
  - j. Penguatan bangun industri sebagai fokus industrialisasi agar terjadi optimalisasi penggunaan sumber daya industri;
  - k. Mengembangkan industri hulu dan industri antara yang berbasis sumber daya alam;
  - l. Membangun informasi industri yang terintegrasi antara Industri Kecil dan Menengah (IKM) dengan Industri Besar terkait transfer teknologi dan ilmu pengetahuan;
  - m. Meningkatkan optimalisasi sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan industri dan;
  - n. Menerapkan praktek prinsip industri hijau terhadap industri baru dan *eksisting*.
2. Peningkatan kemandirian industri dan berwawasan lingkungan melalui pengembangan perwilayahan industri, terdiri dari 9 (sembilan) arahan kebijakan, yaitu:

- a. Penguatan pola dan struktur pengembangan perwilayahan industri untuk mendorong penyebaran pemerataan industri, berupa 1) Pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri; 2) Kawasan Peruntukan Industri; 3) Kawasan Industri, dan 4) Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah;
  - b. Meningkatkan optimalisasi pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan lahan industri berupa Kawasan Industri dan/atau kawasan peruntukan industri, fasilitasi jaringan energi dan ketenagalistrikan, telekomunikasi, sumber daya air, sanitasi, transportasi, informasi industri;
  - c. Meningkatkan peran dan sinergitas antar stakeholder terkait (pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga akademis, dan asosiasi);
  - d. Menyediakan langkah-langkah afirmatif berupa perumusan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagan dan pemberian fasilitas kepada industri kecil dan industri menengah;
  - e. Meningkatkan akselerasi tumbuhnya industri kecil dan menengah Paripurna;
  - f. Memperkuat komitmen dalam memberikan kepastian hukum dan jaminan investasi;
  - g. Memberikan fasilitasi serta insentif baik fiskal dan non fiskal untuk pengembangan industri unggulan;
  - h. Memperluas akses permodalan dan kerjasama pembiayaan;
  - i. Meningkatkan diseminasi dan literasi keuangan dengan lembaga perbankan dan non-perbankan.
3. Peningkatan keunggulan kompetitif (daya saing) dalam menghadapi pasar nasional, regional maupun global, yang terdiri dari 7 (tujuh) arahan kebijakan, yaitu:
- a. Peningkatan efisiensi teknis dan perubahan efisiensi; peningkatan efisiensi teknis melalui optimalisasi kombinasi penggunaan faktor input dan perbaikan manajemen usaha. Sedangkan perubahan efisiensi dilakukan melalui perubahan teknologi dengan pembaharuan peralatan industri dari hasil inovasi dan *transfer of technology* melalui dan perbaikan manajemen usaha dengan peningkatan keterampilan tenaga kerja;

- b. Peningkatan produktivitas, melalui optimalisasi kapasitas usaha secara ke-ekonomian lingkup industri (*economic of scope*) dalam jangka pendek dan perubahan teknologi dalam jangka panjang dalam penggunaan peralatan industri;
- c. Peningkatan penguasaan teknologi melalui optimalisasi pemanfaatan inovasi dan *transfer of technology* perbaikan manajemen usaha;
- d. Fasilitasi dan insentif dalam perubahan teknologi dan perbaikan manajemen usaha dalam rangka peningkatan produktivitas;
- e. Mengintegrasikan industri kecil dan industri menengah dengan rantai nilai industri pemegang merek *Original Equipment Manufacturer* (OEM) di dalam negeri dan dapat menjadi basis penumbuhan populasi industri besar dan sedang;
- f. Mengintegrasikan jejaring, baik untuk mendapatkan bahan baku, *supply chain global*, produksi industri maupun perluasan pemasaran baik pada tingkat nasional, regional maupun internasional;
- g. Meningkatkan kerjasama internasional pada bidang pengembangan industri.

Berdasarkan strategi Pembangunan Industri Kabupaten Bengkalis tersebut, dapat ditentukan tahapan pembangunan industri yang dibagi dalam periodisasi 5 (lima) tahunan. Adapun tahapan pembangunan industri besar berbeda dengan industri kecil dan menengah. Tahapan pembangunan industri besar dikelompokkan menjadi tiga tingkatan yang saling berkesinambungan.

Pada tahap pertama (2022-2026), pembangunan industri pada penguatan struktur bangun industri untuk peningkatan produksi dan nilai tambah sumber daya alam. Pada tahap kedua (2027-2031), pembangunan industri diarahkan pada upaya menguatkan sinergisitas antara industri kecil menengah dan industri besar. Selanjutnya pada tahap ketiga (2032-2042), diharapkan terwujud industri yang memiliki kemandirian, dan berwawasan lingkungan, yang diarahkan pada industri yang kompetitif dan berdaya saing global.

## B. Program Pembangunan Industri

### 1. Penetapan, Sasaran dan Program Pengembangan Industri Unggulan Kabupaten Bengkalis

Penetapan industri unggulan Kabupaten Bengkalis dilakukan melalui beberapa fase dan analisis. Penetapan ini diawali dengan identifikasi sektor unggulan yang memberikan kontribusi terbesar pada ekonomi daerah. Kemudian, dilanjutkan dengan tahapan kedua yaitu pemilihan long-list komoditas unggulan dari sektor/sub-sektor unggulan dan sektor/sub-sektor lainnya. Pada tahap ketiga dilakukan pemilihan shortlist komoditas unggulan dan dilanjutkan tahapan keempat yaitu penentuan komoditas unggulan prioritas yang akan masuk sebagai komoditas basis dalam RPIK ini dan tahap kelima penentuan industri unggulan Kabupaten Bengkalis.

Melalui analisis yang dilakukan, dapat diambil 3 (tiga) kriteria pokok dan darinya ditetapkan 10 (sepuluh) sub-kriteria (faktor). Tiga kriteria pokok ini, yaitu:

- a. Kriteria Keunggulan; mencakup faktor pemasaran, ketersediaan, kontinuitas bahan baku, dukungan SDM, dukungan kebijakan dan kelembagaan pemerintah;
- b. Kriteria Manfaat; mencakup faktor nilai tambah ekonomi, nilai tambah sosial dan prestise/kekhasan daerah;
- c. Kriteria Penerimaan *Stakeholders*; mencakup faktor kesiapan dan kesediaan masyarakat, pemerintah dan pelaku usaha.

Sementara itu, terdapat 10 (sepuluh) sub-kriteria (faktor) dimaksud dalam hal ini adalah:

- a. Nilai tambah ekonomis/peningkatan pendapatan daerah;
- b. Nilai tambah sosial/penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan;
- c. Ketersediaan dan kontinuitas bahan baku/dukungan sumber daya alam;
- d. Aspek pemasaran/akses dan volume pasar;
- e. Dukungan kebijakan dan kelembagaan pemerintah;
- f. Dukungan sumber daya manusia;
- g. Dekhasan daerah;
- h. Kesiapan dan kesediaan masyarakat;
- i. Kesiapan dan kesediaan pemerintah, dan;

j. Kesiapan dan kesediaan pelaku usaha.

Berdasarkan analisis kondisi *eksisting* industri (*past time performance*) terdapat 3 (tiga) metode dalam menentukan industri unggulan yaitu: (a) analisis keterkaitan antar sektor berdasarkan *Static Location Quotient* (SLQ) dan *Dynamic Location Quotient* (DLQ), data untuk mengukur kinerja pertumbuhan industri Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB); (b) analisis *Total Factor Productivity* (TFP) untuk mengukur elastisitas tenaga kerja sektor industri dan (c) analisis permintaan ekspor berdasarkan CR4 untuk mengukur daya saing industri. Selanjutnya, hasil analisis tersebut dipertajam melalui teknik Delphi yaitu teknik yang dirancang tidak hanya untuk mencapai kesepakatan antara para pakar industri dan *stakeholder* terkait namun juga bertujuan untuk memperdalam temuan-temuan kajian.

Selain analisis di atas, dalam rangkaian penetapan industri unggulan Kabupaten Bengkalis juga mempertimbangkan beberapa kriteria yang didasarkan pada berbagai kriteria, yaitu :

a. Identifikasi Potensi Daerah


Berdasarkan potensi sumber daya alam yang dimiliki, maka dapat dirumuskan identifikasi potensi daerah berdasarkan industri prioritas di Kabupaten Bengkalis :

Industri Pangan	Industri Andalan
Industri Tekstil dan Aneka	
Industri Transportasi / Jasa pelayaran	
Industri Pembangkit Energi (Terbarukan dan Fosil)	
Industri Barang Modal, Komponen Bahan Penolong dan Jasa Industri	Industri Pendukung
Industri Oleofood	Indusri Hulu Agro
Industri Oleokimia	
Industri Pakan dan Pupuk	
Industri Kemurgi (Pengolahan Biomasa)	

Industri Resin dan Bahan pelastik Berbasis Sawit	
Industri Karet Alam dan Sintetik	

Berdasarkan penetapan industri prioritas tersebut, maka ditetapkan Bangun Industri Daerah Kabupaten Bengkalis sebagaimana yang tercantum pada Gambar 4.1

Gambar 4.1 Bangun Industri Daerah Kabupaten Bengkalis



#### b. Penahapan Pembangunan Industri Prioritas

Berdasarkan penetapan pembangunan industri dan penetapan industri prioritas, industri pendukung, dan industri hulu, maka ditetapkan tahapan pembangunan industri seperti ditunjukkan pada tabel 4.1

Tabel 4.1 Identifikasi Potensi Daerah Kabupaten Bengkalis

No	Industri Prioritas	Jenis Industri	Lokasi
1.	Industri Pangan	Industri Pengolahan Ikan, Industri Penggaraman Ikan	Kecamatan Bengkalis, Bantan Rupert, Rupert Utara
		Industri Pengolahan Tepung	Kecamatan Bengkalis, Bantan, Mandau, Bathin Solapan Pinggir, Talang Muandau, Rupert dan Rupert Utara
		Industri Gula berbasis Aren dan Kelapa	Kecamatan Bantan, Rupert
2.	Industri Tekstil dan Aneka	Industri Tekstil dan Produk Tekstil (Tenun Melayu)	Kecamatan Bengkalis, Bukit Batu, Bandar Laksamana dan Siak Kecil
		Industri Furnitur dan Barang Lainnya dari Kayu, Kelapa dan Kelapa Sawit	Kecamatan Bantan, Bukit Batu, Bandar Laksamana, Siak Kecil, Mandau, Bathin Solapan, Pinggir, Talang Muandau, Rupert dan Rupert Utara
3.	Industri Transportasi/ Jasa Pelayaran	Industri Perkapalan	Kecamatan Bengkalis, Bantan, Bukit Batu, Bandar Laksamana dan Siak Kecil
4.	Industri Pembangkit Energi (Terbarukan dan Fosil)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Biodiesel (dari CPO)</li> <li>- Arang Briket (dari Cangkang dan batang sawit)</li> <li>- Energi dari biomasa lainnya</li> <li>- Energi Angin</li> <li>- Energi Surya</li> </ul>	Buruk Bakul, Kecamatan Bengkalis, Bantan Mandau, Bathin Solapan, Pinggir, Talang Muandau Rupert dan Rupert Utara
5.	Industri Barang Modal, Komponen, Bahan Penolong dan Jasa Industri	Industri mesin dan peralatan	Kecamatan Bengkalis, Bantan Mandau, Bathin Solapan, Pinggir, Talang Muandau Rupert dan Rupert Utara
		Industri Komponen	Kecamatan Bengkalis, Bantan Mandau, Bathin Solapan, Pinggir, Talang Muandau Rupert dan Rupert Utara
		Jasa Industri	Kecamatan Bengkalis, Bantan Mandau, Bathin Solapan, Pinggir, Talang Muandau Rupert dan Rupert Utara

No	Industri Prioritas	Jenis Industri	Lokasi
6.	Industri Hulu Agro	Industri Oleofood	Kecamatan Bengkalis, Bantan Mandau, Bathin Solapan, Pinggir, Talang Muandau Rupert dan Rupert Utara
		Industri Oleokimia	Kecamatan Bengkalis, Bantan, Bukit Batu, Bandar Laksamana, Siak Kecil, Mandau, Bathin Solapan, Pinggir, Talang Muandau Rupert dan Rupert Utara
		Industri Pupuk dan Pakan	Kecamatan Bengkalis, Bantan, Bukit Batu, Bandar Laksamana, Siak Kecil, Mandau, Bathin Solapan, Pinggir, Talang Muandau Rupert dan Rupert Utara
		Industri Kemurgi (Biomassa)	Kecamatan Bengkalis, Bantan Mandau, Bathin Solapan, Pinggir, Talang Muandau Rupert dan Rupert Utara
		Industri Resin dan Bahan Plastik Berbasis Sawit	Kecamatan Bengkalis, Bantan, Bukit Batu, Bandar Laksamana, Siak Kecil, Mandau, Bathin Solapan, Pinggir, Talang Muandau Rupert dan Rupert Utara
		Industri karet alam dan sintetik	Kecamatan Bengkalis, Bantan, Bukit Batu, Bandar Laksamana, Siak Kecil, Mandau, Bathin Solapan, Pinggir, Talang Muandau Rupert dan Rupert Utara

Sumber : Hasil Analisis dan FGD RPIK, 2020

c. Industri Prioritas Berdasarkan RIPIN

Berdasarkan Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015, tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 diketahui Industri Prioritas Nasional sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 4.2 Industri prioritas berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Nasional (RIPIN)

No	Industri Unggulan	Jenis Industri
1	Industri Pangan	Industri Pengolahan Ikan
		Industri Pengolahan Susu
		Bahan Penyegar (Kopi Dekafin, Suplemen berbasis Teh, Madu, dsb)

No	Industri Unggulan	Jenis Industri
2	Industri Farmasi, kosmetik dan Alat Kesehatan	Industri Jamu
		Industri Garam
		Industri Alat Kesehatan
3	Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka	Industri Tekstil dan Produk Tekstil
		Industri Kulit dan Alas Kaki
		Industri Furnitur dan Barang lainnya dari Kayu dan Rotan
		Industri Pengolahan Karet dan Barang dari Karet
4	Industri Alat Transportasi	Industri Komponen Otomotif
		Industri Perkeretaapian
		Industri Perkapalan
		Industri Kedirgantaraan
5	Industri Elektronika dan Telematika	Elektronika
		Komputer
		Peralatan Komunikasi
6	Pembangkit Energi	Alat Kelistrikan
7	Barang Modal, Komponen Bahan Penolong dan Jasa Industri	Mesin dan Peralatan
		Industri Komponen
		Industri Bahan Penolong
		Jasa Industri
8	Industri Hulu Agro	Oleofood
		Oleokimia (Minyak Atsiri)
		Kemurgi
		Industri Pakan
		Industri Barang dari Kayu
		Pulp dan Kertas
9	Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam	Pengolahan dan Pemurnian Besi dan Baja Dasar
		Industri Pengolahan Logam
		Logam Mulia, Tanah Jarang dan Bahan Bakar Nuklir
		Bahan Galian non Logam (industri keramik)
		Semen
10	Industri Kimia Dasar berbasis Migas dan Batubara	Petrokimia Hulu
		Kimia Organik
		Industri Pupuk
		Resin Sintetis dan Bahan Plastik
		Karet Alam dan Sintetik
		Industri Bahan Kimia Lainnya

Sumber : Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035

d. Usulan Industri Prioritas Kabupaten Bengkalis berbasis Sinkronisasi Potensi Daerah

Berdasarkan kajian industri prioritas nasional dan sinkronisasi aspek strategis pengembangan Kabupaten Bengkalis maka berikut usulan industri prioritas berdasarkan potensi daerah Kabupaten Bengkalis yang tertuang pada tabel 4.3 dibawah ini :

Tabel 4.3 Rencana Pembangunan Industri Unggulan Kabupaten Bengkalis, 2022-2042

No	Industri Prioritas	Jenis Industri		
		2022-2026	2027-2031	2032-2042
1	Industri Pangan	<b>Industri Pengolahan Ikan dan Industri Penggaraman Ikan</b>		
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ikan awet (Beku. Kering. Asap) dan Fillet;</li> <li>2. Aneka olahan ikan dan rumput laut (Minyak ikan, bakso, nugget, dan pangan Fungsional lainnya);</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aneka olahan ikan dan rumput laut (Minyak ikan, bakso, nugget, dan pangan Fungsional lainnya);</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aneka olahan ikan dan rumput laut (Minyak ikan, bakso, nugget, dan pangan Fungsional lainnya);</li> </ol>
<b>Industri Pengolahan Tepung</b>				
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tepung Tapioka</li> <li>2. Pengolahan tepung umbian</li> <li>3. Tepung dari ikan</li> <li>4. Tepung sagu</li> <li>5. Tepung kelapa</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tepung tapioka berstandar nasional</li> <li>2. Pengolahan tepung umbian berkualitas standar nasional</li> <li>3. Tepung dari ikan berstandar nasional</li> <li>4. Tepung dari Sagu berstandar nasional</li> <li>5. Tepung dari Kelapa berstandar nasional</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Produk Tepung Tapioka berstandar Internasional untuk kesehatan</li> <li>2. Produk tepung umbian berkualitas standar internasional dan untuk kesehatan</li> <li>3. Produk Tepung dari ikan berstandar internasional dan untuk kesehatan</li> <li>4. Produk Tepung dari Sagu berstandar internasional dan untuk kesehatan</li> </ol>

No	Industri Prioritas	Jenis Industri		
		2022-2026	2027-2031	2032-2042
2	Industri Tekstil dan Aneka	1. Peningkatan produksi Gula berbasis aren dan kelapa	1. Peningkatan kualitas produksi gula berbasis aren dan kelapa berstandar nasional	1. Peningkatan kualitas produksi gula berbasis aren dan kelapa berstandar internasional dan untuk kesehatan
		<b>Industri Gula berbasis Aren dan Kelapa</b> 1. Peningkatan kualitas produksi gula berbasis aren dan kelapa berstandar nasional		
2	Industri Tekstil dan Aneka	1. Batik; 2. Tenuun; 3. Serat Nenas untuk tekstil; 4. Diversifikasi Produk Tekstil;	1. Batik; 2. Tenuun; 3. Serat Nenas untuk tekstil; 4. Diversifikasi Produk Tekstil;	1. Batik; 2. Tenuun; 3. Serat Nenas untuk tekstil; 4. Diversifikasi Produk Tekstil;
		<b>Industri Furnitur dan Barang lainnya dari Kayu Kelapa dan Kelapa Sawit</b> 1. <i>High tech</i> furniture kayu batang kelapa; 2. Furniture kayu batang kelapa; 3. Pengolahan Sabut Kelapa; dan kelapa sawit;		
		<b>Industri Furnitur dan Barang lainnya dari Kayu Kelapa dan Kelapa Sawit</b> 1. <i>High tech</i> furniture kayu batang kelapa batang karet bersertifikat industri hijau; 2. Diversifikasi Pengolahan Sabut Kelapa		
		<b>Industri Furnitur dan Barang lainnya dari Kayu Kelapa dan Kelapa Sawit</b> 1. <i>High tech</i> furnitur kayu batang kelapa batang karet bersertifikat industri hijau; 2. Diversifikasi Pengolahan Sabut Kelapa		

No	Industri Prioritas	Jenis Industri		
		2022-2026	2027-2031	2032-2042
		5. <i>Laminating Board, Block Board</i> (Kayu, Batang Kelapa dan Sawit); 6. Plastik untuk keperluan umum 7. Plastik untuk keperluan khusus (antara lain untuk kesehatan, otomotif, dan elektronik) 8. Karet untuk keperluan umum 9. Karet untuk keperluan khusus (antara lain untuk kesehatan, otomotif, dan elektronik)	3. Kerajinan limbah kelapa dan kelapa sawit; 4. Diversifikasi <i>Laminating Board, Block Board</i> (Kayu, Batang Kelapa dan Sawit); 5. Plastik untuk keperluan umum 6. Plastik untuk keperluan khusus (antara lain untuk kesehatan, otomotif, dan elektronik) 7. Karet untuk keperluan umum 8. Karet untuk keperluan khusus (antara lain untuk kesehatan, otomotif	3. Kerajinan limbah kelapa, kelapa sawit; 4. Diversifikasi <i>Laminating Board, Block Board</i> (Kayu, Batang Kelapa dan Sawit); 5. Plastik untuk keperluan umum 6. Plastik untuk keperluan khusus (antara lain untuk kesehatan, otomotif, dan elektronik) 7. Karet untuk keperluan umum 8. Karet untuk keperluan khusus (antara lain untuk kesehatan, otomotif, dan elektronik)
3	Industri Transportasi / Jasa pelayaran	1. Kapal laut berbahan baku kayu dan fiber (Perahu);	<b>Industri Perkapalan</b> 1. Kapal laut berbahan baku kayu dan fiber Kualitas Tinggi	1. Kapal laut berbahan fiber dan bahan non kayu kualitas tinggi

No	Industri Prioritas	Jenis Industri		
		2022-2026	2027-2031	2032-2042
		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Perawatan kapal Berbahan Baku Kayu dan Fiber dan besi;</li> <li>3. Jasa penyediaan kebutuhan pembuatan kapal.</li> <li>4. Penyediaan pelabuhan, gudang, dan peralatan pendukung;</li> <li>5. Kawasan industri pelayaran;</li> <li>6. Penguatan Industri jasa pengangkutan kapal barang dan orang.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Perawatan kapal Berbahan Baku Kayu dan Fiber dan besi;</li> <li>3. Jasa Penyediaan Kebutuhan Pembuatan kapal berstandar Nasional Indonesia (SNI)</li> <li>4. Jasa parkir kapal;</li> <li>5. Jasa pengangkutan kapal orang dan barang standard nasional;</li> <li>6. Penguatan kawasan industri jasa pelayaran;</li> <li>7. Peningkatan kapasitas kawasan industri jasa pelayaran;</li> <li>8. Peningkatan pelayanan jasa gudang</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Perawatan kapal Berbahan Fiber dan Non kayu;</li> <li>3. Jasa Penyediaan Kebutuhan Pembuatan kapal berstandar Internasional</li> <li>4. Industri jasa pelayaran pengangkutan orang untuk pasar nasional;</li> <li>5. Industri jasa pelayaran pengangkutan barang (cargo) untuk pasar nasional;</li> <li>6. Industri jasa pelayaran pengangkutan barang (cargo) bertaraf Internasional;</li> <li>7. Jasa parkir kapal besar standard internasional;</li> <li>8. Jasa pengangkutan kapal orang dan barang standar internasional.</li> <li>9. Jasa layanan gudang bertaraf internasional;</li> </ol>

No	Industri Prioritas	Jenis Industri		
		2022-2026	2027-2031	2032-2042
4	<b>Industri Pembangkit Energi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. LPG</li> <li>2. Gasoline</li> <li>3. Karosene</li> <li>4. Jet Fuel</li> <li>5. Diesel</li> <li>6. Bio Diesel</li> <li>7. Lube Base Oil</li> <li>8. Coke Asphalt</li> <li>9. Briket</li> </ol> <p>Listrik dari angin dan surya</p>	<p>Efisiensi Produksi dan Kualitas dari : LPG Gasoline Karosene Jet Fuel Diesel Lube Base Oil Coke Asphalt, Biodiesel, listrik dari angin dan surya</p>	<p>Efisiensi Produksi dan Kualitas Tingkat tinggi dari LPG, Gasoline Karosene, Jet Fuel, Diesel ,Lube Base Oil, Coke Asphalt, Biodiesel, listrik dari angin dan surya</p>
5	<b>Industri Barang Modal, Komponen, Bahan Penolong dan Jasa Industri</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Industrial tools</i> sederhana;</li> <li>2. Otomasi proses produksi untuk dan pengolahan pangan;</li> <li>3. Mesin penunjang proses produksi untuk industri pengolahan pangan</li> </ol>	<p><b>Industri mesin dan peralatan,</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Industrial tools tepat guna;</li> <li>2. Industri mesin kapal dan penunjang kapal;</li> <li>3. Mesin tepat guna proses produksi untuk pengolahan pangan.;</li> <li>4. Industri mesin pengolahan limbah dan sampah;</li> <li>5. Pengembangan industri spare part dan komponen mesin;</li> <li>6. Pengembangan industri mesin dan komponen mesin untuk packaging (kemasan ) produk industri prioritas.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Industrial tools otomatis proses produksi untuk pengolahan pangan dan kapal;</li> <li>2. Industri peralatan dan permesinan industri kapal dan industri permesinan proses pengolahan sagu.;</li> <li>3. Penguatan industri spare part dan komponen mesin untuk mendukung mesin industri prioritas;</li> <li>4. Penguatan industri mesin dan komponen mesin untuk packaging (kemasan ) produk industri prioritas.</li> </ol>

No	Industri Prioritas	Jenis Industri		
		2022-2026	2027-2031	2032-2042
		<b>Industri Komponen</b>		
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kemasan (<i>packaging</i>) (basis karton dan plastik);</li> <li>2. Pengolahan karet dan barang dari karet (antara lain ban <i>pneumatic</i>, ban luar dan ban dalam);</li> <li>3. Ban vulkanisir ukuran besar (<i>giant vulcanized tyre</i>) (untuk <i>offroad</i>);</li> <li>4. Barang karet untuk keperluan industri dan komponen otomotif;</li> <li>5. Bahan kimia anorganik (antara lain yodium dan mineral laut);</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kemasan berkualitas tinggi (<i>packaging high quality</i>) (basis karton dan plastik);</li> <li>2. Barang-barang karet dan plastik <i>engineering</i>;</li> <li>3. Ban vulkanisir ukuran besar (<i>giant vulcanized tyre</i>) (untuk <i>offroad</i>);</li> <li>4. Zat pewarna tekstil (<i>dye stuff</i>). plastik dan karet (<i>pigment</i>) Bahan kimia anorganik (antara lain yodium dan mineral laut);</li> <li>5. Zat Pewarna Tekstil Alami;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kemasan berkualitas tinggi (<i>packaging high quality</i>) (basis karton dan plastik);</li> <li>2. Produk plastik dan karet untuk kesehatan, elektrik, elektronik dan permesinan;</li> <li>3. Produk plastik dan karet <i>advance material</i>;</li> <li>4. Zataditif;</li> <li>5. Zat pewarna tekstil (<i>dye stuff</i>). plastik dan karet (<i>pigment</i>);</li> <li>6. Bahan kimia anorganik (antara lain yodium dan mineral laut);</li> <li>7. Zat Pewarna Tekstil Alami;</li> </ol>	
		<b>Jasa Industri</b>		
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kajian perancangan Pabrik secara terintegrasi (komprehensif);</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Implementasi Perancangan Pabrik;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi efektifitas dan efisiensi Pabrik;</li> </ol>	

No	Industri Prioritas	Jenis Industri		
		2022-2026	2027-2031	2032-2042
		2. Jasa proses industri; 3. Kajian kebutuhan mesin/peralatan industri	2. Jasa proses industri (presisi dan bernilai tambah tinggi); 3. Implementasi mesin/peralatan industri.	2. Jasa proses industri (presisi dan bernilai tambah tinggi) 3. Evaluasi efektifitas dan efisiensi mesin/peralatan industri; 4. Pemeliharaan mesin dan peralatan industri.
<b>6</b>	<b>Industri Hulu Agro</b>	<b>Oleofood</b>		
		1. <i>Olein</i> ; 2. <i>Stearin</i> ; 3. <i>Palm Fatty Acid</i> ; 4. <i>Distillate (PFAD)</i> ; 5. <i>Coco butter substitute</i> ; 6. <i>Margarin</i> ; 7. <i>Shortening</i> ; 8. <i>Other specialty fats</i> ;	1. <i>Specialty fats (coco butter substitute)</i> ; 2. <i>Tocopherol dan tocotrienol (Vit E)</i> ; 3. <i>Betacaroten</i> ; 4. Asam organik dan alkohol dari limbah industri sawit; 5. Asam organik dan alkohol dari limbah industri sagu dan nipah;	1. <i>Specialty fats</i> ; 2. <i>Bahan Tambahan Makanan</i> ;
		<b>Oleokimia</b>		
		1. <i>Fatty Acid</i> ; 2. <i>Fatty alcohols</i> ; 3. <i>Fatty amine</i> ; 4. <i>Glycerol</i> ;	1. <i>Methyl esters</i> ; 2. Plastik bio limbah industri sawit; 3. Minyak atsiri;	1. <i>Methyl esters</i> ; 2. Polimer turunan minyak sawit; 3. Minyak atsiri;

No	Industri Prioritas	Jenis Industri		
		2022-2026	2027-2031	2032-2042
		<ol style="list-style-type: none"> <li>Methyl estersulfonat (biosurfactant);</li> <li>Bio lubricant (rolling oils);</li> <li>Ghiserin yang berbasiskimia;</li> <li>Minyak atsiri;</li> <li>Iso propel palmitat (IPP) dan Iso propil Miristat (IPM);</li> <li>Asam stearat (stearic acid);</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Stearic Acid ;</li> <li>Palmitic and Stearyl Acid;</li> <li>Palmitic and Butyric Acid;</li> <li>Fatty Acid;</li> <li>Laurryl Alcohol;</li> <li>Oleyl. Fatty Alcohol;</li> <li>Fatty Alcohol;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Stearic Acid;</li> <li>Palmitic and Stearyl Acid;</li> <li>Palmitic and Butyric Acid;</li> <li>Laurryl Alcohol;</li> <li>Oleyl Fatty Alcohol;</li> <li>Fatty Alcohol;</li> <li>Glycerol;</li> </ol>
		<b>Industri Pupuk dan Pakan</b>		
		<ol style="list-style-type: none"> <li>Pupuk tunggal (basis nitrogen);</li> <li>Pupuk majemuk;</li> <li>Pupuk Organik;</li> <li>Ransum dan suplemen pakan ternak dan aquaculture;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pupuk tunggal (basis fosfat dan kalium);</li> <li>Pupuk majemuk;</li> <li>Pupuk Organik;</li> <li>Suplemen pakan ternak dan aqua culture</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pupuk tunggal (basis nitrogen, fosfat, dan kalium);</li> <li>Pupuk majemuk;</li> <li>Pupuk Organik;</li> <li>Suplemen pakan ternak dan aquaculture;</li> </ol>
		<b>Industri Kemurgi (Biomassa)</b>		
		<ol style="list-style-type: none"> <li>Biodiesel (Fatty Acid Methyl Ester/ FAME);</li> <li>Bioavtur (Bio jetfuel).</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Biodiesel;</li> <li>Bioetanol;</li> <li>Bioavtur (Bio jetfuel);</li> <li>Biogas dari palm oil mill effluent (POME);</li> <li>Biomaterial untuk peralatan medis</li> <li>Aromatic building blocks berbasis lignin untuk sintesis obat/farmasi;</li> <li>Bioetanol berbahan baku lingo selulosa dan limbah biomassa;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Biodiesel (Fatty Acid Methyl Ester/ FAME)</li> <li>Bioavtur (Bio jetfuel);</li> <li>Nano cellulosederivatives;</li> <li>Bio-based fiber and polymers (carbon fiber. vicous);</li> <li>New generation of bio based composit;</li> <li>Secondary biofuel (bioetanol). Bioetanol</li> </ol>

No	Industri Prioritas	Jenis Industri		
		2022-2026	2027-2031	2032-2042
				(berbahan baku lignoselulosal). secondary biofuel (biomass pyrolysisgasification);
		<b>Industri Resin dan Bahan Plastik Berbasis Sawit</b>		
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Low-density polyethylene (LDPE);</li> <li>2. High-density polyethylene (HDPE);</li> <li>3. Polypropylene (PP);</li> <li>4. Nilon;</li> <li>5. Polyethylene terephthalate (PET)</li> <li>6. Akrilik</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Metil Metakrilat;</li> <li>2. Polikarbonat;</li> <li>3. Polivinil Alkohol;</li> <li>4. Polivinyl Chloride (PVC);</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. LDPE;</li> <li>2. HDPE;</li> <li>3. PP;</li> <li>4. Nilon;</li> <li>5. PET;</li> <li>6. Akrilik;</li> </ol>
		<b>Industri Kimia Berbasis Migas</b>		
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Methane Base</li> <li>2. Olefin dan Turunanya</li> <li>3. Aromatik dan Turunanya</li> <li>4. Shyn Gas</li> <li>5. Formic Gas</li> <li>6. Metanol</li> <li>7. Ethylen</li> <li>8. EDC</li> <li>9. Poly Ethylen</li> <li>10. Industri Pengolahan COCS</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ethylen</li> <li>2. Propylen</li> <li>3. Butadien</li> <li>4. Oxo Alcohol</li> <li>5. Acetic Acid</li> <li>6. Acetylen</li> <li>7. Dichloro ethylen</li> <li>8. Vinyl Chloride Monomer</li> <li>9. PVC</li> <li>10. Mesin Pengaspalan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Benene</li> <li>2. Toluene</li> <li>3. Xylene</li> <li>4. Ethyl Acetat</li> <li>5. Butandiol</li> <li>6. Acrylic Acid</li> <li>7. PET</li> <li>8. LDPE</li> <li>9. DPE</li> <li>10. Produksi Asphal</li> </ol>

e. Sasaran dan Program pengembangan industri unggulan Kabupaten Bengkalis

Untuk lebih memfokuskan capaian pengembangan industri unggulan Kabupaten Bengkalis dengan menitikberatkan kepada Potensi Sumber Daya Alam Daerah dan peluang pasar maka dijabarkan Sasaran dan Program Pembangunan Industri unggulan sebagai berikut:

1. Industri Pangan

Tabel 4.4 Program Pembangunan Industri Pangan

Sasaran		
Periode 2022-2026	Periode 2027-2031	Periode 2032-2042
<p>a. Terpenuhinya standarisasi untuk produk olahan ikan, bahan penyegar, sagu, gula, minyak nabati, tepung umbian dan buah- buahan;</p> <p>b. Pemantapan klaster industri pengolahan ikan, bahan penyegar, sagu, gula, minyak nabati, tepung dan buah- buahan;</p> <p>c. Peningkatan SDM ahli bidang industri pengolahan ikan, bahan penyegar, sagu, gula, minyak nabati, tepung dan buah- buahan;</p> <p>d. Terjaminnya ketersediaan bahan baku dan penolong;</p>	<p>a. Peningkatan utilitas kapasitas;</p> <p>b. Pembatasan ekspor ikan segar dalam rangka meningkatkan pasokan bahan baku ikan segar untuk industri pengolahan ikan dalam negeri;</p> <p>c. Peningkatan mutu makanan dan kemasan;</p> <p>d. Peningkatan penerapan sertifikasi standarisasi (SNI), halal, dan merek;</p> <p>e. Peningkatan pangsa pasar makanan dalam negeri dan ekspor;</p> <p>f. Peningkatan kemitraan antara pemasok bahan baku pangan, industri pangan, dan pengelola</p>	<p>a. Pengembangan industri pendukung untuk kontinuitas sumber bahan penolong industri pengolahan ikan, cokelat, kelapa, bahan penyegar, sagu, gula, minyak nabati, tepung dan buah- buahan;</p> <p>b. Peningkatan utilitas kapasitas;</p> <p>c. Diversifikasi produk dan peningkatan nilai tambah;</p> <p>d. Peningkatan penerapan sertifikasi dan standarisasi sesuai standar internasional;</p> <p>e. Terkoordinasinya interaksi jaringan kerja yang saling mendukung dan menguntungkan serta peran aktif antara pusat dan daerah, dunia usaha, lembaga penelitian dan</p>

<p>e. Peningkatan peran perguruan tinggi dalam implementasi pengembangan hasil penelitian;</p> <p>f. Peningkatan kemitraan antara industri pangan dengan petani dan nelayan.</p> <p>g. Pemetaan potensi dan kajian pengolahan bahan pangan yang terintegrasi dari hulu ke hilir;</p> <p>h. Pengembangan industri substitusi impor baik dalam bentuk produk bahan baku maupun bahan penolong</p> <p>i. Penguatan industri pangan melalui modernisasi dan alih teknologi</p>	<p>wisata;</p> <p>g. Fasilitasi kawasan industri besar terpadu pengolahan pangan di Kabupaten Bengkalis;</p> <p>h. Pengembangan sentra- sentra industri pengolahan ikan, coklat, bahan penyegar, sagu, gula, minyak nabati, tepung dan buah-buahan;</p> <p>i. Peningkatan ketahanan pangan dan gizi masyarakat untuk mencegah <i>lost generation</i>.</p>	<p>perguruan tinggi;</p> <p>f. Tersedianya kawasan industri besar terpadu pengolahan pangan berwawasan lingkungan di Kabupaten Bengkalis;</p> <p>g. Pengembangan klaster dalam rangka percepatan pertumbuhan industri perikanan di sentra produksi terpilih;</p> <p>h. Pengembangan industri pengolahan ikan hemat energi dan ramah lingkungan;</p> <p>i. Pengolahan industri pangan yang bergizi dan aman dikonsumsi;</p> <p>j. pengembangan ekspor makanan dan minuman Provinsi Riau ke mancanegara.</p> <p>k. Pengembangan serta penguatan penelitian dan pengembangan di kawasan industri pengolahan ikan dalam rangka meningkatkan diversifikasi, jaminan mutu berstandar internasional, dan keamanan produk;</p>
--	---	--

**Strategi**

- a. Menjamin ketersediaan jaminan pasokan bahan baku serta meningkatkan efisiensi bahan baku dan energi;
- b. Meningkatkan produktivitas dan utilisasi kapasitas produksi industri yang ada (*existing*);
- c. Memperkuat struktur dan keterkaitan pada semua tingkatan rantai nilai dari industri pangan;
- d. Mengembangkan lokasi / Sentra;
- e. Memperluas penetrasi pasar dan promosi produk;

- f. Meningkatkan promosi dan investasi pabrik industri pangan;
- g. Mendorong pengembangan SDM industri siap pakai khususnya di bidang manajemen mutu dan teknik produksi;
- h. Menguatkan kelembagaan serta pengembangan kemitraan dan pemasaran, baik berbentuk UPTD, BUMD, Koperasi, UKM, atau bentuk jasa usaha yang sesuai dengan kondisi Kabupaten Bengkalis
- i. Menerapkan teknologi modern untuk pengolahan industri pangan di Kabupaten Bengkalis sehingga produk sesuai standarisasi, seperti SNI dan *food safety*;
- j. Mengembangkan dan menguatkan litbang industri pangan dalam rangka meningkatkan diversifikasi, jaminan mutu, dan keamanan produk sesuai permintaan pasar.
- k. Mendukung tumbuh dan berkembangnya produk-produk khas Bengkalis sesuai budaya dan kearifan lokal

#### Rencana Aksi

Periode 2022-2026	Periode 2027-2031	Periode 2032-2042
<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menjamin ketersediaan bahan baku (kualitas, kuantitas dan kontinuitas) melalui pemetaan pengadaan bahan baku, koordinasi dengan instansi terkait dan kemitraan serta integrasi antara sisi hulu dan sisi hilir didukung oleh infrastruktur yang memadai;</li> <li>b. Meningkatkan efisiensi proses pengolahan dan penjaminan mutu produk melalui penerapan Good Hygiene Practices (GHP), Good Manufacturing Practices (GMP) dan Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP), sertifikasi Standar Nasional Indonesia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatkan pangsa pasar makanan baik dalam negeri maupun ekspor melalui promosi;</li> <li>b. Menguatkan kebijakan pembatasan ekspor ikan segar;</li> <li>c. Melakukan upaya penumbuhan wirausaha baru di bidang industri pengolahan pangan melalui kegiatan magang di beberapa pabrik pengolahan pangan;</li> <li>d. Memfasilitasi terwujudnya kawasan industri besar terpadu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatkan kemampuan penyediaan mesin dan peralatan pendukung usaha pengolahan ikan dan kelapa;</li> <li>b. Meningkatkan penyuluhan kepada petani dan nelayan untuk meningkatkan kualitas bahan baku industri pangan;</li> <li>c. Membangun pusat informasi industri pangan di lokasi klaster pembangunan industri pengolahan pangan;</li> <li>d. Meningkatkan mutu kemasan;</li> <li>e. Membangun</li> </ul>

<p>(SNI) dan halal, serta peningkatan kapasitas laboratorium uji mutu;</p> <p>c. Melakukan diversifikasi produk pangan dan mengembangkan pengolahan pangan terintegrasi;</p> <p>d. Memperkuat pemodal dan promosi investasi serta memfasilitasi akses terhadap pembiayaan yang kompetitif bagi industri pangan skala kecil dan menengah;</p> <p>e. Mengadakan workshop pembangunan klaster pengolahan industri pangan yang dilaksanakan bersama pemangku kepentingan terkait dalam rangka sosialisasi klaster industri pangan;</p> <p>f. Melengkapi sarana dan prasarana industri pengolahan ikan antara lain melalui bantuan mesin/peralatan pengolahan hasil laut ke daerah-daerah yang potensial dengan berkoordinasi dengan instansi terkait;</p> <p>g. Meningkatkan pemahaman tentang Keamanan</p>	<p>pengolahan pangan;</p> <p>e. Mengembangkan sentra-sentra pengolahan ikan yang terintegrasi;</p> <p>f. Melakukan sosialisasi konsumsi makanan sehat;</p>	<p>lembaga pemasaran secara bersama;</p> <p>f. Menyederhanakan rantai penyaluran bahan pangan sehingga dapat memangkas biaya;</p> <p>g. Meningkatkan kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi proses/rekayasa produk industri pangan serta diversifikasinya melalui sinergi kegiatan litbang dan diklat industri pangan;</p> <p>h. Meningkatkan kualifikasi, kapasitas, dan kemampuan laboratorium uji mutu produk pangan;</p> <p>i. Meningkatkan kemampuan uji mutu laboratorium untuk produk hasil perikanan melalui bantuan alat dan bantuan teknis;</p> <p>j. Melakukan upaya penumbuhan wirausaha baru di bidang industri pengolahan ikan melalui kegiatan magang di beberapa pabrik pengolahan ikan;</p> <p>k. Membangun pusat informasi</p>
---	--	--

<p>Pangan dan Bahan Tambahan Pangan (BTP);</p> <p>h. Meningkatkan kompetensi SDM tentang teknologi proses produksi bagi aparat pembina dan pengusaha melalui diklat industri;</p> <p>i. Bersama instansi terkait menciptakan iklim usaha yang kondusif untuk mendorong pertumbuhan industri pangan;</p> <p>j. Meningkatkan kemampuan penguasaan dan pengembangan inovasi teknologi industri pangan melalui penelitian dan pengembangan yang terintegrasi;</p> <p>k. Mengkoordinasikan pengembangan sistem logistik untuk meningkatkan efisiensi produksi dan distribusi produk pangan;</p> <p>l. Melakukan diversifikasi produk pangan dan mengembangkan pengolahan pangan terintegrasi;</p> <p>m. Melakukan kajian kawasan industri pangan dan kajian pendukung lainnya;</p>		<p>industri hasil laut di lokasi klaster pembangunan industri pengolahan ikan;</p> <p>l. Meningkatkan kerjasama dalam penelitian dan pengembangan teknologi proses dan teknologi produk antara sektor industri dengan lembaga/balai penelitian dan perguruan tinggi;</p> <p>m. meningkatkan kompetensi SDM yang berorientasi pada teknologi tinggi dan ramah lingkungan;</p> <p>n. Meningkatkan kompetensi SDM di bidang teknologi pascapanen dan pengolahan ikan serta manajerial usaha melalui diklat.</p> <p>o. Meningkatkan kemampuan market untuk penetrasi dan perluasan pasar global serta memiliki daya saing dengan <i>competitive advantage</i>;</p> <p>p. Mengembangkan dan penerapan teknologi proses untuk menghasilkan produk yang higienis;</p>
---	--	--

<p>n. Menyediakan investasi lahan industri sebagai penyedia <i>Land Banking</i> untuk kawasan industri pangan dan penyedia fasilitas sarana dan prasarana sentra industri pangan;</p> <p>o. Mengembangkan UPT untuk mendukung industri makanan dan minuman;</p>		<p>q. Mengembangkan jejaring pemasaran IKM melalui kerjasama dengan distributor maupun pasar modern;</p> <p>r. Meningkatkan jejaring sumber pembiayaan IKM dengan lembaga keuangan, seperti perbankan dan non bank;</p>
---	--	---

## 2. Industri Tekstil dan Aneka

Tabel 4.5 Program Pembangunan Industri Tekstil dan Aneka

<b>Sasaran</b>		
<b>Periode 2022-2026</b>	<b>Periode 2027-2031</b>	<b>Periode 2032-2042</b>
<p>a. Tersedianya bahan baku dan penolong dengan kualitas dan harga yang stabil, terutama dari serat nenas dan serat lain yang ada di kabupaten Bengkalis, sebagai bahan baku lokal</p> <p>b. Peningkatan kualitas SDM terampil dan ahli;</p> <p>c. Revitalisasi mesin dan alat produksi;</p> <p>d. Pengembangan industri tekstil yang ramah lingkungan (berbahan baku alam);</p>	<p>a. Peningkatan penggunaan produksi untuk pasar lokal;</p> <p>b. Tercapainya penyerapan tenaga kerja;</p> <p>c. Terwujudnya green industri;</p> <p>d. Peningkatan kesadaran pelaku usaha atas Hak Kekayaan Intelektual; Peningkatan penggunaan pewarna alami;</p>	<p>a. Peningkatan produktivitas, kualitas dan efisiensi yang berdaya saing ke arah <i>competitive advantage</i>;</p> <p>b. Peningkatan daya saing melalui spesifikasi pada produk tekstil bernilai tambah tinggi dan high fasion berbahan baku lokal;</p> <p>c. Berkembangnya industri tekstil lokal yang memiliki HAKI yang berorientasi ekspor;</p> <p>d. Terwujudnya green industri secara maksimal;</p>

<b>Strategi</b>		
<p>a. Meningkatkan kemampuan industri dalam penggunaan teknologi;</p> <p>b. Meningkatkan kemampuan SDM dibidang Industri Serat Tekstil, Konveksi dan Rajut, manajemen usaha, akses pasar dan pengembangan produk;</p> <p>c. Memperbaiki iklim usaha di bidang penyediaan bahan baku, teknologi dan pengembangan produk, pemasaran dan infrastruktur;</p> <p>d. Mengembangkan teknologi melalui restrukturisasi mesin / peralatan termasuk industri pendukungnya, penguatan desain dan penguatan <i>research and development</i> serta penguatan struktur industri;</p>		
<b>Rencana Aksi</b>		
<b>Periode 2022-2026</b>	<b>Periode 2027-2031</b>	<b>Periode 2032-2042</b>
<p>a. Implementasi program peningkatan teknologi industri di sentra nenas dan sentra tekstil tenun melayu Bengkulu;</p> <p>b. Meningkatkan ketersediaan bahan baku serat alam dan pewarna alam;</p> <p>c. Mendorong pelaku usaha untuk mewujudkan industri ramah lingkungan;</p> <p>d. Meningkatkan kualitas SDM Ahli;</p> <p>e. Pembentukan UPT Pangan, Olahan dan Kemasan;</p> <p>f. Mendorong Diversifikasi Industri Tekstil dan Industri Kreatif berbahan baku tekstil (batik dan tenun);</p>	<p>a. Diversifikasi produk Industri Serat Tekstil, Konveksi dan Rajut berdasarkan pangsa dan segmen pasar;</p> <p>b. Meningkatkan kesadaran pelaku usaha atas Hak Kekayaan Intelektual;</p> <p>c. Mengembangkan ketersediaan bahan baku dan penolong (serat dan pewarna alami) yang bersumber dari lokal;</p> <p>d. Mengembangkan dan meningkatkan kemampuan SDM industrial (desain, kualitas dan proses produksi);</p> <p>e. Pengembangan Diversifikasi Industri Tekstil dan Industri Kreatif berbahan baku tekstil (batik dan tenun);</p>	<p>a. Meningkatkan penguasaan teknologi dan pengembangan produk;</p> <p>b. Meningkatkan kemampuan dan penetrasi pasar;</p> <p>c. Mendorong industri menggunakan bahan pewarna organik agar terhindar dari hambatan non tarif di negara importer;</p> <p>d. Mengembangkan dan meningkatkan kemampuan SDM industrial (desain, kualitas dan proses produksi);</p> <p>e. Pengembangan Diversifikasi Industri Tekstil dan Industri Kreatif berbahan baku tekstil (batik dan tenun) berorientasi ekspor;</p>

## 3. Industri Alat Transportasi / Jasa Pelayaran

Tabel 4.6 Program Pembangunan Industri Alat Transportasi / Jasa Pelayaran

<b>Sasaran</b>		
<b>Periode 2022-2026</b>	<b>Periode 2027-2031</b>	<b>Periode 2032-2042</b>
<p>a. Terpenuhiya produk kapal kebutuhan Bengkulu dan Riau yang terstandarisasi menurut SNI sertifikasi nasional dari Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) dan internasional dari <i>International Maritime Organization</i> (IMO);</p> <p>b. Peningkatan peran industri komponen kapal dalam penyediaan komponen kapal tingkat nasional dan internasional;</p> <p>c. Peningkatan ketersediaan pasar baru dengan kontrak yang lebih pasti;</p> <p>d. Tercukupinya SDM ahli dan tenaga pembina/ penyuluh bidang perkapalan;</p> <p>e. Peningkatan akses informasi dan promosi.</p>	<p>a. Terpenuhiya peralatan produksi pengecoran logam yang menghasilkan komponen kapal terstandarisasi;</p> <p>b. Terjadi peningkatan proses produksi standar mutu komponen kapal;</p> <p>c. Peningkatan kemampuan SDM dalam kendali mutu produk komponen kapal;</p> <p>d. Peningkatan jumlah dan kemampuan industri perkapalan/galangan kapal regional dalam pembangunan kapal;</p> <p>e. Peningkatan produktivitas industri perkapalan/galangan kapal regional dengan semakin pendeknya <i>delivery time</i> maupun <i>docking days</i>.</p>	<p>a. Terciptanya produk komponen kapal Kabupaten Bengkulu yang dikenal dan dipercaya kualitasnya serta dapat diterima pasar internasional;</p> <p>b. Semakin banyak industri komponen kapal menjadi supplier/ pemasok industri besar dengan kontrak jangka panjang dan lebih pasti;</p> <p>c. Terwujudnya galangan kapal regional yang memiliki fasilitas produksi berupa <i>building berth/graving dock</i> yang mampu membangun kapal dan mereparasi kapal/<i>docking repair</i> sampai dengan kapasitas 300.000 DWT utk memenuhi kebutuhan di dalam maupun luar negeri (<i>World Class Industri</i>).</p> <p>d. Terjadi peningkatan industri perkapalan/galangan kapal regional dalam membangun kapal untuk berbagai jenis dan ukuran seperti Korvet, Frigate, Cruise Ship, LPG Carrier dan kapal khusus lainnya;</p> <p>e. Terjadi pertumbuhan dan perkembangan</p>

		industri komponen kapal regional untuk mampu mensupply kebutuhan komponen kapal dalam negeri.
<b>Strategi</b>		
<p>a. Menjadikan pasar dalam negeri sebagai baseload pengembangan industri perkapalan melalui penggunaan produksi kapal &amp; jasa reparasi / <i>dockingrepair</i> dalam negeri;</p> <p>b. Memperkuat dan mengembangkan Klaster industri kapal;</p> <p>c. Meningkatkan daya saing industri melalui penguatan dan pendalaman struktur industri guna meningkatkan kandungan lokal dan daya saing industri perkapalan;</p> <p>d. Mengembangkan industri pendukung di dalam negeri (industri bahan baku dan komponen kapal);</p> <p>e. Mengembangkan pusat peningkatan keterampilan SDM;</p> <p>f. Meningkatkan penguasaan teknologi melalui Pengembangan Desain dan Rekayasa Kapal mengacu pada Pusat Desain dan Rekayasa Kapal Nasional (PDRKN);</p> <p>g. Melakukan promosi investasi;</p> <p>h. Melakukan perbaikan iklim usaha.</p>		
<b>Rencana Aksi</b>		
<b>Periode 2022-2026</b>	<b>Periode 2027-2031</b>	<b>Periode 2032-2042</b>
<p>a. Melakukan penjaminan ketersediaan bahan baku;</p> <p>b. Melakukan pembenahan dalam hal mutu proses, produk dan peralatan;</p> <p>c. Melakukan transfer teknologi untuk memenuhi standar nasional dan internasional;</p> <p>d. Mempersiapkan sertifikasi industri dan SDM bidang perkapalan;</p> <p>e. Mengembangkan industri bahan baku dan komponen kapal;</p> <p>f. Meningkatkan akses informasi dan promosi.</p>	<p>a. Melakukan restrukturisasi industri perkapalan melalui modernisasi mesin/ peralatan produksi yang sudah berusia tua;</p> <p>a. Mengembangkan kemampuan desain dan rekayasa berbagai jenis kapal melalui pemanfaatan Pusat Desain dan Rekayasa Kapal Nasional (PDRKN)/Pengembangan klaster industri perkapalan;</p>	<p>a. Meningkatkan investasi/ perluasan pengembangan industri galangan kapal dengan fasilitas produksi untuk kapal baru maupun reparasi kapal;</p> <p>b. Mengembangkan kemampuan desain dan rekayasa berbagai jenis kapal melalui pemanfaatan Pusat Desain dan Rekayasa Kapal Nasional (PDRKN);</p> <p>c. Memperkuat pengembangan klaster industri perkapalan;</p> <p>d. Meningkatkan penggunaan kapal standar sesuai perairan/</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Mengembangkan kawasan khusus industri perkapalan/ galangan kapal;</li> <li>c. Menggunakan kapal standar sesuai perairan/ karakteristik Indonesia;</li> <li>d. Meningkatkan kualitas dan ketrampilan SDM bidang perkapalan;</li> <li>e. Mendorong lembaga keuangan (Bank &amp; Non Bank) untuk membiayai pembangunan kapal;</li> <li>f. Meningkatkan kerjasama dengan luar negeri (antar pemerintah dan antar perusahaan).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>karateristik Indonesia;</li> <li>e. Meningkatkan penggunaan kapal produksi dalam negeri;</li> <li>f. Melakukan perbaikan/ penyempurnaan iklim usaha;</li> <li>g. Mendorong kerjasama pengembangan kapal-kapal khusus.</li> </ul>
--	--	---

#### 4. Industri Pembangkit Energi (Terbarukan dan Fosil)

Tabel 4.7 Program Pembangunan Industri Pembangkit Energi (Terbarukan dan Fosil)

<b>Sasaran</b>		
<b>Periode 2022-2026</b>	<b>Periode 2027-2031</b>	<b>Periode 2032-2042</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Optimalisasi pemanfaatan kapasitas terpasang industri migas/ petrokimia yang ada.</li> <li>2. Meningkatnya pemanfaatan bahan baku lokal menjadi lebih dari 20 %</li> <li>3. Meningkatnya kapasitas produksi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Terintegrasinya pengembangan industri petrokimia dengan pendekatan klaster, untuk berbasis aromatik berlokasi di Bengkalis.</li> <li>2. Terintegrasinya pengembangan industri pembangkit energy</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya kapasitas produksi industri migas/ petrokimia hulu.</li> <li>2. Terintegrasinya industri migas dengan industri petrokimia hulu, industri petrokimia antara dan industri petrokimia hilir</li> </ul>

industri petrokimia hulu 4. Membangun industri biodiesel dan energy terbarukan lainnya (Briket dari sawit)	terbarukan dengan pendekatan klaster/kawasan industri	melalui jaringan distribusi dan infrastruktur yang efektif dan efisien. 3. Meningkatkan kapasitas produksi industri energy terbarukan
<b>Strategi</b>		
<p><b>a. Peningkatan utilisasi :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penguasaan pasar lokal, dalam negeri dan pasar ekspor, serta peningkatan informasi pasar.</li> <li>- Peningkatan efisiensi bahan baku dan energi.</li> <li>- Optimalisasi pemanfaatan bahan baku dalam negeri.</li> <li>- Penciptaan iklim usaha kondusif terhadap industri daur ulang migas/petrokimia.</li> <li>- Integrasi industri petrokimia hulu dengan industri migas.</li> <li>- Integrasi industri energy terbarukan hilir dan hulu</li> <li>- Peningkatan pemanfaatan energy terbarukan di berbagai industri</li> </ul> <p><b>b. Penguatan struktur industri petrokimia yang terkait pada semua tingkat dalam rantai nilai (<i>value chain</i>) :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan nilai tambah dengan peningkatan kandungan lokal (bahan baku, barang modal/peralatan pabrik, SDM, teknologi, jasa konstruksi, jasa pemeliharaan dan modal Dalam Negeri)</li> <li>- Penciptaan Iklim investasi dan usaha yang kondusif melalui pemberian insentif dibidang fiskal dan administrasi termasuk jaminan hukum dan kestabilan keamanan.</li> <li>- Pengembangan industri yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.</li> <li>- Pengembangan kemampuan SDM.</li> </ul> <p><b>c. Pengembangan teknologi masa depan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kegiatan riset teknologi proses industri dan rekayasa produk energi yang terintegrasi dengan lisensi dan inovasi.</li> <li>- Sinergi penelitian teknologi proses industri petrokimia berbasis bahan baku tak terbarukan dan terbarukan/nabati.</li> <li>- Mendorong aplikasi teknologi energy terbaru di sentra industri dan kawasan industri.</li> </ul>		

<b>Rencana Aksi</b>		
<b>Periode 2022-2026</b>	<b>Periode 2027-2031</b>	<b>Periode 2032-2042</b>
a. Pemenuhan Bahan Baku energi fosil (Condensate dan gas) dan energy terbarukan (Biodiesel dan Briket) b. Pengkajian peraturan/ kebijakan energi c. Pengkajian model yang terkait dengan pemberian insentif terhadap pengembangan energi d. Penyiapan DED dan Penelitian awal Pendirian Petro Science Park. e. Penyiapan DED Pendirian Sentra Industri Biodiesel dan Briket f. Penyiapan DED sentra industri energy angin	a. Pengkajian Pengembangan Bahan Baku Industri Petrokimia dari fosil dan non fosil. b. Pengkajian Pengembangan bahan baku industri terbarukan: angin, surya, biodiesel dan briket c. Pengembangan Bahan Baku Industri Petrokimia dan bio diesel serta briket Pengembangan industri pembangkit listrik angin dan surya d. Penyediaan Infrastruktur e. Pengembangan SDM	a. Pengembangan Industri Pendukung b. Peningkatan Kapasitas lembaga riset dan Balai Pelatihan. c. Peningkatan efisiensi produksi energy fosil biodiesel, briket, angin, dan surya

#### 5. Industri Barang Modal, Komponen, Bahan Penolong dan Jasa Industri

Tabel 4.8 Program Pembangunan Industri Barang Modal, Komponen, Bahan Penolong Dan Jasa Industri

<b>Sasaran</b>		
<b>Periode 2022-2026</b>	<b>Periode 2027-2031</b>	<b>Periode 2032-2042</b>
a. Peningkatan industri pembuat mesin, komponen pendukung dan bahan baku baja terutama pada IKM/ sentra IKM secara terintergrasi; b. Tersedianya bahan baku baja, non baja	a. Peningkatan peran IKM dalam rantai pasok komponen industri permesinan; b. Peningkatan penguasaan teknologi dan proses dan	a. Berkembangnya sentra IKM moderen yang memproduksi komponen presisi terstandarisasi guna menunjang kawasan industri;

<p>serta paduannya;</p> <p>c. Peningkatan kemampuan SDM dengan kompetensi desain engineering, proses presisi, pengukuran presisi dan mekatronika/ robotika</p>	<p>rekayasa produk industri guna menunjang industri unggulan;</p> <p>c. Peningkatan kesadaran pelaku usaha atas Hak Kekayaan Intelektual.</p>	<p>b. Berkembangnya IKM yang memproduksi mesin TTG yang berorientasi HAKI.</p>
<b>Strategi</b>		
<p>a. Memperkuat kelembagaan, SDM dan penguasaan teknologi;</p> <p>b. Mengintegrasikan jejaring pasokan dan pemasaran;</p> <p>c. Meningkatkan teknologi dan infrastruktur sarana dan prasarana.</p>		
<b>Rencana Aksi</b>		
<p style="text-align: center;"><b>Periode 2022-2026</b></p> <p>a. Revitalisasi mesin dan peralatan presisi IKM Logam;</p> <p>b. Meningkatkan kemampuan SDM dengan kompetensi desain engineering, proses presisi, pengukuran presisi;</p> <p>c. Mewujudkan jejaring pasokan bahan baku dan pemasaran produk melalui program kemitraan;</p> <p>d. Peningkatan sarana prasarana dan SDM UPT IKM;</p> <p>e. Membentuk sentra IKM yang memproduksi komponen presisi terstandarisasi guna menunjang kawasan industri.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Periode 2027-2031</b></p> <p>a. Mengembangkan sentra IKM yang memproduksi komponen presisi terstandarisasi guna menunjang kawasan industri;</p> <p>b. Mengintegrasikan jejaring pasokan dan pemasaran (kemitraan);</p> <p>c. Meningkatkan teknologi dan infrastruktur sarana dan prasarana IKM;</p> <p>d. Mewujudkan UPT IKM terakreditasi/sertifikasi.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Periode 2032-2042</b></p> <p>a. Mengembangkan sentra IKM Modern yang memproduksi komponen presisi terstandarisasi guna menunjang kawasan industri;</p> <p>b. Mengembangkan produk dan inovasi</p> <p>c. Meningkatkan jejaring pasokan dan pemasaran.</p>

## 6. Industri Hulu Agro

Tabel 4.9 Program Pembangunan Industri Hulu Agro

<b>Sasaran</b>		
<b>Periode 2022-2026</b>	<b>Periode 2027-2031</b>	<b>Periode 2032-2042</b>
<p>a. Meningkatkan ketersediaan pasokan komoditas hulu industri agro kabupaten Bengkalis sesuai dengan kebutuhan ekspor dan kebutuhan industri pengolahan;</p> <p>b. Peningkatan jumlah industri, produktivitas, dan kualitas secara kontinyu;</p> <p>c. Optimalisasi potensi perkebunan melalui intensifikasi lahan perkebunan yang ada dan pemanfaatan lahan marjinal;</p> <p>d. Penerapan standar mutu produk SNI dan Penyempurnaan dengan standar internasional;</p> <p>e. Tersedianya sumber daya manusia yang mampu mendukung perkembangan industri hulu agro;</p> <p>f. Tersedia fasilitas pendukung Infrastruktur dalam rangka mendukung pergerakan produk-produk industri agro;</p> <p>g. Penciptaan iklim usaha yang sehat dan kondusif bagi berkembangnya industri agro;</p>	<p>a. Pengembangan industri pengolahan hulu agro;</p> <p>b. Ketersediaan pasokan bahan baku industri hulu agro secara berkelanjutan;</p> <p>c. Peningkatkan nilai ekspor hulu agro dan turunannya;</p> <p>d. Peningkatan mutu hulu agro dan turunannya yang sesuai dengan kebutuhan industri;</p> <p>e. Peningkatan jaringan kemitraan antara industri hulu agro dengan petani yang saling menguntungkan;</p> <p>f. Terbentuknya kelembagaan berupa koperasi atau asosiasi yang dapat menampung pemasaran produk hulu agro;</p> <p>g. Peningkatan ekspor komoditas hulu agro dan turunannya;</p> <p>h. Terbentuknya sentra-sentra industri hulu agro.</p>	<p>a. Pemantapan industri pengolahan hulu agro;</p> <p>b. Terciptanya Rantai pasokan bahan baku industri hulu agro yang stabil dan berkelanjutan;</p> <p>c. Stabilitas nilai ekspor hulu agro dan turunannya;</p> <p>d. Penyempurnaan mutu industri hulu agro dan turunannya yang sesuai dengan standar internasional;</p> <p>e. Terciptanya jaringan kemitraan antara industri hulu agro dengan petani yang kuat;</p> <p>f. Terwujudnya aturan pemerintah tentang pengendalian dampak produk hulu agro yang komprehensif dan berimbang guna menciptakan kepastian usaha;</p> <p>g. Berkembangnya sentra-sentra industri hulu agro;</p> <p>h. Berkembangnya hilirisasi dan diversifikasi produk industri hulu agro.</p>

<p>h. Terpetakannya potensi industri agro yang akan dikembangkan;</p> <p>i. Inovasi penelitian dan pengembangan produk dan sistem produksi;</p> <p>j. Kampanye positif industri agro;</p> <p>k. Peningkatan teknik produksi dengan memanfaatkan mesin dan cara berproduksi yang modern;</p> <p>l. Mengembangkan industri Bahan penolong dalam negeri sebagai pengganti atau substitusi impor;</p> <p>m. Mengembangkan Agro wisata berdasarkan potensi dan kearifan lokal.</p>		
<b>Strategi</b>		
<p>a. Menyeimbangkan kebutuhan akan pasokan komoditas hulu agro;</p> <p>b. Meningkatkan kualitas SDM, kelembagaan, dan kemitraan petani dalam mendorong peningkatan mutu dan daya saing industri hulu agro;</p> <p>c. Meningkatkan penguasaan teknologi dalam pengembangan industri hulu agro yang berkaitan dengan peningkatan nilai tambah dan kualitas serta pengurangan dampak lingkungan;</p> <p>d. Mengembangkan penyediaan mesin dan peralatan industri pengolahan;</p> <p>e. Melibatkan industri hulu agro dan pihak terkait lainnya dalam penyusunan aturan pemerintah;</p> <p>f. Menyusun kebijakan yang mendukung berkembangnya industri agro</p>		
<b>Rencana Aksi</b>		
<p><b>Periode 2022-2026</b></p> <p>a. Meningkatkan ketersediaan bahan baku (kualitas, kuantitas dan kontinuitas) melalui koordinasi dengan instansi terkait dan kemitraan serta integrasi antara sisi hulu dan sisi hilir</p>	<p><b>Periode 2027-2031</b></p> <p>a. Melakukan kajian teknis dan ekonomis pengembangan klaster industri hulu;</p> <p>b. Menjamin keseimbangan pasokan dan kebutuhan bahan</p>	<p><b>Periode 2032-2042</b></p> <p>a. Menjamin keseimbangan pasokan dan kebutuhan bahan baku serta peningkatan produktifitas;</p> <p>b. Membangun kemitraan antar pengusaha</p>

<p>didukung oleh infrastruktur yang memadai;</p> <p>b. Mengembangkan kerjasama dengan instansi terkait dan daerah-daerah penghasil komoditas hulu agro untuk memperbaiki mutu tanaman sebagai bahan baku proses produksi;</p> <p>c. Mendorong pembangunan sarana dan prasarana penunjang, distribusi, transportasi, dan pemasaran bagi usaha pengolahan komoditas hulu agro di sentra-sentra industri;</p> <p>d. Menyiapkan SDM yang ahli dan berkompeten di bidang industri hulu agro;</p> <p>e. Meningkatkan kualitas SDM dan bantuan peralatan bagi IKM;</p> <p>f. Meningkatkan kemampuan penguasaan dan pengembangan inovasi teknologi industri hulu agro melalui penelitian dan pengembangan yang terintegrasi</p> <p>g. Meningkatkan efisiensi proses pengolahan dan penjaminan mutu produk melalui penerapan GHP, GMP sertifikasi SNI dan industri hijau, serta peningkatan kapasitas laboratorium uji mutu</p>	<p>baku serta peningkatan produktifitas;</p> <p>c. Meningkatkan mutu produk industri agro melalui peningkatan sdm, alih teknologi dan pemenuhan standar;</p> <p>d. Meningkatkan kemitraan melalui kerja sama antara usaha kecil menengah dan besar dengan kebijakan pemerintah;</p> <p>e. Membangun industri turunan agro secara bertahap dan berkelanjutan</p> <p>f. Membentuk sentra-sentra industri hulu agro</p>	<p>pengolahan komoditas hulu agro dan kelembagaan di sentra-sentra industri;</p> <p>c. Mengembangkan sarana dan prasarana pengolahan komoditas hulu agro;</p> <p>d. Meningkatkan mutu produk;</p> <p>e. Menerapkan teknologi pengolahan dan diversifikasi produk komoditas hulu agro;</p> <p>f. Meningkatkan kegiatan promosi dan perluasan pasar produk hulu agro;</p> <p>g. Meningkatkan kemampuan pengolahan melalui penelitian dan pengembangan.</p> <p>h. Memfasilitasi peningkatan investasi industri hulu agro yang ramah lingkungan.</p> <p>i. Meningkatkan inovasi teknologi proses pengolahan komoditas hulu agro;</p> <p>j. Mengembangkan klaster industri hulu agro terintegrasi didukung dengan infrastruktur memadai;</p> <p>k. Meningkatkan mutu SDM dalam</p>
--	--	---

<ul style="list-style-type: none"> <li>h. Mengkoordinasikan pengembangan sistem logistik untuk meningkatkan efisiensi produksi dan distribusi produk</li> <li>i. Memfasilitasi pengembangan industri pengolahan karet dan barang dari karet</li> <li>j. Memfasilitasi pengadaan permodalan bagi IKM;</li> <li>k. Menyempurnakan peraturan Peraturan yang mendukung dan berpihakan kepada tumbuh dan berkembang industri agro</li> <li>l. Penyelesaian dan penetapan wialayah RTRW bagi industri Agro</li> <li>m. Fasilitasi pengembangan WPPI dan KI</li> <li>n. Mengembangkan agro wisata</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>penguasaan teknologi pengolahan komoditas hulu agro;</li> <li>l. Mengembangkan diversifikasi produk industri hulu agro yang ramah lingkungan;</li> <li>m. Penerapan SNI produk hulu agro;</li> <li>n. Penyediaan berbagai kemungkinan sumber modal.</li> <li>o. Memperluas pasar komoditas hulu agro melalui promosi dan misi dagang.</li> </ul>
---	--	---

## 2. Pengembangan Perwilayahan Industri

Untuk mendorong percepatan pertumbuhan sektor industri, maka dilakukan melalui pengembangan perwilayahan industri yang diimplementasikan melalui Pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI), Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI), dan Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (SIKIM).

### a. Pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI)

Dalam RTRW Kabupaten Bengkalis rencana alokasi pemanfaatan ruang bagi kawasan industri dialokasikan di

Buruk Bakul, dan disekitar kawasan perkotaan Duri. Sedangkan lokasi pengembangan kegiatan industri berbasis pertanian, perkebunan dan perikanan diarahkan di Pulau Bengkalis. Kantong-kantong produksi yang tersebar disekitar Pulau Bengkalis dan ketersediaan pelabuhan dan jalan yang memadai diharapkan dapat mendukung upaya pengembangan kegiatan industri disekitar kawasan perkotaan Bengkalis. Proses nilai tambah produk pertanian diharapkan dapat tercipta dan pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan petani dan nelayan disekitarnya.

Rencana pengelolaan dan pengembangan kegiatan industri ini direncanakan, sebagai berikut :

- a. Mempersiapkan lahan pengembangan kegiatan Industri disekitar Pelabuhan Buruk Bakul, Pelabuhan Bengkalis dan disekitar kawasan perkotaan Duri. Lahan-lahan untuk pengembangan kegiatan industri diusulkan dapat memanfaatkan lahan-lahan tidak produktif dan atau lahan kawasan hutan yang dapat dikonversi, melalui mekanisme yang masih berlaku (*Peraturan Pemerintah RI No. 104 Tahun 2015, tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan*);
- b. Mempersiapkan sarana dan prasarana pendukung kegiatan industri, antara lain pengembangan jaringan jalan, pelabuhan dan penyediaan sistem jaringan air bersih serta penyediaan prasarana energi listrik;
- c. Meningkatkan aksesibilitas dari kantong-kantong produksi ke lokasi kegiatan industri pengolahan;
- d. Mengembangkan kegiatan industri yang hemat air dan ramah lingkungan, yang didukung oleh penyediaan sistem pengelolaan limbah industri yang sesuai standar-standar perencanaan.

Dalam pasal 59 raperda RTRW Kabupaten Bengkalis dinyatakan bahwa kawasan peruntukan industri meliputi:


1. kawasan industri besar;
2. kawasan industri menengah; dan
3. kawasan industri kecil dan mikro.

Adapun Kawasan khusus industri besar sebagaimana dimaksud meliputi:

1. industri pengolahan minyak bumi berada di Kecamatan Mandau; dan
2. industri pengolahan sawit meliputi Kecamatan Mandau, dan Kecamatan Pinggir.

Sedangkan gabungan dari Kawasan industri besar dan menengah berada di Desa Buruk Bakul dengan luas kurang lebih 3.200 (tiga ribu dua ratus) hektar Sedangkan Kawasan industri kecil dan mikro tersebar di seluruh kecamatan. Dalam Kebijakan dan Strategi pengembangan wilayah Kabupaten Bengkalis sampai tahun 2031 Kawasan Buruk Bakul dijadikan sebagai sentra industri kelautan untuk mengembangkan kawasan produksi perikanan dalam konsep minapolitan.

Gambar 4.2 Orientasi Lokasi Buruk Bakul



Gambar 4.3 Peta KIBB Bengkalis



Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional yang disingkat RIPIN telah ditetapkan 22 (dua puluh dua) Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) di seluruh Indonesia. Salah satu WPPI tersebut terdapat Kawasan Industri Buruk Bakul yang berlokasi di Kabupaten Bengkalis. Namun perkembangan kawasan ini masih belum terwujud dengan baik. kedepan dalam mendorong pertumbuhan pembangunan Kawasan industri Buruk Bakul ini perlu dukungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis dan Provinsi Riau. Pada saat ini kawasan Buruk Bakul belum memiliki:

1. Kejelasan lahan;
2. Badan pengelola;
3. Perizinan dan;
4. Ketetapan Peraturan Daerah tentang kawasan ini.

Selanjutnya dengan mengacu pada konsepsi dan kriteria WPPI sebagai suatu benteng alam yang terdiri atas beberapa daerah yang berpotensi untuk tumbuh dan berkembangnya kegiatan industri dan memiliki keterkaitan ekonomi yang bersifat dinamis karena didukung oleh sistem perhubungan yang mantap, maka dalam Rencana Pembangunan Industri

Kabupaten Bengkalis, dapat mengacu pada pengembangan wilayah industri.

Pengembangan Kawasan Industri Bengkalis berlokasi di Desa Buruk Bakul diarahkan untuk industri yang mengolah tanaman perkebunan atau disebut juga agro industri yang bersumber dari hasil perkebunan kelapa sawit yang mempunyai areal tanaman seluas 132.360 Ha. Kawasan Industri Buruk Bakul adalah suatu wilayah yang telah direncanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk dijadikan Kawasan Industri Terpadu di daerah Kabupaten Bengkalis.

Berdasarkan rencana program daerah, kawasan ini akan didirikan menjadi Kawasan Industri Terpadu dengan luas lahan  $\pm$  3.200 Ha. Dimana Kawasan Industri Buruk Bakul dilewati oleh jalan Provinsi Pekanbaru-Siak-Dumai, akan direncanakan Jalan Buruk Bakul-Duri sepanjang 30 Km, akan direncanakan Pelabuhan Kelas Nasional di Buruk Bakul dan Air Bersih Masih dalam tahap rencana keadaan sekarang masyarakat masih memanfaatkan air sungai.

b. Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI)

Kawasan Peruntukan Industri (KPI) adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. KPI ini masuk dalam penetapan tata ruang wilayah masing-masing Kabupaten/Kota, sehingga masing-masing Kabupaten/Kota harus merencanakan, melegalkan (termasuk mencantumkan dalam dokumen tata ruang wilayah masing-masing), dan merealisasikannya sesuai dengan kepentingan pembangunan industri dengan tetap mempertimbangkan kelayakan dan kesesuaian lingkungan.

c. Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKIM)

Selain industri besar dan menengah (yang difasilitasi pengembangannya melalui Kawasan Industri), pembangunan industri daerah harus memperhatikan industri kecil dan menengah. Sehubungan dengan itu perlu program fasilitasi pengembangan Industri Kecil dan Menengah melalui SIKIM. Sebagaimana sentra pada umumnya maka pengembangan SIKIM ini termasuk didalamnya adalah tersedianya sarana dan prasarana. Pemerintah juga harus memberikan insentif khusus agar IKM dapat tumbuh dan sentra ini pun juga dapat tumbuh berkembang. Pada setiap Kecamatan diharapkan minimal dapat dibangun 1 (satu) sentra baru IKM disamping menata kembali pusat/area kegiatan IKM yang ada sebagai sebuah sentra.

Berikut ini diantara program-program prioritas pengembangan perwilayahan industri di Kabupaten Bengkalis yang paling tidak harus dimunculkan dalam Rencana Pembangunan Perwilayahan Industri di Kabupaten Bengkalis.

Tabel 4.10 Program Prioritas Pengembangan Perwilayahan Industri Kabupaten Bengkalis

No	Program	TAHUN		
		2022-2026	2027-2031	2032-2042
<b>A</b>	<b>Pengembangan WPPI Buruk Bakul</b>			
1	Penyusunan konsep dan perencanaan pengembangan KPI termasuk pertimbangan kelayakan teknis dan lingkungan dan permintaan perusahaan (anchor)	√	√	√

2	Penyiapan instrument legalisasi dan prosedur serta dukungan regulasi terkait;	√		
3	Implementasi program, evaluasi, dan penyelenggaraan berkelanjutan;	√	√	√
<b>B</b>	<b>Pembangunan Sentra Industri (SIKIM)</b>			
1	Pengkajian mendalam konsep untuk memprioritaskan sentra industri di Kabupaten Bengkalis (khususnya prioritas untuk mendukung pembangunan industri komoditas unggulan;	√		
2	Percepatan penuntasan permasalahan dan konsep pengembangan sentra industri prioritas serta kelengkapan administratif dan regulasinya;	√		
3	Percepatan penuntasan permasalahan dan pembebasan lahan utama sentra industri prioritas;	√		
4	Percepatan pembangunan sarana dan prasarana sentra industri, termasuk diantaranya penyiapan dan realisasi penyediaan jaringan jalan, energi listrik dan	√		

	air bersih, serta jaringan komunikasi;			
5	Insentif khusus untuk industri yang masuk dalam sentra industri;	√	√	
6	Pengembangan berkelanjutan untuk sentra industri dan kawasan lainnya.	√	√	
<b>C</b>	<b>Pengembangan Sentra Industri (SIKIM)</b>			
1	Identifikasi sentra potensial dan penyusunan konsep dan perencanaan pengembangannya;	√		
2	Pembangunan sarana dan prasarana sentra, termasuk diantaranya workshop/pusat promosi;	√	√	
3	Insentif khusus untuk IKM dalam sentra;	√	√	

### 3. Pembangunan Sumber Daya Industri

Pembangunan sumber daya industri daerah adalah merupakan syarat bertumbuhnya industri di suatu daerah. Tanpa sumberdaya ini maka industri tentu tidak akan tumbuh. Sumberdaya bukanlah semata kekayaan alam (SDA), melainkan juga sumberdaya manusia (SDM), sumberdaya permodalan, teknologi tepat guna dan pendukung lainnya. Oleh karena itu, pembangunan sumberdaya industri ini dilakukan melalui pengembangan sumberdaya manusia industri; pemanfaatan, penyediaan dan penyaluran sumberdaya alam; pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri; pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi; penyediaan sumber pembiayaan.

a. Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri

Pelaku pelaksana industri adalah sumberdaya manusia, sehingga untuk membangun industri yang kuat, industri yang tumbuh dan berkembang, pasti diperlukan sumberdaya manusia industri yang kuat juga, dalam arti para pelaku industri memenuhi kebutuhan pembangunan industri itu sendiri baik secara kualitas maupun kuantitas. Maka harus ada program-program yang disusun untuk bisa memastikan tersedianya sumber daya manusia yang dapat mendukung kemajuan pembangunan industri di Kabupaten Bengkalis

1. Tujuan, Ruang Lingkup dan Sasaran

Sumber Daya Manusia Industri meliputi: (a) wirausaha industri (pelaku usaha industri), (b) tenaga kerja industri (tenaga kerja profesional di bidang industri), (c) pembina industri (aparatur yang memiliki kompetensi bidang industri di pusat dan di daerah), dan (d) konsultan Industri (perorangan atau perusahaan yang memberikan layanan konsultasi, advokasi dan pemecahan masalah bagi industri). Pembangunan tenaga kerja industri bertujuan untuk Mendorong tumbuhnya IKM dan UKM baru, Menyiapkan tenaga kerja Industri kompeten yang siap kerja sesuai dengan kebutuhan perusahaan industri dan/atau perusahaan kawasan industri, Meningkatkan produktivitas tenaga kerja Industri, Meningkatkan penyerapan tenaga kerja disektor Industri serta memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi tenaga kerja Industri.

Sasaran pembangunan sumber daya manusia adalah memperbanyak jumlah IKM dan UKM, Meningkatnya penyerapan tenaga kerja industri, Terbangunnya infrastruktur kompetensi yang meliputi tersedianya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang

industri, Tersedianya asesor kompetensi dan asesor lisensi, Terbangunnya Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan Tempat Uji Kompetensi (TUK), Terbangunnya lembaga pendidikan SMK Industri, akademi komunitas bidang industri berbasis kompetensi, Terbangunnya Politeknik Industri.

## 2. Program Pengembangan

Dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kerja industri yang memiliki kompetensi di bidang teknis dan manajerial perlu dilakukan berbagai program pengembangan baik dalam jangka menengah maupun jangka panjang yang meliputi:

1. Pembangunan infrastruktur tenaga kerja industri berbasis kompetensi seperti :
  - a. pembangunan sistem sertifikasi kompetensi dan pembangunan lembaga , SMK industri komunitas berbasis kompetensi, pusat Pelatihan dan Politeknik Industri.
  - b. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan untuk melengkapi unit pendidikan dan balai pendidikan dan pelatihan melalui penyediaan laboratorium, *teaching factory*, dan *workshop*
  - c. Fasilitasi penyelenggaraan sertifikasi kompetensi bagi calon tenaga kerja dan tenaga kerja industri serta penempatan kerja bagi lulusan pendidikan industri dan pelatihan berbasis kompetensi

Tabel 4.11 Program Pengembangan SDM Industri Tahun 2022-2042

NO	PROGRAM	TAHUN		
		2022-2026	2027-2031	2032-2042
1	Peningkatan kemampuan SDM Industri sesuai industri unggulan daerah			

	a. Training/diklat intensifikasi produksi	√		
	b. Workshop standar pasca panen	√		
<b>2</b>	<b>Fasilitas Peningkatan kemampuan SDM</b>			
	a. Workshop, pembinaan produksi dan pengawasan untuk pelaku industri	√		
	b. Pendidikan industri sesuai lokasi pengembangan industri prioritas daerah bagi aparat daerah/ <i>Training of trainers</i> (TOT) aparat pemerintah daerah terkait dalam teknis dan manajemen industri	√		
<b>3</b>	<b>Pengembangan balai/sentral pelatihan industri/ lembaga pendidikan komoditas dan industri prioritas</b>		√	√
<b>4</b>	<b>Pembangunan/Pendirian vokasi industri (Sekolah Tinggi/Diploma dan Sekolah Menengah Kejuruan) sesuai kebutuhan industri prioritas dan berbasis kompetensi serta pengembangan sertifikasi kompetensi wajib</b>	√	√	
<b>5</b>	<b>Penguatan infrastruktur sertifikasi kompetensi yang meliputi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), Asesor Kompetensi dan Lisensi, serta Tempat Uji Kompetensi (TUK)</b>	√	√	√
<b>6</b>	<b>Penguatan peran dan sinergitas antar stakeholder terkait dalam</b>	√	√	√

<b>pengembangan (pemerintah, akademisi, masyarakat)</b>	<b>SDM swasta,</b>		
---	------------------------	--	--

b. Pemanfaatan, Penyediaan dan Penyaluran Sumber Daya Alam

Sumber daya alam merupakan basis pengembangan industri dalam RPIK ini, sehingga berbagai hal terkait dengan pemanfaatannya, penyediaannya dan penyaluran sumberdaya industri sangat menentukan keberhasilan pembangunan industri dan pencapaian sasaran-sasaran yang telah dirumuskan dalam RPIK ini. Sebagai Kabupaten dengan luasan wilayah yang mencapai 8.403,28 km<sup>2</sup>, Kabupaten Bengkalis memiliki berbagai sumberdaya alam yang memadai dan sebagiannya sangat potensial dikembangkan industrinya.

Khusus di Kabupaten Bengkalis, maka potensi sumberdaya ini sangat kuat pada sub-sektor migas, pengolahan dan agro. Industri yang hingga saat ini tumbuh di Kabupaten Bengkalis juga berbasis pada sub-sektor migas, pengolahan dan agro. Maka sumberdaya sub-sektor migas, pengolahan dan agro ini haruslah dapat dimanfaatkan secara optimal, disediakan dan disalurkan secara pasti dan kontinyu (baik kuantitasnya maupun kualitasnya) untuk tumbuh dan berkembangnya industri daerah. Oleh karena itu, harus ada program-program yang disusun untuk memastikan tersedianya sumberdaya alam sebagai bahan baku industri di Kabupaten Bengkalis.

1. Tujuan, Ruang Lingkup dan Sasaran

Tujuan Pemanfaatan sumber daya alam adalah menjamin penyediaan dan penyaluran sumber daya alam yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku, bahan penolong, energi dan air baku bagi industri agar dapat diolah dan dimanfaatkan secara efisien, ramah

lingkungan dan berkelanjutan guna menghasilkan produk yang berdaya saing serta mewujudkan pendalaman dan penguatan struktur industri dengan ruang lingkup pertanian, perkebunan dan perikanan. Sasaran pemanfaatan sumber daya alam adalah penguatan bahan baku ke industri.

## 2. Program Pengembangan

Untuk penguatan pasokan bahan baku perlu dilakukannya program pembangunan diantaranya adalah :

- a. Pemanfaatan sumber daya alam secara efisien, ramah lingkungan dan berkelanjutan melalui penerapan tata kelola yang baik antara lain meliputi: penyusunan kajian akademis rencana pemanfaatan sumber daya alam, manajemen pengolahan sumber daya alam, implementasi pemanfaatan sumber daya yang efisien, implementasi pemanfaatan sumber daya yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, audit tata kelola pemanfaatan sumber daya alam;
- b. Pelarangan atau pembatasan ekspor sumber daya alam;
- c. Jaminan penyediaan dan penyaluran sumber daya alam

Tabel 4.12 Program Pemanfaatan, Penyediaan dan Penyaluran Sumber Daya Alam Tahun 2022-2042

NO	PROGRAM	TAHUN		
		2022-2026	2027-2031	2032-2042
1	Pemetaan dan penetapan wilayah penyediaan sumber daya alam	√	√	√
2	Pengembangan industri berbasis sumber daya alam secara terpadu	√	√	√

3	Penyusunan rencana dan rekomendasi penyediaan dan penyaluran sumberdaya alam untuk perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri	√	√	√
4	Penjaminan ketersediaan bahan baku baik secara kualitas, kuantitas maupun kontinuitasnya	√	√	√
5	Pemanfaatan sumberdaya alam secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan melalui tata kelola yang bai	√	√	√

### c. Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri

Pembangunan industri tentu membutuhkan pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri agar terpenuhi standarisasi produk dan proses produksi juga efisiensi dan efektifitas produksi. Maka, harus ada program-program yang disusun untuk bisa memastikan pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri yang dikembangkan di Kabupaten Bengkalis

#### 1. Tujuan, Ruang Lingkup dan Sasaran

Pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, daya saing dan kemandirian industri daerah dengan sasaran adalah peningkatan kerja sama antar industri. Peningkatan kerjasama industri dan perguruan tinggi serta peningkatan kajian pengembangan industri.

#### 2. Program Pengembangan

Untuk mewujudkan daya saing dan industri daerah, maka perlu ditentukan program pengembangannya

meliputi: Peningkatan sinergi program kerjasama penelitian dan pengembangan antara balai-balai industri dengan lembaga riset pemerintah, lembaga riset swasta, perguruan tinggi, dunia usaha dan lembaga riset untuk menghasilkan produk penelitian dan pengembangan yang aplikatif dan terintegrasi. Implementasi pengembangan teknologi baru, melakukan kajian akademis audit teknologi terhadap teknologi yang dinilai tidak layak untuk industri.

Tabel 4.13 Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri Tahun 2022-2042

No	Program	Tahun		
		2022-2026	2027-2031	2032-2042
1	Peningkatan alih teknologi industri untuk mengurangi ketergantungan teknologi dari luar	√	√	√
2	Peningkatan kemampuan dan penguasaan teknologi Industri untuk memenuhi kebutuhan pasar dan meningkatkan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)	√	√	√
3	Pengkajian dan penerapan teknologi industri	√	√	√
4	Pelaksanaan fasilitasi peningkatan kapasitas dan kapabilitas pelaku R & D di sektor industri	√	√	√
5	Pemanfaatan sistem teknologi informasi dalam mata rantai produksi	√	√	√
6	Penerapan teknologi tepat guna dalam proses produksi	√	√	√

d. Pengembangan Dan Pemanfaatan Kreativitas Dan Inovasi

Pembangunan industri yang berdaya saing dan mandiri sangat ditunjang oleh adanya pengembangan dan pemanfaatan inovasi dan kreatifitas dalam rangka mengoptimalkan ketersediaan dan pemanfaatan sumberdaya

alam baik migas maupun non migas. Pengembangan kreativitas dan inovasi melalui penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan nilai tambah melalui inovasi dan diversifikasi produk dapat dilakukan melalui upaya penguatan kerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga litbang, penyediaan ruang kreativitas dan inovasi public, pengembangan sentra industri kreatif, pelatihan teknologi dan desain, peningkatan fasilitasi perlindungan hak kekayaan intelektual, peningkatan kerjasama, sinergi dan komunikasi antar anggota konsorsium inovasi yang menyertakan pemerintah, akademisi dan bisnis dalam suatu pola *Academic Business and Government* (ABG).

#### 1. Tujuan, Ruang Lingkup dan Sasaran

Ruang lingkup pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi adalah seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Bengkalis dengan tujuan memberdayakan budaya industri dan/atau kearifan lokal yang tumbuh di masyarakat terutama dalam rangka pengembangan industri kreatif di setiap kecamatan. Sasaran dari pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi diantaranya adalah: Pengembangan UPT dan sentra industri, Kerjasama industri dan perguruan tinggi, Kerjasama OPD dan Swasta, Kerjasama UPT dan Swasta.

#### 2. Program Pengembangan

Untuk mendorong pengembangan industri kreatif di setiap kecamatan perlu dilakukan program pengembangan diantaranya:

1. Penyediaan ruang dan wilayah untuk masyarakat dalam berkreativitas dan berinovasi, antara lain berupa : pembangunan *techno park*, pembangunan pusat animasi, pembangunan pusat inovasi;

2. Pengembangan sentra Industri kreatif, antara lain : bantuan mesin peralatan dan bahan baku/penolong, pembangunan UPT, bantuan desain dan tenaga ahli, fasilitasi pembiayaan;
3. Pelatihan teknologi dan desain, antara lain: pelatihan desain dan teknologi, bantuan tenaga ahli;
4. Fasilitasi perlindungan hak kekayaan intelektual, antara lain: Konsultasi, bimbingan, advokasi hak kekayaan intelektual;
5. Fasilitasi promosi dan pemasaran produk Industri kreatif, seperti promosi dan pameran.

Tabel 4.14 Program Pengembangan, Pemanfaatan Inovasi dan Kreativitas Tahun 2022-2042

No	Program	Tahun		
		2022-2026	2027-2031	2032-2042
1	Pengembangan kreativitas dan inovasi melalui Penelitian Pengembangan (research and development) untuk meningkatkan nilai tambah melalui inovasi dan diversifikasi produk;	√	√	√
2	Penguatan kerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga litbang;	√	√	√
3	Penyediaan ruang kreativitas dan inovasi public	√	√	√
4	Pengembangan sentra Industri kreatif	√	√	√
5	Pelatihan teknologi dan desain	√	√	√
6	Peningkatan fasilitasi perlindungan hak kekayaan intelektual	√	√	√
7	Peningkatan kerjasama, sinergi dan komunikasi antar anggota konsorsium inovasi yang menyertakan pemerintah, akademisi dan bisnis dalam suatu pola <i>Academic Business and Government (ABG)</i>	√	√	√

e. Penyediaan Sumber Pembiayaan

Ketersediaan sumber daya industri tidak dapat dikembangkan secara optimal dalam membangun industri yang berdaya saing dan mandiri jika tidak dibarengi dengan sumber pembiayaan bagi sektor industri baik yang berasal dari APBN, APBD dan lembaga keuangan dan pihak swasta lainnya. Oleh karena itu, penyediaan dan diseminasi informasi sumber pembiayaan usaha yang komprehensif dari berbagai sumber sangat diperlukan sehingga dapat memperluas akses permodalan dan kerjasama pendanaan melalui peningkatan investasi baik PMDN dan PMA.

1. Tujuan, Ruang Lingkup dan Sasaran

Penyediaan sumber pembiayaan meliputi penanaman modal dalam dan luar Negeri dengan tujuan untuk pencapaian sasaran pengembangan industri di Kabupaten Bengkalis. Sasaran dari penyediaan sumber pembiayaan adalah untuk investasi sektor industri di Kabupaten Bengkalis.

2. Program Pengembangan

Untuk mendukung upaya peningkatan pembangunan industri di Kabupaten Bengkalis dari sisi penyediaan sumber Pembiayaan maka perlu meningkatkan jumlah kantor cabang bank, lembaga keuangan non bank seperti koperasi simpan pinjam dan lembaga kredit mikro.

Tabel 4.15 Program Penyediaan Sumber Pembiayaan Tahun 2022-2042

No	Program	Tahun		
		2022-2026	2027-2031	2032-2042
1	Penyediaan dan diseminasi informasi sumber pembiayaan usaha yang komprehensif	√	√	√
2	Perluasan akses permodalan dan kerjasama pendanaan melalui peningkatan investasi baik PMDN dan PMA	√	√	√

#### 4. Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri

Pembangunan sarana dan prasarana industri merupakan salah satu penentu keberhasilan pembangunan industri sehingga perlu disusun perencanaan pembangunan sarana dan prasarana industri di dalam Rencana Aksi Pengembangan Industri ini. Pembangunan sarana dan prasarana industri dilakukan melalui pengembangan pengelolaan lingkungan, lahan industri berupa kawasan industri dan/atau kawasan peruntukan industri, fasilitas jaringan energi dan kelistrikan, fasilitas jaringan telekomunikasi, fasilitas jaringan sumberdaya air, fasilitas sanitasi, fasilitas transportasi, sistem informasi industri, serta infrastruktur penunjang standarisasi industri.

##### a. Pengelolaan Lingkungan

Program-program dalam infrastruktur pengelolaan lingkungan untuk mewujudkan kawasan industri berwawasan lingkungan dan berkelanjutan dengan tujuan dimana pengelolaan suatu kawasan industri menuju *Eco Industrial Park*. Dalam pengelolaan kawasan industri menuju *Eco Industrial Park*, berbagai tujuan yang ingin dicapai dilihat dari tujuan ekologi (lingkungan), sosial, hukum dan kelembagaan, ekonomi, dan teknologi.

Tabel 4.16 Program Pembangunan Infrastruktur/Pengelolaan Lingkungan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2022-2042

No	Program	Tahun		
		2022-2026	2027-2031	2032-2042
1	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	√	√	√
2	Pengawasan pengolahan limbah pabrik dari kawasan industri ( <i>waste water treatment plant</i> )	√	√	√
3	Pembinaan dan pengawasan pengembangan industri hijau	√	√	√

### b. Lahan Industri

Dalam pembangunan industri, ketersediaan lahan menjadi faktor penting dalam pembangunan kawasan industri dan/atau kawasan peruntukan industri. Seiring dengan disahkan RTRW Provinsi Riau maka telah terdapat ruang untuk kawasan industri dan diharapkan akan mendukung pembangunan industri di Kabupaten Bengkalis.

Tabel 4.17 Program Penyediaan Lahan untuk Industri dan sentra industri Kabupaten Bengkalis Tahun 2022-2042

No	Program	Tahun		
		2022-2026	2027-2031	2032-2042
1	Fasilitasi pembebasan lahan untuk pembangunan Industri	√	√	√
2	Fasilitasi Penyiapan Lahan untuk Pembangunan Industri	√	√	√

### c. Jaringan Energi dan Kelistrikan

Di wilayah Kabupaten Bengkalis, penyediaan listrik paling besar disupply oleh PT. PLN. Perkembangan permintaan tenaga kelistrikan di Kabupaten Bengkalis sangat tinggi sejalan dengan pertambahan jumlah penduduk dan perkembangan investasi pada sektor industri pengolahan yang terkonsentrasi pada beberapa kawasan industri. Untuk itu diperlukan beberapa program pengembangan jaringan energi dan kelistrikan yang dapat mendukung pembangunan industri.

Tabel 4.18 Program Pembangunan Jaringan Energi dan Kelistrikan Tahun 2022-2042

No	Program	Tahun		
		2022-2026	2027-2031	2032-2042
1	Fasilitasi penyediaan jaringan energi dan kelistrikan untuk pengembangan wilayah industri	√	√	√
2	Peningkatan pelayanan energi dan kelistrikan (peningkatan kapasitas daya dan jangkauan layanan)	√	√	√

d. Fasilitas Jaringan Telekomunikasi

Pengembangan aspek telekomunikasi yang sangat penting saat ini adalah media komunikasi telepon (khususnya telepon seluler) dan internet. Peningkatan layanan komunikasi telepon dan internet harus terus ditingkatkan. Industri pengolahan saat ini sangat dipengaruhi perkembangannya oleh layanan komunikasi yang tersedia.

Tabel 4.19 Program Pembangunan Jaringan Telekomunikasi Kabupaten Bengkalis Tahun 2022-2042

No	Program	Tahun		
		2022-2026	2027-2031	2032-2042
1	Fasilitasi penyediaan jaringan telekomunikasi untuk pengembangan wilayah industri	√	√	
2	Peningkatan pelayanan telekomunikasi (khususnya jaringan telepon/ seluler dan internet) untuk pengembangan wilayah industri.	√	√	√

e. Fasilitas Jaringan Sumber Daya Air

Pemenuhan kebutuhan air untuk industri di Kabupaten Bengkalis sebagian besar masih mengandalkan air tanah, sumur galian, air hujan, sungai, danau dan pelayanan PDAM. Sebagian besar pemenuhan kebutuhan air di Kabupaten Bengkalis untuk industri masih mengandalkan sumber air alami bukan melalui pelayanan PDAM. Oleh sebab itu, pemenuhan akan air bersih diharapkan dapat terpenuhi melalui pelayanan PDAM termasuk untuk kebutuhan industri.

Tabel 4.20 Program Pembangunan Jaringan Sumber Daya Air untuk Pengembangan Wilayah Industri Kabupaten Bengkalis Tahun 2022-2042

No	Program	Tahun		
		2022-2026	2027-2031	2032-2042
1	Fasilitasi penyediaan jaringan sumber daya air untuk pengembangan wilayah industri	√	√	√
2	Peningkatan pelayanan air bersih (peningkatan volume dan jangkauan layanan) untuk pengembangan wilayah industri	√	√	√

f. Fasilitas Sanitasi

Pembangunan jaringan sanitasi dalam pengembangan wilayah industri merupakan bagian yang tidak terpisahkan karena akan mempengaruhi lingkungan hidup dimana industri itu berada. Oleh karena itu, penyusunan program pengembangan jaringan sanitasi di Kabupaten Bengkalis perlu dilakukan seperti yang tertera pada Tabel 4.21 berikut ini.

Tabel 4.21 Program Pembangunan Jaringan Sanitasi Pengembangan Wilayah Industri di Kabupaten Bengkalis Tahun 2022-2042

No	Program	Tahun		
		2022-2026	2027-2031	2032-2042
1	Fasilitasi penyediaan jaringan Sanitasi untuk pengembangan wilayah industri	√	√	√
2	Peningkatan pelayanan sanitasi (persampahan, IPAL dan drainase)	√	√	√
3	Pembangunan TPA Regional	√	√	√

g. Fasilitas Jaringan Transportasi

Infrastruktur transportasi merupakan bagian yang sangat strategis untuk mendukung produktifitas industri, baik dari sumber bahan baku maupun ke wilayah pemasaran

(pelabuhan dan bandara). Transportasi yang baik dan lancar akan menurunkan biaya produksi suatu industri dan sebaliknya akan mengakibatkan berkurangnya daya saing industri.

Secara sarana dan prasarana transportasi, Kabupaten Bengkalis memiliki Pelabuhan Laut yang cukup banyak sebagian besar merupakan pelabuhan rakyat yang disinggahi oleh kapal-kapal kecil dan menengah. Sementara pelabuhan besar di Pulau Bengkalis ada 2 (dua) yaitu pelabuhan utama Bandar Sri Laksemama dan sebuah pelabuhan laut yang melayani jalur internasional yang berada di daerah Selat Baru, Kecamatan Bantan. Sedangkan untuk transportasi udara, terdapat sebuah Bandar Udara yang bernama Bandar Udara Sei Selari yang berada di Sungai Pakning. Selanjutnya, untuk perhubungan transportasi darat berdasarkan Laporan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis hingga tahun 2018 panjang jalan di Kabupaten Bengkalis adalah 1.257,11 Km dengan rincian sebagian besar jalan di Kabupaten Bengkalis telah diaspal sehingga tentunya dapat mendukung kegiatan di Kabupaten Bengkalis.

Secara sederhana pembangunan infrastruktur transportasi untuk pengembangan wilayah industri dapat dilihat tabel berikut.

Tabel 4.22 Prioritas Program Pembangunan Transportasi Tahun 2022-2042

No	Program	Tahun		
		2022-2026	2027-2031	2032-2042
1	Pembangunan infrastruktur transportasi dalam pengembangan wilayah industri	√	√	√
2	Pembangunan dan peningkatan infrastruktur transportasi ke pengembangan wilayah industri.	√	√	√

#### h. Sistem Informasi Industri

Kementerian Perindustrian telah mengembangkan sistem informasi online untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat mendapatkan informasi dan data terbaru tentang industri. Di dalam sistem ini perusahaan diwajibkan menyampaikan data industri yang akurat, lengkap dan tepat. Laporan akan diwajibkan rutin setiap 6 (enam) bulan sekali untuk memantau kesehatan setiap perusahaan. Untuk mencapai itu, tentu dibutuhkan program-program pembangunan sistem informasi industri untuk Kabupaten Bengkalis seperti yang diuraikan pada Tabel 4.26 berikut ini.

Tabel 4.23 Prioritas Program Pembangunan Sistem Informasi Industri Tahun 2022-2042

No	Program	Tahun		
		2022-2026	2027-2031	2032-2042
1	Pembangunan Sistem Informasi Industri:	√		
	a. Pembangunan software sistim informasi industri	√		
	b. Pembangunan hardware dan jaringan	√		
	c. Pengumpulan dan penginputan data	√	√	√
2	Fasilitasi pembangunan sistem informasi Kabupaten Bengkalis	√	√	
3	Update Sistem Informasi Industri	√	√	√

#### i. Infrastruktur Penunjang Standardisasi Industri

Daya saing produk industri saat ini dan di masa depan sangat dipengaruhi oleh kualitas produksi dan konsistensinya. Untuk menjaga konsistensi ini maka diperlukan pengembangan standardisasi industri yang mampu memenuhi tuntutan terjaganya kualitas produk secara konsisten.

Tabel 4.24 Program Pembangunan Infrastruktur Penunjang Standardisasi Industri Kabupaten Bengkalis Tahun 2022-2042

No	Program	Tahun		
		2022-2026	2027-2031	2032-2042
1	Usulan pembentukan Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri (BPPSI) tingkat Kabupaten Bengkalis	√		
2	Fasilitasi bagi industri dalam standarisasi produksi	√	√	√
3	Melakukan kerjasama dengan BPPSI dalam penentuan dan penerapan standarisasi industri	√	√	√
4	Melakukan perjanjian kerja sama dengan Kementerian Agama di bidang sertifikasi halal dan dengan BPOM serta Dinas Kesehatan	√		
5	Fasilitasi IKM standarisasi/sertifikasi halal dan Kesehatan.	√		

#### 5. Pemberdayaan Industri

Jumlah industri di Kabupaten Bengkalis berdasarkan data terakhir tahun 2018 sebanyak 4.235 usaha. Dari jumlah tersebut kategori industri pengolahan makanan dan minuman memberi kontribusi terbesar dalam pertumbuhan industri di Kabupaten Bengkalis.

Sehubungan dengan itu melalui optimalisasi tenaga fungsional penyuluh perindustrian, telah melakukan pendampingan dan pembinaan secara langsung, sehingga diharapkan para pengusaha industri baik yang berskala kecil maupun menengah memahami manajemen produksi, keuangan, pemasaran, dan mengembangkan usaha yang pada akhirnya menjadi industri mandiri, berdaya saing dan berskala menengah dan besar. Untuk mendukung hal tersebut diatas disusun program pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah sebagaimana yang ditunjukkan pada tabel 4.25 dibawah ini.

### 1. Tujuan, Ruang Lingkup dan Sasaran

Tujuan dari pemberdayaan industri hijau adalah mewujudkan Industri yang berkelanjutan dalam rangka efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelangsungan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan memberikan manfaat bagi masyarakat dengan sasaran industri kecil dan menengah (IKM), usaha kecil dan menengah (UKM), dan perusahaan besar.

### 2. Program Pengembangan

Untuk mewujudkan industri hijau perlu dilakukan program pengembangan berupa penetapan standar industri hijau, meliputi antara lain: menetapkan panduan umum penyusunan standar industri hijau dengan memperhatikan sistem standardisasi nasional dan/atau sistem standar lain yang berlaku, menetapkan standar industri hijau, memberlakukan standar industri hijau secara wajib yang dilakukan secara bertahap, melakukan pengawasan terhadap perusahaan industri yang standar industri hijaunya diberlakukan secara wajib, pembangunan dan pengembangan lembaga sertifikasi industri hijau yang terakreditasi serta peningkatan kompetensi auditor industri hijau.

Tabel 4.25 Program Pengembangan IKM

No	Program	Tahun		
		2022-2026	2027-2031	2032-2042
1	Pendataan dan Validasi IKM	√	√	√
2	Pelatihan, Penyuluhan dan Pendampingan IKM	√	√	√
3	Fasilitasi peralatan dan alih teknologi	√	√	√
4	Bimbingan dan Pengawasan IKM	√	√	√

5	Pengembangan kerjasama dan kemitraan	√	√	√
6	Fasilitasi promosi pengembangan produk IKM	√	√	√

Selanjutnya untuk lebih terarahnya pengembangan IKM, maka dilakukan dengan kebijakan dan pengembangan kelembagaan dari aspek internal dan eksternal sebagaimana tabel 4.26 berikut ini.

Tabel 4.26 Kebijakan dan Pengembangan Kelembagaan Tahun 2022-2042

No	Program	Tahun		
		2022-2026	2027-2031	2032-2042
<b>A</b>	<b>Internal</b>	√	√	√
1	Pembentukan UPTD Perlindungan Konsumen dan Perdagangan Industri	√	√	√
2	Pengadaan dan Revitalisasi peralatan IKM	√	√	√
3	Penyediaan Tenaga Penyuluh Industri	√	√	√
4	Penyediaan konsultan industri	√	√	
5	Peningkatan kompetensi SDM	√	√	√
6	Penyediaan peralatan teknis industri	√	√	√
<b>B</b>	<b>Eksternal</b>			
1	Penguatan kelembagaan IKM	√	√	√
2	Pemberdayaan SDM Industri IKM	√	√	√
3	Penguatan modal IKM	√	√	√
4	Perluasan pangsa pasar produk IKM	√	√	√

Tabel 4.27 Penumbuhan Wirausaha Baru dan Pemberian Fasilitas bagi IKM

No	Program	Tahun		
		2022-2026	2027-2031	2032-2042
1	Penguatan Sentra IKM	√	√	√
2	Pemberian bantuan serta fasilitasi bahan baku dan bahan penolong	√	√	√
3	Pemberian bantuan mesin atau peralatan	√	√	√
4	Pengembangan produk	√	√	√
5	Pemberian bantuan pencegahan pencemaran lingkungan hidup	√	√	√
6	Pemberian bantuan informasi pasar, promosi, dan pemasaran	√	√	√
7	Fasilitasi akses pembiayaan	√	√	√
8	Fasilitasi kemitraan antara industri kecil, menengah dan besar	√	√	√
9	Fasilitasi HKI terhadap IKM	√	√	√
10	Fasilitasi penerapan standar mutu produk Industri	√	√	√

Tabel 4.28 Matrik Pembangunan Sumber Daya Industri

No	Pembangunan Sumber Daya Industri	Ruang Lingkup	Tujuan	Sasaran	Program Pengembangan
1	Pembangunan Sumber Daya Manusia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wirausaha Mandiri</li> <li>• Tenaga kerja industri (tenaga kerja profesional di bidang industri)</li> <li>• Pembina industri (aparatur yang memiliki kompetensi bidang industri dipusat dan didaerah)</li> <li>• konsultan Industri (perorangan atau perusahaan yang memberikan layanan konsultasi, advokasi dan pemecahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendorong tumbuhnya IKM dan UKM baru</li> <li>• Menyiapkan tenaga kerja Industri kompeten yang siap kerja sesuai dengan kebutuhan perusahaan industri dan/atau perusahaan kawasan industri</li> <li>• Meningkatkan produktivitas tenaga kerja Industri</li> <li>• Meningkatkan penyerapan tenaga kerja disektor Industri serta memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi tenaga kerja Industri</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memperbanyak jumlah IKM dan UKM</li> <li>• Meningkatnya penyerapan tenaga kerja industri</li> <li>• Terbangunnya infrastruktur kompetensi yang meliputi tersedianya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang industri</li> <li>• Tersedianya asesor kompetensi dan asesor lisensi</li> <li>• Terbangunnya Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan Tempat Uji Kompetensi (TUK)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan infrastruktur tenaga kerja industri berbasis kompetensi seperti: pembangunan sistem sertifikasi kompetensi dan pembangunan lembaga , SMK industri komunitas berbasis kompetensi, Politeknik Industri</li> <li>• Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan untuk melengkapi unit pendidikan dan balai pendidikan dan pelatihan melalui penyediaan laboratorium, <i>teaching factory</i>, dan <i>workshop</i></li> <li>• Fasilitasi penyelenggaraan sertifikasi kompetensi bagi calon tenaga kerja industri serta</li> </ul>

No	Pembangunan Sumber Daya Industri	Ruang Lingkup	Tujuan	Sasaran	Program Pengembangan
		masalah bagi industri)		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terbangunnya lembaga pendidikan SMK Industri, akademi komunitas bidang industri berbasis kompetensi</li> <li>• Terbangunnya Politeknik Industri</li> </ul>	penempatan kerja bagi lulusan pendidikan vokas iindustri dan pelatihan industri berbasis kompetensi
2	Pemanfaatan Sumber Daya Alam	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemanfaatan SDA : Pertanian, Perkebunan dan perikanan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• menjamin penyediaan dan penyaluran sumber daya alam yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku, bahan penolong, energi dan air baku bagi Industri agar dapat diolah dan dimanfaatkan secara efisien, ramah lingkungan dan berkelanjutan guna menghasilkan produk yang berdaya saing serta mewujudkan pendalaman dan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan rantai pasokan bahan baku ke industri</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemanfaatan sumber daya alam secara efisien, ramah lingkungan dan berkelanjutan melalui penerapan tata kelola yang baik antara lain meliputi: penyusunan kajian akademis rencana pemanfaatan sumber daya alam, manajemen pengolahan sumber daya alam, implementasi pemanfaatan sumberdaya yang efisien, implementasi pemanfaatan sumberdaya yang ramah lingkungan dan</li> </ul>

No	Pembangunan Sumber Daya Industri	Ruang Lingkup	Tujuan	Sasaran	Program Pengembangan
			penguatan struktur industri		berkelanjutan, audit tata kelola pemanfaatan sumber daya alam <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelarangan atau pembatasan ekspor sumber daya alam</li> <li>• Jaminan Penyediaan dan Penyaluran Sumber Daya Alam</li> </ul>
3	Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan teknologi industri</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, daya saing dan kemandirian industri daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kerja sama antar industri</li> <li>• Peningkatan kerjasama industri dan perguruan tinggi</li> <li>• Peningkatan kajian pengembangan industri</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan sinergi program kerjasama penelitian dan pengembangan antara balai-balai industri dengan lembaga riset pemerintah, lembaga riset swasta, perguruan tinggi, dunia usaha dan lembaga riset untuk menghasilkan produk penelitian dan pengembangan yang aplikatif dan terintegrasi.</li> <li>• Implementasi pengembangan teknologi baru</li> <li>• Melakukan kajian akademis dan audit</li> </ul>

No	Pembangunan Sumber Daya Industri	Ruang Lingkup	Tujuan	Sasaran	Program Pengembangan
					teknologi terhadap teknologi yang dinilai tidak layak untuk industri.
4	Pengembangan dan Pemanfaatan Kreativitas dan Inovasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Setiap Kecamatan Kabupaten Bengkalis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberdayakan budaya Industri dan/atau kearifan lokal yang tumbuh di masyarakat terutama dalam rangka pengembangan industri kreatif di setiap kecamatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan UPTD dan sentra industri</li> <li>• Kerjasama industri dan perguruan tinggi</li> <li>• Kerjasama OPD dan Swasta</li> <li>• Kerjasama UPTD dan Swasta.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan ruang dan wilayah untuk masyarakat dalam berinovasi, antara lain berupa : pembangunan sentra industri dan <i>techno park</i>, pembangunan pusat animasi, pembangunan pusat inovasi.</li> <li>• Pengembangan sentra Industri kreatif, antara lain: bantuan mesin peralatan dan bahan baku/penolong, pembangunan UPTD, bantuan desain dan tenaga ahli, fasilitasi pembiayaan</li> <li>• Pemilhan dan penentuan lembaga pengelola sentra industri dan <i>tecno park</i></li> </ul>

No	Pembangunan Sumber Daya Industri	Ruang Lingkup	Tujuan	Sasaran	Program Pengembangan
					<p>dengan adanya <i>bussines plan</i> yang dimiliki setiap lembaga</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelatihan teknologi dan desain, antara lain: pelatihan desain dan teknologi, bantuan tenaga ahli</li> <li>• Fasilitasi perlindungan hak kekayaan intelektual, antara lain: Konsultasi, bimbingan, advokasi hak kekayaan intelektual</li> <li>• Fasilitasi promosi dan pemasaran produk Industri kreatif, seperti promosi dan pameran.</li> </ul>
5	Penyediaan Sumber Pembiayaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bersumber dari penanaman modal dalam negeri dan luar negeri</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pencapaian sasaran pengembangan industri</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan pembiayaan untuk investasi disektor industri</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan jumlah kantor cabang bank dan lembaga keuangan nonbank di Kabupaten Bengkalis.</li> </ul>

Tabel 4.29 Matrik Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri

No	Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Ruang Lingkup	Tujuan	Sasaran	Program Pengembangan
1	Standardisasi Industri	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perencanaan</li> <li>• Pembinaan</li> <li>• Pengembangan dan pengawasan untuk standar nasional indonesia (SNI)</li> <li>• Spesifikasi teknis (ST) dan pedoman tata cara (PTC).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• meningkatkan keunggulan produk Kabupaten Bengkalis</li> <li>• Standardisasi industri juga dapat dimanfaatkan untuk melindungi keamanan, kesehatan, dan keselamatan manusia, hewan, dan tumbuhan, pelestarian fungsi lingkungan hidup, pengembangan produk industri hijau serta mewujudkan persaingan usaha yang sehat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terlaksananya penyusunan dan pemberlakuan SNI, Spesifikasi Teknis (ST) atau Pedoman Tata Cara (PTC) sesuai kebutuhan industri prioritas</li> <li>• Tersedianya infrastruktur standardisasi meliputi pembentukan lembaga sertifikasi produk, penyediaan laboratorium penguji, lembaga inspeksi, laboratorium kalibrasi, auditor/asesor, petugas penguji,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan standardisasi industri dalam rangka peningkatan kemampuan daya saing industri melalui: perumusan standar, penerapan standar, pengembangan standar, pemberlakuan standar, pemberian fasilitas bagi perusahaan industri kecil dan industri menengah baik fiskal maupun nonfiskal.</li> <li>• Pengembangan infrastruktur untuk menjamin kesesuaian mutu produk industri dengan kebutuhan dan permintaan pasar</li> </ul>

No	Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Ruang Lingkup	Tujuan	Sasaran	Program Pengembangan
				petugas inspeksi, dan petugas kalibrasi untuk pelaksanaan penilaian kesesuaian, serta penyediaan petugas pengawas standar industri (PPSI) dan penyidik pegawai negeri sipil industri (PPNS-I) untuk pelaksanaan pengawasan penerapan SNI, ST dan/atau PTC.	
2	Infrastruktur Industri	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lahan industri Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKIM)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Untuk mendukung pertumbuhan industri yang ditargetkan</li> <li>Memberikan kemudahan dalam memperoleh lahan industri yang siap</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>sasaran penyediaan atau pembangunan kawasan industri : kawasan industri agro, perikanan dan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan kawasan industri buruk bakul:               <ol style="list-style-type: none"> <li>Penyempurnaan penyusunan rencana pembangunan kawasan industri buruk bakul,</li> </ol> </li> </ul>

No	Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Ruang Lingkup	Tujuan	Sasaran	Program Pengembangan
			<p>pakai dan/atau siap bangun</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• jaminan hak atas tanah yang dapat diperoleh dengan mudah</li> <li>• tersedianya sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh investor, dan/atau</li> <li>• kemudahan dalam mendapatkan perizinan</li> <li>• Meningkatkan keyakinan investor mengenai kepastian usaha</li> </ul>	<p>kawasan industri jasa pelayaran, pelabuhan dan jasa perkapalan di Kecamatan Bengkalis, Bantan Bukit Batu, siak kecil, Rupert, dan Rupert Utara</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan sentra industri: perikanan di Kecamatan Bengkalis, Bantan Rupert dan Rupert Utara</li> <li>• Sentra IKM kelapa dengan jenis produksi gula kelapa, kerajinan sabut kelapa, kerajinan sapu dan <i>nata de coco</i> di Kecamatan Bengkalis, Bantan, Rupert dan Rupert Utara</li> </ul>	<p>termasuk analisis SWOT dan kelayakan pengembangannya.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Pembebasan lahan buruk bakul</li> <li>3. Pembentukan lembaga pengelola kawasan industri buruk bakul.</li> <li>4. Penguatan hukum kawasan industri buruk bakul melalui PERDA.</li> <li>5. Penyusunan bisnis plan kawasan industri buruk bakul</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>• melakukan kajian pola pengembangan dan <i>studi kelayakan sentra industri</i></li> <li>• Penyediaan bisnis plan bagi setiap sentra industri</li> <li>• Pengembangan dan peningkatan fasilitas dan produksi sentra industri yang sudah ada.</li> </ul>

No	Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Ruang Lingkup	Tujuan	Sasaran	Program Pengembangan
				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sentra IKM galangan kapal kayu dan kapal fiber di Kecamatan Bengkalis, Bantan Bukit Batu dan Siak Kecil.</li> <li>• Sentra IKM perikanan dengan jenis produksi ikan, ikan kaleng dan udang di Kecamatan Bengkalis, Bantan Rupal dan Rupal Utara</li> <li>• Sentra IKM Nenas dengan jenis produksi utama Tekstil, tenun Melayu dari bahan nenas dan serat lainnya di Kecamatan Bengkalis, Bantan, Bukit Batu, Bandar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Evaluasi perkembangan kawasan dan Sentra Industri</li> <li>• Evaluasi kebijakan yang kurang mendukung kawasan dan sentra industri</li> <li>• Evaluasi pengelolaan kawasan dan sentra Industri</li> <li>• Promosi kawasan dan sentra industri</li> <li>• Kajian pengembangan kawasan atau sentra industri baru.</li> <li>• Monitoring setiap perkembangan kawasan dan sentra industri.</li> <li>• Peningkatan koordinasi dengan OPD terkait dalam menelaah lambatnya kemajuan kawasan dan sentra industri.</li> </ul>

No	Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Ruang Lingkup	Tujuan	Sasaran	Program Pengembangan
				<p>Laksamana dan Siak Kecil</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kawasan agro industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kecamatan Rupert dan Rupert Utara</li> <li>• Kawasan industri berbasis jasa pelayaran dan galangan kapal di Kecamatan Rupert dan Siak Kecil</li> <li>• Sentra IKM produk Tepung dengan jenis produksi turunan Tepung tepungan di Kecamatan Bengkalis, Bantan Mandau, Bathin Solapan, Pinggir dan Talang Muandau</li> </ul>	

No	Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Ruang Lingkup	Tujuan	Sasaran	Program Pengembangan
				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sentra IKM Karet dan Sawit di Kecamatan Bengkalis, Bantan, Mandau, Bathin Solapan, Pinggir, dan Mandau Talang Muandau</li> <li>• Sentra <i>Mandau Petroleum Park</i> di Kecamatan Mandau dan Bathin Solapan</li> <li>• Pengembangan Kawasan Industri Buruk Bakul di Kecamatan Bukit Batu</li> </ul>	
3	OVOP ( <i>One Village One Product</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembentukan Pengembangan OVOP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membangun dan menentukan zona OVOP berdasarkan produk <i>intermediate</i> (produk setengah jadi)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penentuan potensi sumber daya dan kearifan lokal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inventarisasi potensi desa, penunjukan produk OVOP berdasarkan kekhasan SIKIM Kecamatan,</li> </ul>

No	Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Ruang Lingkup	Tujuan	Sasaran	Program Pengembangan
			<p>di desa tertentu di setiap kecamatan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menentukan produk <i>intermediate</i> berdasarkan karakteristik/kekhasan sentra industri kecil menengah (SIKIM)</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelatihan pengembangan produk setiap OVOP</li> <li>Membangun IKM baru melalui Inkubator bisnis</li> </ul>
4	KUBE (Kelompok Usaha Bersama)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembentukan dan Pengembangan KUBE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Membangun KUBE yang produktif</li> <li>Mengembangkan produk KUBE yang bisa mendukung OVOP dan SIKIM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penentuan wilayah penduduk miskin di setiap desa</li> <li>Pembentukan KUB di kantong-kantong kemiskinan/daerah miskin</li> <li>Pengembangan KUB di setiap desa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Inventarisasi penduduk miskin di setiap desa</li> <li>Inventarisasi potensi desa penduduk miskin</li> <li>Usulan pembentukan KUB kepada OPD atau lembaga terkait</li> <li>Usulan pendanaan/bantuan sosial dari kementerian terkait Provinsi dan Pusat</li> <li>Pelatihan pembentukan karakter wirausaha, manajerial, dan pengorganisasian bagi KUB.</li> </ul>

No	Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Ruang Lingkup	Tujuan	Sasaran	Program Pengembangan
5	Sistem Informasi Industri	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan sistim informasi industri Kabupaten Bengkalis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menjamin ketersediaan, kualitas, kerahasiaan, dan akses terhadap data dan/atau informasi</li> <li>• Mempercepat pengumpulan, penyampaian/pengadaan, pengolahan/pemrosesan, analisis, penyimpanan, dan penyajian, termasuk penyebarluasan datadadn/atau informasi yang akurat, lengkap, dan tepat waktu</li> <li>• Mewujudkan penyelenggaraan Sistem Informasi Industri yang meningkatkan efisiensi dan efektivitas, inovasi, dan pelayanan publik dalam mendukung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terlaksananya penyampaian data industri dan data kawasan industri secara <i>online</i></li> <li>• Tersedianya data perkembangan dan peluang pasar, serta data perkembangan teknologi industri</li> <li>• Tersedianya system informasi yang sesuai dengan kebutuhan <i>stakeholders</i>.</li> <li>• Tersedianya infrastruktur teknologi informasi dan tata kelola yang handal</li> <li>• Terkoneksinya sistem Informasi Industri dengan sistem informasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kajian sistim informasi industri yang terdiri dari: Tahap Pengembangan Sistem (2022-2025), yang terdiri dari: Penyiapan pusat data, Penyiapan perangkat keras, Pengembangan perangkat lunak, Penyelenggaraan sosialisasi kepada seluruh stakeholder, Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan peningkatan kompetensi SDM pengelola Sistem Informasi Industri.</li> <li>• Tahap Pengolahan Data dan Penyebarluasan Informasi (2026-2029)</li> <li>• Tahap Pengembangan Interkoneksi (2030-2032)</li> <li>• Tahap Pemantapan Pengembangan Sistim Informasi Industri (2033-2042), yang terdiri dari : Pemantapan pengembangan sistem informasi, Pemantapan</li> </ul>

No	Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Ruang Lingkup	Tujuan	Sasaran	Program Pengembangan
			pembangunan industri nasional	yang dikembangkan oleh kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis, dan asosiasi serta Kamar Dagang dan Industri Daerah (Kadinda) dalam rangka pertukaran data. • Terpublikasikan nya laporan hasil analisis data industri.	pengolahan data dan informasi, Pemantapan pengelolaan sistem informasi

Tabel 4.30 Matrik Pemberdayaan Industri

No	Pemberdayaan Industri	Ruang Lingkup	Tujuan	Sasaran	Program Pengembangan
1	Industri Hijau	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pemberian fasilitas untuk industri hijau</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• mewujudkan Industri yang berkelanjutan dalam rangka efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelangsungan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan memberikan manfaat bagi masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perusahaan besar dan IKM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penetapan standar industri hijau, meliputi antara lain : menetapkan panduan umum penyusunan standar industri hijau dengan memperhatikan sistem standardisasi nasional dan/atau sistem standar lain yang berlaku, menetapkan standar industri hijau, memberlakukan standar industri hijau secara wajib yang dilakukan secara bertahap, melakukan pengawasan terhadap perusahaan industri yang standar industri hijaunya diberlakukan secara wajib</li> </ul>

No	Pemberdayaan Industri	Ruang Lingkup	Tujuan	Sasaran	Program Pengembangan
2	Industri Strategis	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pangan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• memperkuat ketahanan pangan</li> <li>• memiliki potensi sebagai sumber daya alam yang terbarukan dan yang tidak terbarukan, yang digunakan sebagai energi dan bahan baku</li> <li>• meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat</li> <li>• Memperluas kapasitas produksi</li> <li>• Menjaga kestabilan produksi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan sentra pangan dan kawasan industri;</li> <li>• Kerjasama BUMD dan Swasta dalam proses produksi pangan;</li> <li>• Pengembangan UPTD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan dan pengembangan lembaga sertifikasi industri hijau yang terakreditasi serta peningkatan kompetensi auditor industri hijau, antara lain.</li> <li>• Pengkajian potensi industri strategis yang perlu dikembangkan</li> <li>• Penyertaan modal seluruhnya oleh pemerintah pada industri strategis tertentu dengan bantuan pembiayaan melalui APBD Provinsi dan atau APBN</li> </ul>

No	Pemberdayaan Industri	Ruang Lingkup	Tujuan	Sasaran	Program Pengembangan
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan rantai pasokan</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembentukan usaha patungan antara pemerintah melalui APBD dan swasta dalam pembangunan industri strategis</li> <li>Pemberian fasilitas kepada industri strategis yang melakukan : pendalaman struktur, penelitian dan pengembangan teknologi, pengujian dan sertifikasi, restrukturisasi mesin dan peralatan</li> </ul>
3	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penggunaan produk dalam negeri</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri oleh pemerintah, badan usaha, dan masyarakat</li> <li>Memberdayakan industri dalam negeri</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan penggunaan produk dalam negeri oleh kementerian/ lembaga negara, badan usaha milik negara, badan usaha</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sosialisasi kebijakan dan promosi P3DN melalui media elektronik, media cetak, pameran dan <i>talk show</i></li> </ul>

No	Pemberdayaan Industri	Ruang Lingkup	Tujuan	Sasaran	Program Pengembangan
			<p>melalui pengamanan pasar domestik, mengurangi ketergantungan kepada produk impor, dan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memperkuat struktur industri dengan meningkatkan penggunaan barang modal, bahan baku, komponen, teknologi dan sdm dari dalam negeri</li> </ul>	<p>milik daerah, badan usaha swasta maupun masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan capaian nilai tingkat komponen dalam negeri</li> <li>• Peningkatan jumlah produk yang tersertifikasi</li> <li>• Peningkatan kecintaan dan kebanggaan masyarakat akan produk dalam negeri</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemberian insentif sertifikasi TKDN</li> <li>• Program membangun kecintaan, kebanggaan, dan kegemaran penggunaan produk dalam negeri melalui pendidikan</li> <li>• Pemberian insentif kepada badan usaha swasta yang konsisten menggunakan produk dalam negeri.</li> <li>• Audit kepatuhan pelaksanaan kewajiban peningkatan penggunaan produk dalam negeri</li> <li>• Mendorong produk/ barang yang ada dalam daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri masuk ke</li> </ul>

No	Pemberdayaan Industri	Ruang Lingkup	Tujuan	Sasaran	Program Pengembangan
					<p>dalam <i>e-Catalog</i> pengadaan pemerintah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemberian penghargaan Cinta Karya Bangsa</li> <li>• Monitoring dan evaluasi dampak kebijakan P3DN bagi peningkatan daya saing dan penguatan struktur industri.</li> </ul>
4	Kerjasama Internasional di Bidang Industri	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pemanfaatan akses pasar produk industri</li> <li>• peningkatan kapasitas sumber daya industri</li> <li>• pemanfaatan rantai suplai global</li> <li>• peningkatan investasi industri</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• melindungi dan meningkatkan akses pasar produk industri</li> <li>• membuka akses sumber daya industri yang mendukung peningkatan produktivitas dan daya saing industri</li> <li>• meningkatkan integrasi industri dalam negeri ke dalam jaringan rantai suplai global</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• bertambahnya jumlah negara sebagai pasar utama produk industri</li> <li>• meningkatnya akses industri nasional untuk memanfaatkan sumber daya teknologi industri melalui kerjasama teknik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• perlindungan dan peningkatan akses pasar internasional produk industri</li> <li>• Peningkatan akses sumber daya industri yang dibutuhkan dalam mendukung peningkatan produktivitas Industri</li> </ul>

No	Pemberdayaan Industri	Ruang Lingkup	Tujuan	Sasaran	Program Pengembangan
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• meningkatkan investasi untuk mendukung pengembangan industri di dalam negeri</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• meningkatnya pemanfaatan jaringan rantai suplai global</li> <li>• meningkatnya penyelenggaraan forum investasi industri di luar negeri</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberikan insentif dan kemudahan dalam pemanfaatan sumber daya teknologi industri</li> <li>• Penyelenggaraan Forum Investasi di dalam dan luar Kabupaten Bengkulu</li> </ul>

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bengkalis dilakukan berdasarkan UU No. 03 Tahun 2014 yang merujuk kepada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) dan Rencana Pembangunan Industri Provinsi Riau (RIPIP Riau) Nomor 9 Tahun 2018 dengan menghitung keunggulan potensi Kabupaten Bengkalis.
2. Berdasarkan pasal 59 Raperda RTRW Kabupaten Bengkalis dijelaskan bahwa peruntukkan industri meliputi; 1) kawasan industri besar; 2) kawasan industri menengah dan 3) kawasan industri kecil. Adapun kawasan khusus industri besar khusus pengolahan minyak bumi berada di Kecamatan Mandau dan industri pengolahan sawit terdapat di Kecamatan Mandau dan Kecamatan Pinggir. Selanjutnya, untuk kawasan industri besar dan menengah berada di Desa Buruk Bakul sedangkan kawasan industri kecil dan mikro tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Bengkalis.
3. Visi Pembangunan Industri Kabupaten Bengkalis Tahun 2022-2042 yaitu “Menjadi Industri Kabupaten Bengkalis yang Mandiri, Berdaya Guna dan Berdaya Saing Berbasis Potensi Daerah” dengan ciri:
  - a. Struktur industri yang kuat dan sehat dengan pemanfaatan sumber daya alam daerah;
  - b. Industri yang berbasis inovasi dan teknologi dalam rangka pengembangan sumber daya alam daerah;
  - c. Industri yang berdaya saing tinggi di tingkat global melalui peningkatan pangsa pasar produk hasil industri melalui pemanfaatan sumber daya alam daerah.

#### 4. Misi Pembangunan Industri Kabupaten Bengkalis

Penetapan Visi Pembangunan Industri Kabupaten Bengkalis dimaksudkan untuk memberikan arahan mengenai tujuan masa depan yang ingin dicapai. Untuk mendukung tercapainya Visi yang telah ditetapkan maka dijabarkan kedalam Misi Pembangunan Industri Kabupaten Bengkalis, yaitu:

- a. Meningkatkan peran industri kecil dan besar sebagai penggerak pertumbuhan dan perkembangan ekonomi Kabupaten Bengkalis;
  - b. Meningkatkan sentra-sentra industri unggulan dan potensial Kabupaten Bengkalis yang berbasis sumber daya daerah dan berwawasan lingkungan;
  - c. Meningkatkan daya guna dan daya saing industri Kabupaten Bengkalis di Kancah Nasional dan Internasional dengan inovasi berkelanjutan (*Cointinues Improvement*);
  - d. Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat industri Kabupaten Bengkalis dan penghasil bahan baku industri secara berkeadilan.
5. Menjalankan program-program untuk mendukung berkembang industri di Kabupaten Bengkalis melalui program pembangunan sumber daya manusia (SDM) industri, pemanfaatan sumber daya alam, pemanfaatan peran teknologi industri, pengembangan kreativitas dan inovasi, penyediaan sumber pembiayaan, pembangunan sarana dan prasarana dalam mendukung jalannya industri serta melakukan pemberdayaan terhadap industri;
6. Hasil dari analisis diatas diperoleh sektor unggulan industri Kabupaten Bengkalis yaitu:
- a. Industri Andalan/Prioritas terdiri dari : Industri Pangan, Industri Tekstil dan Aneka, Industri Transportasi / Jasa

pelayaran, Industri Pembangkit Energi (Terbarukan dan Fosil), Industri Barang Modal.

- b. Industri Pendukung terdiri dari : Industri Barang Modal, Komponen Bahan Penolong dan Jasa Industri.
  - c. Industri Hulu Agro terdiri dari : Industri Oleofood, Industri Oleokimia, Industri Pakan dan Pupuk, Industri Kemurgi (Pengolahan Biomasa), Industri Resin dan Bahan plastik Berbasis Sawit, Industri Karet Alam dan Sintetik.
7. Peluang terbesar pengembangan industri Kabupaten Bengkalis ada pada sektor Industri energi dan Pangan terutama sub industri Perikanan. Keunggulan ini perlu segera disiapkan Kawasan/sentra industri nya.
  8. Optimalisasi produktivitas industri andalan dan industri pendukung dapat menjadi daya ungkit dan meningkatkan pendapatan daerah serta berkembangnya produk-produk khas Bengkalis sesuai budaya dan kearifan lokal;

#### B. Saran

1. Peningkatan sinergi program kerjasama penelitian & pengembangan antara balai-balai industri dengan lembaga riset pemerintah, swasta, perguruan tinggi untuk menghasilkan produk penelitian yang aplikatif dan terintegrasi;
2. Bagi Industri dapat lebih efisien dalam penggunaan energi, menerapkan pola penghematan sumber daya & penggunaan bahan baku & energi yang ramah lingkungan serta bersifat terbaharukan untuk mendukung penerapan industri hijau;
3. Pelayanan investasi perlu dipermudah, waktu yang cepat dengan biaya yang murah serta promosi investasi dengan menampilkan kawasan yang siap menerima investasi serta insentif yang ditawarkan pemerintah ketika berinvestasi di kawasan tersebut;

4. Menjalinkan kerjasama internasional di bidang industri untuk mendukung peningkatan kapasitas industri, peningkatan investasi industri serta produktivitas industri di masa depan dengan harapan mampu menembus pasar global;
5. Perlu penyediaan informasi pasar pada semua *stakeholders* terkait dalam pengembangan industri;
6. Pembangunan sarana dan prasarana kegiatan industri diantaranya pengembangan jaringan jalan, pelabuhan, ketersediaan air bersih & energi listrik pada kawasan industri di Kabupaten Bengkalis, terutama pada kawasan industri Buruk Bakul (KIBB) yang telah dijadikan Kawasan Industri Terpadu di Kabupaten Bengkalis agar dapat berkembang dengan cepat;
7. Lembaga pendidikan dan pelatihan industri perlu berkoordinasi dengan Lembaga Pendidikan, BPPT, LIPI, dan Lembaga Penelitian Pemerintah dan Swasta serta perlu melibatkan SDM Perguruan Tinggi dalam aplikasi di industri dan pengembangan ide inovasi terbaru untuk industri prioritas (andalan, pendukung dan hulu agro) di Kabupaten Bengkalis kedepan;
8. Melibatkan SDM lokal dalam rangka pengembangan industri andalan, industri pendukung serta industri hulu agro;
9. Mengkaji serta merumuskan strategi dan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka peningkatan kapasitas industri:
  - a. Merancang pola dan sistem sinergi antara skala besar, menengah, kecil untuk meningkatkan daya saing dan mengembangkan industri terkait;
  - b. Perlu adanya persepsi yang sama bagi semua *stakeholders* untuk mengembangkan dan memajukan industri di Kabupaten Bengkalis;
  - c. Membentuk tim pengelola yang dapat mengembangkan kawasan dan prioritas industri melalui upaya awal yaitu

- pembebasan lahan agar infrastruktur dalam kawasan dapat dibangun;
- d. Membantu dan mendukung dana pengembangan infrastruktur baik dari luar dan dalam kawasan industri;
  - e. Merumuskan strategi dan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka peningkatan kapasitas keuangan industri;
  - f. Merancang pola dan sistem alokasi keuangan dalam pengembangan industri kecil dan menengah sesuai dengan kemampuan industri terkait;
  - g. Untuk mendukung pemberdayaan dan kemandirian industri skala kecil dan menengah maka perlu mempertimbangkan revitalisasi melalui program hibah dan bantuan sosial dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah tahun 2012 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011;
10. Untuk penguatan struktur industri kecil dan menengah di bidang permodalan perlu penurunan suku bunga pinjaman melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR);
  11. Dalam rangka menghadapi era digitalisasi pada Revolusi Industri 4.0 maka industri di Kabupaten Bengkalis diharapkan mampu memanfaatkan peran teknologi melalui; 1) digitalisasi proses produksi untuk efisiensi dan efektivitas kerja; 2) digitalisasi pemasaran (*e-commerce*); 3) digitalisasi regulasi (*e-government*); 4) E-SMART (Pelatihan Teknologi untuk pelaku IKM) dengan bantuan tenaga ahli.

BUPATI BENGKALIS,

ttd

KASMARNI